



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TRISMAN, ST.MP.**  
Tempat lahir : Taliwang – Sumbawa Barat  
Umur / tgl. Lahir : 41 tahun/ 24 Maret 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Sebuluk RT.002 RW.09 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan Perumahan Dinaya Garden City Blok E 15 Lingkungan Telaga Waru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS pada UPTB Samsat Taliwang, Badan Pendapatan Daerah Propinsi NTB (Mantan Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi NTB tahun 2022)  
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Halaman 1 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024.

Terdakwa didampingi oleh Alhabsyi & Partner Law Firm dengan Penasihat Hukum Fuad, S.H., M.H., C.L.A, Rahmad Andika Pratama, S.H., M.H. dan Riska Wulandari, S.H., M.H. yang beralamat di Pertokoan Alana Residence No.R4 Desa Bajur Jl. KH. Ahmad Dahlan Kab. Lombok Barata berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/Pid/A&P/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan negeri Mataram Nomor Register : 15/Sk/TPK/2024/PN Mtr tanggal 23 Februari 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.sus/TPK/2024/PN Mtr tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.sus/TPK/2024/PN Mtr tanggal 02 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRISMAN, ST.MP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan KEDUA.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRISMAN, ST.MP. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
4. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 339.450.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.I/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran.
  - 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
  - 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.

Halaman 3 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha.
- 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
- 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.
- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.
- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.
- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan

Halaman 4 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.

- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha
- 18) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha  
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha

Halaman 5 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019).
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020)
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran)
- 26) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNBP (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 29) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sejumlah Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh

Halaman 6 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.

- 30)** 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 31)** Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 32)** Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 33)** Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 34)** Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua
- b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat

Halaman 7 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.
- 37) 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020.
- 38) 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
- 39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022
- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha
- 41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018
- 43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018
- 44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019
- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019
- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019
- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019

Halaman 8 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019
- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019
- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021
- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022
- 54) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 55) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022
- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk. tahun 2019.
- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.

Halaman 9 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022
- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iPhone 12 warna biru.
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Not 7 No.IMEI 868880048765487

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 24 Maret 2023.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 73) Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

## **Dirampas untuk negara.**

- 74) 1 (satu) budel print out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022
- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.
- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.
- 77) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
- 78) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.

Halaman 10 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.
- 80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.
- 81) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

- 82) Uang tunai sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

***Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.***

- 83) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2021
- 84) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2022
- 85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH.
- 86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.
- 87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI
- 88) 1 (satu) budel print out rekening \_oran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI:
- 89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI.
- 90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI.
- 91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.
- 92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021
- 93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022
- 94) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA
- 95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.

Halaman 11 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.
- 97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik.
- 98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017.
- 100) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD /2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST.. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
- 102) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitamn berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM.
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran.
- 104) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok Nomor : KP.104/02/14/UPP.LBK-2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Tahun 2019 Kepala Kantor UPP Labuhan Lombok.
- 105) 1 (satu) budel foto copy rekening koran rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO.
- 106) 1 (satu) exemplar rekening koran rekening BRI Unit Labuhan Lombok No. 474201033533535 atas nama NITA IRMAYANI.
- 107) 1 (satu) budel foto copy dokumen diklat SKK yang diselenggarakan oleh UPP Labuhan Lombok Tahun 2022.
- 108) 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank BRI An. PUJIATI No Rek. 106201005241503.

Halaman 12 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**109)** 10 (Sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. Zurriatun Alfiani.

**110)** 1 (satu) exemplar Dokumen Pertanggung jawaban Penggunaan Dana.

**111)** 1 (satu) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

**112)** Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Dirampas untuk untuk negara.**

**113)** Petikan Keputusan Gubernur NTB No.821-2-1/74/BKD/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/74.16/BKD/2022 tanggal 7 Maret 2022.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

**114)** Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Dirampas untuk untuk negara.**

**6.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bersifat clementie (mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No.821-2-1/74/BKD/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/74.16/BKD/2022 tanggal 7 Maret 2022 bersama – sama dengan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2021-2023, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku

Halaman 13 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok periode tahun 2020-2022 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan hari Jum'at tanggal 22 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Galian Pasir Besi (FE) dan mineral pengikut (Dmp) berdasarkan Keputusan Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar untuk jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh saksi PO SUWANDI, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha yang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.

Halaman 14 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memiliki hak untuk melakukan penambangan Pasir Besi dan mineral pengikutnya (dmp), PT. Anugrah Mitra Graha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:
  - Ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya".
  - Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- Bahwa terkait kewajiban pemegang IUP dan IUPK (termasuk PT. Anugrah Mitra Graha) untuk memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, lebih lanjut diatur dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan :
  - Ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  - Ayat (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.
  - Ayat (3) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
  - Ayat (4) Pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Menteri wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja

Halaman 15 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral batubara kepada Menteri.

- Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang IUP dan IUPK (termasuk PT. Anugrah Mitra Graha selaku pemegang IUP Operasi Produksi bahan galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral ikutannya (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur) diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa di dalam Pasal 62 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa "*pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan*".
- Bahwa terkait kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur tersebut, dipertegas kembali di dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan

Halaman 16 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib :

- a. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
- b. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.”

- Bahwa selanjutnya masih berkaitan kewajiban menyusun dan mengajukan RKAB untuk mendapatkan persetujuan menteri atau gubernur, di dalam Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa *“Pemegang IUP atau IUPK dilarang Melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui”*.
- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2022, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta

Halaman 17 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.

- Bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi namun tidak dipenuhi, sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa untuk dapat melakukan penjualan dan pengapalan pasir besi tahun 2022, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui terdakwa TRISMAN, ST. MP. yang saat itu menjabat Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa saat itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. yang saat itu menjabat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.

Halaman 18 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi., saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju.
- Bahwa selanjutnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. terkait hal itu, terdakwa TRISMAN, ST.MP. memerintahkan kepada stafnya yakni saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan.
- Bahwa dengan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP..
- Bahwa selain memberikan satu lembar hasil cetak surat keterangan tersebut, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah flashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali.
- Bahwa atas permintaan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. di ruang kerjanya dan meminta paraf pada konsep surat keterangan tersebut.
- Bahwa setelah dibaca dan diparaf oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk menemui

Halaman 19 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya dan setelah dibaca, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. lalu memberikan sedikit koreksi pada bagian lampiran, di mana menurut saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. jika tembusan sudah untuk Gubernur NTB, maka tembusan untuk Wakil Gubernur NTB sudah tidak perlu lagi.

- Bahwa selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABDIN, Msi. dengan menghapus tembusan yang sebelumnya ada tembusan untuk Wakil Gubernur NTB.
- Bahwa setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa surat tersebut menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah membacanya, lalu terdakwa TRISMAN, ST.MP. membubuhkan parafnya pada surat tersebut, selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah membaca kembali surat tersebut, lalu saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut langsung dihadapan saksi DESNAATMI ULFA, ST.
- Bahwa selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga surat tersebut tidak dapat diregister pada hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022.
- Bahwa setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembarnya surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa meskipun tujuan surat tersebut bukan untuk PT. Anugrah Mitra Graha dan juga tembusan surat tidak ada untuk PT. Anugrah Mitra Graha, namun pada hari itu juga (malam hari) bertempat di depan hotel Lombok Plaza surat tersebut yang hanya satu exemplar oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor

Halaman 20 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut selanjutnya oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa sama halnya dengan RKAB Tahun 2022, RKAB PT. Anugrah Mitra Graha tahun sebelumnya yakni tahun 2021 ternyata juga tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, namun meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapat persetujuan, saksi PO SUWANDI

Halaman 21 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.

- Bahwa untuk dapat melakukan penjualan dan pengapalan pasir besi tahun 2021, atas sepengetahuan saksi PO SUWANDI selaku Dirktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha menggunakan surat pernyataan tertanggal Februarr 2021 yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2013-2021 dan menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2019-2021.
- Bahwa Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi. dan SYAMSUL MA'RIF, ST. juga dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021, dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut:

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

- Bahwa sementara itu surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 22 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,41 5		

- Bahwa sedangkan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwan gi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwan gi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwan gi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwan gi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwan gi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,79 3		

- Bahwa total tonase pasir besi yang berhasil dijual PT Anugrah Mitra Graha dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang  
Halaman 23 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi., surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MA'RIF, ST. dan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang diinisiasi oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. adalah sebanyak 249.661,521 ton.

- Bahwa sementara itu jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan pasir besi tahun 2021 dan 2022 adalah sejumlah Rp. 45.291.275.766,00 (empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), dengan rincian :

A. Diterima melalui rekening BCA Rinus Adam Wakum			
Nama	Jumlah Transaksi	Total Penerimaan (Rp)	
Iskandar Zulkarnaen	1	100.000.000,00	
Lazuardi Fahmi Ria	1	100.000.000,00	
Nanang Sumitro	6	350.000.000,00	
Berkah Putra Mandiri	4	2.152.500.000,00	
Conch International	15	12.014.165.738,00	
		0	
Sukses Abadi Natural	12	1.133.010.000,00	
Ritiga Jaya Manunggal	37	8.380.352.500,00	
SDIC Papua Cement	10	6.286.360.840,00	
Semen Baturaja	1	990.000.000,00	
Semen Indonesia Distributor	4	3.341.075.000,00	
Sukainah	4	781.231.200,00	
Susanto	21	4.770.186.958,00	
Jumlah	116		40.398.882.236,00
B. Diterima oleh Deng Yaohong			
Sukses Abadi Natural	4	768.750.000,00	
	4		768.750.000,00
C. Selisih Tanda Terima Po Suwandi			
Invoice dan Kuitansi PT Berkah Putra Mandiri : (Rp 1.480.074.400,00 + Rp 1.523.864.360,00 + Rp 1.306.912.400,00) = Rp 4.310.851.160,00 Dikurangi yang telah ditransfer ke Rekening RINUS ADAM WAKUM: Rp 2.933.731.200,00	3	1.377.119.960,00	
Jumlah	3		1.377.119.960,00
D. Diterima oleh Iskandar Zulkarnaen			
Semen Baturaja (7.621,158 MT + 8.534,863 MT x Rp 170.000,00	2	2.746.523.570,00	
Jumlah	2		2.746.523.570,00
Jumlah Penerimaan			45.291.275.766,00

- Bahwa saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT.

Halaman 24 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Mitra Graha berhasil melakukan penjualan dan mendapatkan uang dari pasir besi tahun 2021-2022 tersebut juga tidak terlepas dari peran saksi SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuhan Lombok tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau mengizin kapal pengangkut pasir besi tetap berlayar meskipun syarat-syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) belum lengkap, antara lain adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar

- Bahwa pasir besi termasuk komoditas mineral yang persetujuan seharusnya diberikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, di mana persetujuan instansi pemerintah terkait untuk komoditas mineral dan batubara dibuktikan dengan bukti pelunasan PNPB Royalti dan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterbitkan oleh surveyor yang ditunjuk.
- Bahwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal pengangkut pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021-2022, selain harus ada persetujuan dari instansi pemerintah terkait, saksi SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Syahbandar seharusnya juga memperhatikan ketentuan dalam Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara yang berbunyi "*Jumlah PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/ royalty atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan di muka sebelum komoditas tambang mineral dan batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara*", sementara itu untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2022, terdakwa SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO juga seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pedoman Pembayaran/ Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besaran/ Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan "*PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/*

Halaman 25 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



royalty, dan DHPB, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk Billing/ Tagihan Provisional sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara”.

- Bahwa penambangan pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha tanpa persetujuan RKAB tahun 2021 dan 2022 yang penjualannya bisa dilaksanakan karena menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi., surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MARIF, ST. dan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang diinisiasi oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP., telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 36.430.815.916,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 BPKP Perwakilan Propinsi NTB, dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
A	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2021	20.686.088.070
B	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2022	24.605.187.696
C	Jumlah Nilai Penjualan A+B	45.291.275.766
D	Biaya Transportasi Pasir Besi dari Tambang Ke Pelabuhan Lombok	4.268.986.850
E	Biaya Bongkar Muat Pasir Besi ke tongkang di Pelabuhan Lombok	4.591.473.000
F	Jumlah Biaya Pengurang D+E	8.860.459.850
G	Nilai Kerugian Kerugian Negara C-F	36.430.815.916

- Bahwa dari total kerugian keuangan negara tersebut di atas, kerugian keuangan negara yang disebabkan khusus oleh penggunaan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan yang diinisiasi oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB adalah sejumlah Rp. 14.782.968.092,- (empat belas milyar tujuh ratus delapan

Halaman 26 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No.821-2-1/74/BKD/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/74.16/BKD/2022 tanggal 7 Maret 2022 bersama – sama dengan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2021-2023, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan saksi SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok periode tahun 2020-2022 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan hari Jum'at tanggal 22 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Labuhan Lombok Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Galian Pasir Besi (FE) dan

Halaman 27 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



mineral pengikut (Dmp) berdasarkan Keputusan Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.

- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar untuk jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh saksi PO SUWANDI, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha yang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa selain memiliki hak untuk melakukan penambangan Pasir Besi dan mineral pengikutnya (dmp), PT. Anugrah Mitra Graha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:

Ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

- Bahwa terkait kewajiban pemegang IUP dan IUPK (termasuk PT. Anugrah Mitra Graha) untuk memberikan laporan tertulis secara berkala atas

Halaman 28 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, lebih lanjut diatur dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan :

Ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.

Ayat (3) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Ayat (4) Pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Menteri wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Menteri.

- Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang IUP dan IUPK (termasuk PT. Anugrah Mitra Graha selaku pemegang IUP Operasi Produksi bahan galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral ikutannya (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur) diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian

Halaman 29 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa di dalam Pasal 62 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa *"pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan"*.
- Bahwa terkait kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur tersebut, dipertegas kembali di dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi *"Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib :*
  - a. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
  - b. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.
- Bahwa selanjutnya masih berkaitan kewajiban menyusun dan mengajukan RKAB untuk mendapatkan persetujuan menteri atau gubernur, di dalam Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan

Halaman 30 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa *"Pemegang IUP atau IUPK dilarang Melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui"*.

- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2022, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.
- Bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi namun tidak dipenuhi, sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.

Halaman 31 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa untuk dapat melakukan penjualan dan pengapalan pasir besi tahun 2022, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui terdakwa TRISMAN, ST. MP. yang saat itu menjabat Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa saat itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. yang saat itu menjabat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi., saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju.

Halaman 32 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. terkait hal itu, terdakwa TRISMAN, ST.MP. memerintahkan kepada stafnya yakni saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuatkan konsep surat keterangan.
- Bahwa dengan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuatkan konsep surat yang diminta oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP..
- Bahwa selain memberikan satu lembar hasil cetak surat keterangan tersebut, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah flashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali.
- Bahwa atas permintaan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. di ruang kerjanya dan meminta paraf pada konsep surat keterangan tersebut.
- Bahwa setelah dibaca dan diparaf oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. di ruang kerjanya dan setelah dibaca, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. lalu memberikan sedikit koreksi pada bagian lampiran, di mana menurut saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. jika tembusan sudah untuk Gubernur NTB, maka tembusan untuk Wakil Gubernur NTB sudah tidak perlu lagi.
- Bahwa selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABDIN, Msi. dengan menghapus tembusan yang sebelumnya ada tembusan untuk Wakil Gubernur NTB.
- Bahwa setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa surat tersebut menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah membacanya, lalu terdakwa TRISMAN, ST.MP. membubuhkan parafnya pada surat tersebut,

Halaman 33 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr





selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.

- Bahwa setelah membaca kembali surat tersebut, lalu saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut langsung dihadapan saksi DESNA ATMI ULFA, ST.
- Bahwa selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga surat tersebut tidak dapat diregister pada hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022.
- Bahwa setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembaar surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa meskipun tujuan surat tersebut bukan untuk PT. Anugrah Mitra Graha dan juga tembusan surat tidak ada untuk PT. Anugrah Mitra Graha, namun pada hari itu juga (malam hari) bertempat di depan hotel Lombok Plaza surat tersebut yang hanya satu exemplar oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut selanjutnya oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.

Halaman 34 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Segara 10				
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa sama halnya dengan RKAB Tahun 2022, RKAB PT. Anugrah Mitra Graha tahun sebelumnya yakni tahun 2021 ternyata juga tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, namun meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapat persetujuan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa untuk dapat melakukan penjualan dan pengapalan pasir besi tahun 2021, atas sepengetahuan saksi PO SUWANDI selaku Dirktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2013-2021 dan menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2019-2021.

Halaman 35 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi. dan SYAMSUL MA'RIF, ST. juga dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021, dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut:

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

- Bahwa sementara itu surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

Halaman 36 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuw gi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuw gi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuw gi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuw gi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuw gi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,79 3		

- Bahwa total tonase pasir besi yang berhasil dijual PT Anugrah Mitra Graha dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi., surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MA'RIF, ST. dan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang diinisiasi oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. adalah sebanyak 249.661,521 ton.
- Bahwa sementara itu jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan pasir besi tahun 2021 dan 2022 adalah sejumlah Rp. 45.291.275.766,00 (empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), dengan rincian :

Halaman 37 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>A. Diterima melalui rekening BCA Rinus Adam Wakum</b>			
Nama	Jumlah Transaksi	Total Penerimaan (Rp)	
Iskandar Zulkarnaen	1	100.000.000,00	
Lazuardi Fahmi Ria	1	100.000.000,00	
Nanang Sumitro	6	350.000.000,00	
Berkah Putra Mandiri	4	2.152.500.000,00	
Conch International	15	12.014.165.738,00	
Sukses Abadi Natural	12	1.133.010.000,00	
Ritiga Jaya Manunggal	37	8.380.352.500,00	
SDIC Papua Cement	10	6.286.360.840,00	
Semen Baturaja	1	990.000.000,00	
Semen Indonesia Distributor	4	3.341.075.000,00	
Sukainah	4	781.231.200,00	
Susanto	21	4.770.186.958,00	
Jumlah	116		40.398.882.236,00
<b>B. Diterima oleh Deng Yaohong</b>			
Sukses Abadi Natural	4	768.750.000,00	
	4		768.750.000,00
<b>C. Selisih Tanda Terima Po Suwandri</b>			
Invoice dan Kuitansi PT Berkah Putra Mandiri : (Rp 1.480.074.400,00 + Rp 1.523.864.360,00 + Rp 1.306.912.400,00) = Rp 4.310.851.160,00 Dikurangi yang telah ditransfer ke Rekening RINUS ADAM WAKUM: Rp 2.933.731.200,00	3	1.377.119.960,00	
Jumlah	3		1.377.119.960,00
<b>D. Diterima oleh Iskandar Zulkarnaen</b>			
Semen Baturaja (7.621,158 MT + 8.534,863 MT x Rp 170.000,00)	2	2.746.523.570,00	
Jumlah	2		2.746.523.570,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>			<b>45.291.275.766,00</b>

- Bahwa saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berhasil melakukan penjualan dan mendapatkan uang dari pasir besi tahun 2021-2022 tersebut juga tidak terlepas dari peran saksi SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuhan Lombok tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau mengizin kapal pengangkut pasir besi tetap berlayar meskipun syarat-syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) belum lengkap, antara lain adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar
- Bahwa pasir besi termasuk komoditas mineral yang persetujuan seharusnya diberikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, di mana persetujuan instansi pemerintah terkait untuk komoditas mineral dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara dibuktikan dengan bukti pelunasan PNBP Royalti dan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterbitkan oleh surveyor yang ditunjuk.

- Bahwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal pengakut pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021-2022, selain harus ada persetujuan dari instansi pemerintah terkait, saksi SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO selaku Syahbandar seharusnya juga memperhatikan ketentuan dalam Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara yang berbunyi *"Jumlah PNBP terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/ royalty atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan di muka sebelum komoditas tambang mineral dan batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara"*, sementara itu untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2022, terdakwa SENTOT ISMUDIYANTO KUNCORO juga seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pedoman Pembayaran/ Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besaran/ Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan *"PNBP terutang atas jenis PNBPN berupa iuran produksi/ royalty, dan DHPB, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk Billing/ Tagihan Provisional sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara"*.
- Bahwa penambahan pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha tanpa persetujuan RKAB tahun 2021 dan 2022 yang penjualannya bisa dilaksanakan karena menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi., surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MA'RIF, ST. dan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi

Halaman 39 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB yang diinisiasi oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP., telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 36.430.815.916,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 BPKP Perwakilan Propinsi NTB, dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
A	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2021	20.686.088.070
B	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2022	24.605.187.696
C	Jumlah Nilai Penjualan A+B	45.291.275.766
D	Biaya Transportasi Pasir Besi dari Tambang Ke Pelabuhan Lombok	4.268.986.850
E	Biaya Bongkar Muat Pasir Besi ke tongkang di Pelabuhan Lombok	4.591.473.000
F	Jumlah Biaya Pengurang D+E	8.860.459.850
G	Nilai Kerugian Kerugian Negara C-F	36.430.815.916

- Bahwa dari total kerugian keuangan negara tersebut di atas, kerugian keuangan negara yang disebabkan khusus oleh penggunaan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan yang diinisiasi oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB adalah sejumlah Rp. 14.782.968.092,- (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Pegawai Negeri dengan jabatan Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No.821-2-1/74/BKD/2022 tanggal 2  
Halaman 40 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/74.16/BKD/2022 tanggal 7 Maret 2022 pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB di Jalan Majapahit No.40 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2022, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk

Halaman 41 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.

- Bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi namun tidak dipenuhi, sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa untuk dapat melakukan penjualan dan pengapalan pasir besi tahun 2022, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui terdakwa TRISMAN, ST. MP. yang saat itu menjabat Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa saat itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. yang saat itu menjabat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi., saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju.
- Bahwa setelah menyampaikan hal itu, sebelum meninggalkan ruangan kerja terdakwa TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM ada menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selanjutnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. terkait hal itu, terdakwa TRISMAN, ST.MP. memerintahkan kepada stafnya yakni saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuatkan konsep surat keterangan.
- Bahwa dengan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuatkan konsep surat yang diminta oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP..
- Bahwa selain memberikan satu lembar hasil cetak surat keterangan tersebut, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah flashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali.
- Bahwa atas permintaan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. di ruang kerjanya dan meminta paraf pada konsep surat keterangan tersebut.
- Bahwa setelah dibaca dan diparaf oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya dan setelah dibaca, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. lalu memberikan sedikit koreksi pada bagian

Halaman 43 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran, di mana menurut saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. jika tembusan sudah untuk Gubernur NTB, maka tembusan untuk Wakil Gubernur NTB sudah tidak perlu lagi.

- Bahwa selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABDIN, Msi. dengan menghapus tembusan yang sebelumnya ada tembusan untuk Wakil Gubernur NTB.
- Bahwa setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa surat tersebut menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah membacanya, lalu terdakwa TRISMAN, ST.MP. membubuhkan parafnya pada surat tersebut, selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah membaca kembali surat tersebut, lalu saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. menandatangani surat tersebut langsung dihadapan saksi DESNA ATMI ULFA, ST.
- Bahwa selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga surat tersebut tidak dapat diregister pada hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022.
- Bahwa setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembarnya surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa meskipun tujuan surat tersebut bukan untuk PT. Anugrah Mitra Graha dan juga tembusan surat tidak ada untuk PT. Anugrah Mitra Graha, namun pada hari itu juga (malam hari) bertempat di depan hotel Lombok Plaza surat tersebut yang hanya satu exemplar oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa pada saat penyerahan surat tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menyerahkan uang tunai kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 44 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut selanjutnya oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwa ri	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwa ri	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwa ri	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa selain menerima uang dengan total sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), juga diduga masih ada kaitannya dengan Halaman 45 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



penerbitan Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut, pada tanggal 18 Juni 2022 terdakwa TRISMAN, ST.MP. menghubungi saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan memintanya supaya datang ke Mataram karena ada hal yang penting untuk dibicarakan.

- Bahwa atas permintaan dari terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. yang saat itu sedang berada di Lombok Timur berangkat menuju Mataram dan sesampainya di Mataram, terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta untuk bertemu di Rumah Makan "Bale Jaje" yang ada di wilayah Cakranegara.
- Bahwa setelah bertemu di tempat yang disepakati tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyampaikan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. bahwa ada perintah dari Gubernur melalui saksi Ir.ZAINAL ABIDIN,M.Si selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang harus disampaikan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan perintah dimaksud adalah perintah supaya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.MP. ikut berperan serta mensukseskan pagelaran MX GP yang diselenggarakan di Sumbawa. Untuk itu terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk membatu dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. hanya menyanggupi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM kembali ditelpon oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan menanyakan masalah dana bantuan untuk kegiatan MX GP tersebut dan saat itu terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta supaya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mentransfer dana tersebut ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA.
- Bahwa saksi RINUS ADAM WAKUM kemudian mencoba transfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Mandiri Mobile Banking miliknya namun tidak berhasil dan selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM mentransfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link.
- Bahwa setelah mentransfer dana tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM kemudian men-screen shoot bukti transfer dan dikirim kepada terdakwa TRISMAN,ST.MP via WA No. 081239745557.

Halaman 46 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, atas perintah terdakwa TRISMAN, ST.MP., saksi DESNA ATMI ULFA kemudian melakukan penarikan uang di BCA KCP Kas Sriwijaya sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya telah serahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selain dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, ternyata sebelumnya yakni pada tanggal 13 Mei 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. juga ada mentransfer dana ke rekening DESNA ATMI ULFA tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selain dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST., atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP. ternyata juga ada beberapa orang lain yang transfer dana ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA, sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH	ASAL DANA
1	17/5/22	15.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
2	20/5/24	5.000.000	I GUSTI ALIT ARYAWAN
3	23/5/22	5.000.000	DARWIN LIM
4	23/5/22	3.000.000	DARWIN LIM
5	24/5/22	1.000.000	ERIK ISKANDAR
6	31/5/22	7.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
7	2/6/22	1.000.000	ADI PUTRA ANUGRAH
8	6/6/22	5.000.000	DWI ARIANI
9	23/6/22	17.450.000	YUNIAR PRATIWI
10	6/7/22	1.500.000	R. YOYOK SOEKARYONO
11	25/7/22	10.000.000	BUDI PRIHANTO
12	25/7/22	500.000	ISMED FATHURRAHMAN
13	26/7/22	6.000.000	SRI WAHYUNI
14	26/7/22	2.000.000	DARWIN LIM
15	29/7/22	37.500.000	SRI WAHYUNI
16	5/8/22	25.000.000	EVEN BIG WANTO
17	5/8/22	15.000.000	EVEN BIG WANTO
18	5/8/22	10.000.000	HADI ZAEN
19	5/8/22	5.000.000	HADI ZAEN
20	5/8/22	10.000.000	KAMARUDIN
21	10/8/22	10.000.000	BAKRI SUJARI
22	10/8/22	5.000.000	CV. LUWES
23	15/8/22	10.000.000	CV. LUWES
24	18/8/22	5.000.000	ARI SUPRIYANTO
25	18/8/22	15.000.000	SRI WAHYUNI
26	18/8/22	11.000.000	YUNIAR PRATIWI
27	29/8/22	10.000.000	LIANA ANDAYAN
28	2/9/22	12.500.000	ARI SUPRIONO
29	6/9/22	75.000.000	MAHSIS FARADI
30	5/10/22	25.000.000	RUSMADI
31	21/10/22	25.000.000	FATONI ROIS
32	24/10/22	10.000.000	DWIYANA PRATIWI
33	25/11/22	10.000.000	PT. AMMAN MINERAL
34	2/12/22	100.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
35	5/12/22	5.000.000	PT. SUMBAWA JUTA RAYA
36	14/12/22	12.000.000	DENNIS SAPUTRA
37	14/12/22	10.000.000	PAIZAH
38	15/12/22	10.000.000	I GUSTI AYU NYOMAN
39	15/12/22	10.000.000	DENNIS SAPUTRA
40	19/12/22	50.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
TOTAL		602.450.000	

Halaman 47 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, maka total dana yang telah diterima oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan beberapa orang tersebut di atas adalah sejumlah Rp. 657.450.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut diduga diterima oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. sebagai imbalan atas telah atau akan dilakukan suatu perbuatan yang ada hubungan dan/ atau ada kaitannya dengan jabatannya selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa uang tersebut selanjutnya oleh saksi DESNA ATMI ULFA atas perintah terdakwa TRISMAN, ST.MP. sebagian ada yang ditransfer langsung sebagian dikirim atau ditransfer lagi ke rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.MP. dan sebagian ada juga yang ditarik tunai oleh saksi DESNA ATMI ULFA untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selain itu, juga ada yang dipergunakan oleh saksi DESNA ATMI ULFA untuk belanja barang dan lain-lain atas permintaan atau perintah dari terdakwa TRISMAN, ST.MP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Pegawai Negeri dengan jabatan Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No.821-2-1/74/BKD/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/74.16/BKD/2022 tanggal 7 Maret 2022 pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB di Jalan Majapahit No.40 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 48 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2022, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.
- Bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi namun tidak dipenuhi, sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM,

Halaman 49 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.

- Bahwa untuk dapat melakukan penjualan dan pengapalan pasir besi tahun 2022, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui terdakwa TRISMAN, ST. MP. yang saat itu menjabat Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa saat itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kemetriian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. yang saat itu menjabat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi., saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju.
- Bahwa setelah menyampaikan hal itu, sebelum meninggalkan ruangan kerja terdakwa TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM ada

Halaman 50 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.

- Bahwa selanjutnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. terkait hal itu, terdakwa TRISMAN, ST.MP. memerintahkan kepada stafnya yakni saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan.
- Bahwa dengan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP..
- Bahwa selain memberikan satu lembar hasil cetak surat keterangan tersebut, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah flashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali.
- Bahwa atas permintaan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. di ruang kerjanya dan meminta paraf pada konsep surat keterangan tersebut.
- Bahwa setelah dibaca dan diparaf oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. di ruang kerjanya dan setelah dibaca, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. lalu memberikan sedikit koreksi pada bagian lampiran, di mana menurut saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. jika tembusan sudah untuk Gubernur NTB, maka tembusan untuk Wakil Gubernur NTB sudah tidak perlu lagi.
- Bahwa selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABDIN, Msi. dengan menghapus tembusan yang sebelumnya ada tembusan untuk Wakil Gubernur NTB.
- Bahwa setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa surat tersebut

Halaman 51 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah membacanya, lalu terdakwa TRISMAN, ST.MP. membubuhkan parafnya pada surat tersebut, selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.

- Bahwa setelah membaca kembali surat tersebut, lalu saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut langsung dihadapan saksi DESNA ATMI ULFA, ST.
- Bahwa selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga surat tersebut tidak dapat diregister pada hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022.
- Bahwa setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selebar surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa meskipun tujuan surat tersebut bukan untuk PT. Anugrah Mitra Graha dan juga tembusan surat tidak ada untuk PT. Anugrah Mitra Graha, namun pada hari itu juga (malam hari) bertempat di depan hotel Lombok Plaza surat tersebut yang hanya satu exemplar oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa pada saat penyerahan surat tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menyerahkan uang tunai kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut selanjutnya oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dipergunakan

Halaman 52 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa selain menerima uang dengan total sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), juga diduga masih ada kaitannya dengan penerbitan Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut, pada tanggal 18 Juni 2022 terdakwa TRISMAN, ST.MP. menghubungi saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan memintanya supaya datang ke Mataram karena ada hal yang penting untuk dibicarakan.
- Bahwa atas permintaan dari terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. yang saat itu sedang berada di Lombok Timur berangkat menuju Mataram dan sesampainya di Mataram, terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta untuk bertemu di Rumah Makan "Bale Jaje" yang ada di wilayah Cakranegara.

Halaman 53 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu di tempat yang disepakati tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyampaikan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. bahwa ada perintah dari Gubernur melalui saksi Ir.ZAINAL ABIDIN,M.Si selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang harus disampaikan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan perintah dimaksud adalah perintah supaya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.MP. ikut berperan serta mensukseskan pagelaran MX GP yang diselenggarakan di Sumbawa. Untuk itu terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk membatu dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. hanya menyanggupi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM kembali ditelpon oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan menanyakan masalah dana bantuan untuk kegiatan MX GP tersebut dan saat itu terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta supaya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mentransfer dana tersebut ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA.
- Bahwa saksi RINUS ADAM WAKUM kemudian mencoba transfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Mandiri Mobile Banking miliknya namun tidak berhasil dan selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM mentransfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link.
- Bahwa setelah mentransfer dana tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM kemudian men-screen shoot bukti transfer dan dikirim kepada terdakwa TRISMAN,ST.MP via WA No. 081239745557.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, atas perintah terdakwa TRISMAN, ST.MP., saksi DESNA ATMI ULFA kemudian melakukan penarikan uang di BCA KCP Kas Sriwijaya sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya telah serahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selain dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, ternyata sebelumnya yakni pada tanggal 13 Mei 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. juga ada mentransfer dana ke rekening DESNA ATMI ULFA tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 54 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST., atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP. ternyata juga ada beberapa orang lain yang transfer dana ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA, sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH	ASAL DANA
1	17/5/22	15.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
2	20/5/24	5.000.000	I GUSTI ALIT ARYAWAN
3	23/5/22	5.000.000	DARWIN LIM
4	23/5/22	3.000.000	DARWIN LIM
5	24/5/22	1.000.000	ERIK ISKANDAR
6	31/5/22	7.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
7	2/6/22	1.000.000	ADI PUTRA ANUGRAH
8	6/6/22	5.000.000	DWI ARIANI
9	23/6/22	17.450.000	YUNIAR PRATIWI
10	6/7/22	1.500.000	R. YOYOK SOEKARYONO
11	25/7/22	10.000.000	BUDI PRIHANTO
12	25/7/22	500.000	ISMED FATHURRAHMAN
13	26/7/22	6.000.000	SRI WAHYUNI
14	26/7/22	2.000.000	DARWIN LIM
15	29/7/22	37.500.000	SRI WAHYUNI
16	5/8/22	25.000.000	EVEN BIG WANTO
17	5/8/22	15.000.000	EVEN BIG WANTO
18	5/8/22	10.000.000	HADI ZAEN
19	5/8/22	5.000.000	HADI ZAEN
20	5/8/22	10.000.000	KAMARUDIN
21	10/8/22	10.000.000	BAKRI SUJARI
22	10/8/22	5.000.000	CV. LUWES
23	15/8/22	10.000.000	CV. LUWES
24	18/8/22	5.000.000	ARI SUPRIYANTO
25	18/8/22	15.000.000	SRI WAHYUNI
26	18/8/22	11.000.000	YUNIAR PRATIWI
27	29/8/22	10.000.000	LIANA ANDAYAN
28	2/9/22	12.500.000	ARI SUPRIONO
29	6/9/22	75.000.000	MAHSIS FARADI
30	5/10/22	25.000.000	RUSMADI
31	21/10/22	25.000.000	FATONI ROIS
32	24/10/22	10.000.000	DWIYANA PRATIWI
33	25/11/22	10.000.000	PT. AMMAN MINERAL
34	2/12/22	100.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
35	5/12/22	5.000.000	PT. SUMBAWA JUTA RAYA
36	14/12/22	12.000.000	DENNIS SAPUTRA
37	14/12/22	10.000.000	PAIZAH
38	15/12/22	10.000.000	I GUSTI AYU NYOMAN
39	15/12/22	10.000.000	DENNIS SAPUTRA
40	19/12/22	50.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
TOTAL		602.450.000	

- Bahwa dengan demikian, maka total dana yang telah diterima oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan beberapa orang tersebut di atas adalah sejumlah Rp. 657.450.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut diduga diterima oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. sebagai imbalan atas telah atau akan dilakukan suatu perbuatan yang ada hubungan dan/ atau ada kaitannya dengan jabatannya selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa uang tersebut selanjutnya oleh saksi DESNA ATMI ULFA atas perintah terdakwa TRISMAN, ST.MP. sebagian ada yang ditransfer

Halaman 55 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sebagian dikirim atau ditransfer lagi ke rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.MP. dan sebagian ada juga yang ditarik tunai oleh saksi DESNA ATMI ULFA untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.

- Bahwa selain itu, juga ada yang dipergunakan oleh saksi DESNA ATMI ULFA untuk belanja barang dan lain-lain atas permintaan atau perintah dari terdakwa TRISMAN, ST.MP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Pegawai Negeri dengan jabatan Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No.821-2-1/74/BKD/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/74.16/BKD/2022 tanggal 7 Maret 2022 pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB di Jalan Majapahit No.40 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2022, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah

Halaman 56 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.

- Bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi namun tidak dipenuhi, sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa untuk dapat melakukan penjualan dan pengapalan pasir besi tahun 2022, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui terdakwa TRISMAN, ST. MP. yang saat itu menjabat Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa saat itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kemetrrian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.

Halaman 57 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI.

- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. yang saat itu menjabat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi., saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju.
- Bahwa setelah menyampaikan hal itu, sebelum meninggalkan ruangan kerja terdakwa TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM ada menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selanjutnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. terkait hal itu, terdakwa TRISMAN, ST.MP. memerintahkan kepada stafnya yakni saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan.
- Bahwa dengan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada

Halaman 58 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP..

- Bahwa selain memberikan satu lembar hasil cetak surat keterangan tersebut, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah flashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali.
- Bahwa atas permintaan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. di ruang kerjanya dan meminta paraf pada konsep surat keterangan tersebut.
- Bahwa setelah dibaca dan diparaf oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya dan setelah dibaca, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. lalu memberikan sedikit koreksi pada bagian lampiran, di mana menurut saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. jika tembusan sudah untuk Gubernur NTB, maka tembusan untuk Wakil Gubernur NTB sudah tidak perlu lagi.
- Bahwa selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABDIN, Msi. dengan menghapus tembusan yang sebelumnya ada tembusan untuk Wakil Gubernur NTB.
- Bahwa setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa surat tersebut menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah membacanya, lalu terdakwa TRISMAN, ST.MP. membubuhkan parafnya pada surat tersebut, selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah membaca kembali surat tersebut, lalu saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut langsung dihadapan saksi DESNA ATMI ULFA, ST.
- Bahwa selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas

Halaman 59 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga surat tersebut tidak dapat diregister pada hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022.

- Bahwa setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selembaar surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa meskipun tujuan surat tersebut bukan untuk PT. Anugrah Mitra Graha dan juga tembusan surat tidak ada untuk PT. Anugrah Mitra Graha, namun pada hari itu juga (malam hari) bertempat di depan hotel Lombok Plaza surat tersebut yang hanya satu exemplar oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa pada saat penyerahan surat tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menyerahkan uang tunai kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut selanjutnya oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine	30/06/22	9.204,222	Manokwar	PT. SDIC Papua Semen

Halaman 60 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Power 3080			i	Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulasesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa selain menerima uang dengan total sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), juga diduga masih ada kaitannya dengan penerbitan Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut, pada tanggal 18 Juni 2022 terdakwa TRISMAN, ST.MP. menghubungi saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan memintanya supaya datang ke Mataram karena ada hal yang penting untuk dibicarakan.
- Bahwa atas permintaan dari terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. yang saat itu sedang berada di Lombok Timur berangkat menuju Mataram dan sesampainya di Mataram, terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta untuk bertemu di Rumah Makan "Bale Jaje" yang ada di wilayah Cakranegara.
- Bahwa setelah bertemu di tempat yang disepakati tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyampaikan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. bahwa ada perintah dari Gubernur melalui saksi Ir.ZAINAL ABIDIN,M.Si selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang harus disampaikan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan perintah dimaksud adalah perintah supaya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.MP. ikut berperan serta mensukseskan pagelaran MX GP yang diselenggarakan di Sumbawa. Untuk itu terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk membatu dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 61 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. hanya menyanggupi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM kembali ditelpon oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan menanyakan masalah dana bantuan untuk kegiatan MX GP tersebut dan saat itu terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta supaya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mentransfer dana tersebut ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA.
- Bahwa saksi RINUS ADAM WAKUM kemudian mencoba transfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Mandiri Mobile Banking miliknya namun tidak berhasil dan selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM mentransfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link.
- Bahwa setelah mentransfer dana tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM kemudian men-screen shoot bukti transfer dan dikirim kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP via WA No. 081239745557.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, atas perintah terdakwa TRISMAN, ST.MP., saksi DESNA ATMI ULFA kemudian melakukan penarikan uang di BCA KCP Kas Sriwijaya sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya telah serahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selain dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, ternyata sebelumnya yakni pada tanggal 13 Mei 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. juga ada mentransfer dana ke rekening DESNA ATMI ULFA tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selain dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST., atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP. ternyata juga ada beberapa orang lain yang transfer dana ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA, sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH	ASAL DANA
1	17/5/22	15.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
2	20/5/24	5.000.000	I GUSTI ALIT ARYAWAN
3	23/5/22	5.000.000	DARWIN LIM
4	23/5/22	3.000.000	DARWIN LIM
5	24/5/22	1.000.000	ERIK ISKANDAR
6	31/5/22	7.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
7	2/6/22	1.000.000	ADI PUTRA ANUGRAH
8	6/6/22	5.000.000	DWI ARIANI
9	23/6/22	17.450.000	YUNIAR PRATIWI

Halaman 62 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	6/7/22	1.500.000	R. YOYOK SOEKARYONO
11	25/7/22	10.000.000	BUDI PRIHANTO
12	25/7/22	500.000	ISMED FATHURRAHMAN
13	26/7/22	6.000.000	SRI WAHYUNI
14	26/7/22	2.000.000	DARWIN LIM
15	29/7/22	37.500.000	SRI WAHYUNI
16	5/8/22	25.000.000	EVEN BIG WANTO
17	5/8/22	15.000.000	EVEN BIG WANTO
18	5/8/22	10.000.000	HADI ZAEN
19	5/8/22	5.000.000	HADI ZAEN
20	5/8/22	10.000.000	KAMARUDIN
21	10/8/22	10.000.000	BAKRI SUJARI
22	10/8/22	5.000.000	CV. LUWES
23	15/8/22	10.000.000	CV. LUWES
24	18/8/22	5.000.000	ARI SUPRIYANTO
25	18/8/22	15.000.000	SRI WAHYUNI
26	18/8/22	11.000.000	YUNIAR PRATIWI
27	29/8/22	10.000.000	LIANA ANDAYAN
28	2/9/22	12.500.000	ARI SUPRIONO
29	6/9/22	75.000.000	MAHSIS FARADI
30	5/10/22	25.000.000	RUSMADI
31	21/10/22	25.000.000	FATONI ROIS
32	24/10/22	10.000.000	DWIYANA PRATIWI
33	25/11/22	10.000.000	PT. AMMAN MINERAL
34	2/12/22	100.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
35	5/12/22	5.000.000	PT. SUMBAWA JUTA RAYA
36	14/12/22	12.000.000	DENNIS SAPUTRA
37	14/12/22	10.000.000	PAIZAH
38	15/12/22	10.000.000	I GUSTI AYU NYOMAN
39	15/12/22	10.000.000	DENNIS SAPUTRA
40	19/12/22	50.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
TOTAL		602.450.0	

- Bahwa dengan demikian, maka total dana yang telah diterima oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan beberapa orang tersebut di atas adalah sejumlah Rp. 657.450.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut diduga diterima oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. sebagai imbalan atas telah atau akan dilakukan suatu perbuatan yang ada hubungan dan/ atau ada kaitannya dengan jabatannya selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa uang tersebut selanjutnya oleh saksi DESNA ATMI ULFA atas perintah terdakwa TRISMAN, ST.MP. sebagian ada yang ditransfer langsung sebagian dikirim atau ditransfer lagi ke rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.MP. dan sebagian ada juga yang ditarik tunai oleh saksi DESNA ATMI ULFA untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selain itu, juga ada yang dipergunakan oleh saksi DESNA ATMI ULFA untuk belanja barang dan lain-lain atas permintaan atau perintah dari terdakwa TRISMAN, ST.MP.

Halaman 63 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KELIMA

Bahwa ia terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Pegawai Negeri dengan jabatan Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No.821-2-1/74/BKD/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/74.16/BKD/2022 tanggal 7 Maret 2022 pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB di Jalan Majapahit No.40 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2022, pada tanggal 21 Desember 2021 saksi BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat

Halaman 64 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.

- Bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi namun tidak dipenuhi, sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa untuk dapat melakukan penjualan dan pengapalan pasir besi tahun 2022, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui terdakwa TRISMAN, ST. MP. yang saat itu menjabat Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa saat itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kemeterian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat keterangan yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM

Halaman 65 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKUM, ST. menghadap atau menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. yang saat itu menjabat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi., saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju.
- Bahwa setelah menyampaikan hal itu, sebelum meninggalkan ruangan kerja terdakwa TRISMAN, ST.MP., atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM ada menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selanjutnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. terkait hal itu, terdakwa TRISMAN, ST.MP. memerintahkan kepada stafnya yakni saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuatkan konsep surat keterangan.
- Bahwa dengan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari saksi MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuatkan konsep surat yang diminta oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP..
- Bahwa selain memberikan satu lembar hasil cetak surat keterangan tersebut, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah flashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada

Halaman 66 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali.

- Bahwa atas permintaan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. di ruang kerjanya dan meminta paraf pada konsep surat keterangan tersebut.
- Bahwa setelah dibaca dan diparaf oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya dan setelah dibaca, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. lalu memberikan sedikit koreksi pada bagian lampiran, di mana menurut saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. jika tembusan sudah untuk Gubernur NTB, maka tembusan untuk Wakil Gubernur NTB sudah tidak perlu lagi.
- Bahwa selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki surat tersebut sesuai koreksi dari saksi Ir. ZAINAL ABDIN, Msi. dengan menghapus tembusan yang sebelumnya ada tembusan untuk Wakil Gubernur NTB.
- Bahwa setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa surat tersebut menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah membacanya, lalu terdakwa TRISMAN, ST.MP. membubuhkan parafnya pada surat tersebut, selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah membaca kembali surat tersebut, lalu saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut langsung dihadapan saksi DESNA ATMI ULFA, ST.
- Bahwa selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga surat tersebut tidak dapat diregister pada hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022.

Halaman 67 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberi nomor dan cap stempel, selanjutnya selebar surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa meskipun tujuan surat tersebut bukan untuk PT. Anugrah Mitra Graha dan juga tembusan surat tidak ada untuk PT. Anugrah Mitra Graha, namun pada hari itu juga (malam hari) bertempat di depan hotel Lombok Plaza surat tersebut yang hanya satu exemplar oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa pada saat penyerahan surat tersebut, atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP., saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menyerahkan uang tunai kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut selanjutnya oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural

Halaman 68 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa selain menerima uang dengan total sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), juga diduga masih ada kaitannya dengan penerbitan Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut, pada tanggal 18 Juni 2022 terdakwa TRISMAN, ST.MP. menghubungi saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan memintanya supaya datang ke Mataram karena ada hal yang penting untuk dibicarakan.
- Bahwa atas permintaan dari terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. yang saat itu sedang berada di Lombok Timur berangkat menuju Mataram dan sesampainya di Mataram, terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta untuk bertemu di Rumah Makan "Bale Jaje" yang ada di wilayah Cakranegara.
- Bahwa setelah bertemu di tempat yang disepakati tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyampaikan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. bahwa ada perintah dari Gubernur melalui saksi Ir.ZAINAL ABIDIN,M.Si selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang harus disampaikan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan perintah dimaksud adalah perintah supaya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.MP. ikut berperan serta mensukseskan pagelaran MX GP yang diselenggarakan di Sumbawa. Untuk itu terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk membatu dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. hanya menyanggupi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM kembali ditelpon oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan menanyakan masalah dana bantuan untuk kegiatan MX GP tersebut dan saat itu terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta supaya saksi RINUS ADAM

Halaman 69 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKUM, ST. mentransfer dana tersebut ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA.

- Bahwa saksi RINUS ADAM WAKUM kemudian mencoba transfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Mandiri Mobile Banking miliknya namun tidak berhasil dan selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM mentransfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link.
- Bahwa setelah mentransfer dana tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM kemudian men-screen shoot bukti transfer dan dikirim kepada terdakwa TRISMAN,ST.MP via WA No. 081239745557.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, atas perintah terdakwa TRISMAN, ST.MP., saksi DESNA ATMI ULFA kemudian melakukan penarikan uang di BCA KCP Kas Sriwijaya sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya telah serahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selain dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, ternyata sebelumnya yakni pada tanggal 13 Mei 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. juga ada mentransfer dana ke rekening DESNA ATMI ULFA tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selain dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST., atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP. ternyata juga ada beberapa orang lain yang transfer dana ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA, sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH	ASAL DANA
1	17/5/22	15.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
2	20/5/24	5.000.000	I GUSTI ALIT ARYAWAN
3	23/5/22	5.000.000	DARWIN LIM
4	23/5/22	3.000.000	DARWIN LIM
5	24/5/22	1.000.000	ERIK ISKANDAR
6	31/5/22	7.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
7	2/6/22	1.000.000	ADI PUTRA ANUGRAH
8	6/6/22	5.000.000	DWI ARIANI
9	23/6/22	17.450.000	YUNIAR PRATIWI
10	6/7/22	1.500.000	R. YOYOK SOEKARYONO
11	25/7/22	10.000.000	BUDI PRIHANTO
12	25/7/22	500.000	ISMED FATHURRAHMAN
13	26/7/22	6.000.000	SRI WAHYUNI
14	26/7/22	2.000.000	DARWIN LIM
15	29/7/22	37.500.000	SRI WAHYUNI
16	5/8/22	25.000.000	EVEN BIG WANTO
17	5/8/22	15.000.000	EVEN BIG WANTO
18	5/8/22	10.000.000	HADI ZAEN
19	5/8/22	5.000.000	HADI ZAEN
20	5/8/22	10.000.000	KAMARUDIN
21	10/8/22	10.000.000	BAKRI SUJARI
22	10/8/22	5.000.000	CV. LUWES
23	15/8/22	10.000.000	CV. LUWES

Halaman 70 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



24	18/8/22	5.000.000	ARI SUPRIYANTO
25	18/8/22	15.000.000	SRI WAHYUNI
26	18/8/22	11.000.000	YUNIAR PRATIWI
27	29/8/22	10.000.000	LIANA ANDAYAN
28	2/9/22	12.500.000	ARI SUPRIONO
29	6/9/22	75.000.000	MAHSIS FARADI
30	5/10/22	25.000.000	RUSMADI
31	21/10/22	25.000.000	FATONI ROIS
32	24/10/22	10.000.000	DWIYANA PRATIWI
33	25/11/22	10.000.000	PT. AMMAN MINERAL
34	2/12/22	100.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
35	5/12/22	5.000.000	PT. SUMBAWA JUTA RAYA
36	14/12/22	12.000.000	DENNIS SAPUTRA
37	14/12/22	10.000.000	PAIZAH
38	15/12/22	10.000.000	I GUSTI AYU NYOMAN
39	15/12/22	10.000.000	DENNIS SAPUTRA
40	19/12/22	50.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
TOTAL		602.450.000	

- Bahwa dengan demikian, maka total dana yang telah diterima oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan beberapa orang tersebut di atas adalah sejumlah Rp. 657.450.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut diduga diterima oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. sebagai imbalan atas telah atau akan dilakukan suatu perbuatan yang ada hubungan dan/ atau ada kaitannya dengan jabatannya selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa uang tersebut selanjutnya oleh saksi DESNA ATMI ULFA atas perintah terdakwa TRISMAN, ST.MP. sebagian ada yang ditransfer langsung sebagian dikirim atau ditransfer lagi ke rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.MP. dan sebagian ada juga yang ditarik tunai oleh saksi DESNA ATMI ULFA untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selain itu, juga ada yang dipergunakan oleh saksi DESNA ATMI ULFA untuk belanja barang dan lain-lain atas permintaan atau perintah dari terdakwa TRISMAN, ST.MP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NIKEN ARUMDATI, ST., M.Sc.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 71 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Dinas ESDM Propinsi NTB (berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/270/BKD/2022 tanggal 31 Mei 2022)
- Bahwa yang menjadi tupoksi saksi selaku Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi NTB pada pokoknya untuk pelayanan kepegawaian yang menyangkut kinerja dan disiplin pegawai, pengelolaan BMD di lingkup Dinas ESDP Propinsi NTB, termasuk pula administrasi surat menyurat dan laporan keuangan dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa pengelolaan surat menyurat yang ada pada dinas ESDM Propinsi NTB dibagi menjadi dua yakni Surat Masuk dan Surat Keluar.

## 1) Mekanisme Surat masuk

Surat masuk diterima oleh sekretariat kemudian deregister pada system register elektronik, kemudian akan ditempelkan lembar disposisi untuk kemudian diserahkan kepada TU Pimpinan. Setelah didisposisi oleh pimpinan (kadis) kemudian disortir dan didistribusikan sesuai isi disposisi kadis dengan bukti penerimaan. Sebelum didistribusikan, kami disekretariat melakukan scane/ copi sebagai dokumentasi.

## 2) Mekanisme surat keluar

Surat keluar dimulai dengan pembuatan draft surat oleh bidang teknis dan diparaf oleh kepala bidang, selanjutnya diserahkan ke sekretariat untuk diajukan kepada kepala dinas untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, kemudian surat diberi nomor, dibubuhi stempel, ditulis pada buku ekspedisi dan dikirim sesuai tujuannya serta diarsip di sekretariat dan bidang teknis yang mengajukan.

- Bahwa mekanisme pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang bersangkutan terangkan di atas adalah sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di Dinas ESDM Propinsi NTB No. 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 1 September 2021.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan dokumen barang bukti No. 34 berupa surat Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si. (Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB) ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI.

Halaman 72 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca surat tersebut, saksi jelaskan bahwa saksi pernah mencoba melakukan penelusuran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang Kesekretariat, di mana ditemukan surat dengan nomor urut sama, namun dengan kode urusan yang berbeda. Surat yang bersangkutan maksud dan tercatat pada sistem registrasi Dinas ESDM Propinsi NTB yakni surat dengan Nomor : 900/346/DESM/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Penyampaian Data RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2023 ditujukan kepada SETDA NTB, surat tersebut berasal dari Sub Bag Umum Bidang Sekretariat.
- Bahwa surat yang diperlihatkan tersebut tidak ditemukan dalam sistem registrasi surat Dinas ESDM Propinsi NTB dan juga tidak ditemukan arsipnya di sekretariat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## 2. **RENDRA FAUZI, ST., M.Eng.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi NTB sejak tanggal 02 Januari 2021 sebagai Fungsional Surveyor Pemetaan.
- Bahwa terdakwa adalah atasan saksi, di mana terdakwa sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan Barang Bukti No. 34 berupa surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa saksi mengenal surat tersebut, karena saksi yang mengetikny.
- Bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar 15.00 Wita saksi dipanggil oleh pak MUHTAR dan diminta untuk datang ke ruangan terdakwa, lalu saksi menuju ruang kerja terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, di mana saat itu terdakwa memerintahkan saksi untuk membuat konsep surat keterangan yang ditujukan kepada dirjen minerba yang menerangkan bahwa perusahaan atas nama PT. Anugerah Mitra Graha masih dalam tahap evaluasi RKAB.
- Bahwa saat itu saksi melihat RINUS ada di ruang kerja terdakwa.
- Bahwa setelah menerima perintah tersebut saksi kemudian kembali ke ruangan kerja untuk membuat surat dimaksud dan saat itu pak MUHTAR datang memberikan plasdisc yang berisi contoh surat dimaksud.

Halaman 73 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian membuat surat dengan merubah file contoh surat tersebut.
- Bahwa setelah selesai membuat surat tersebut, lalu dengan menggunakan plasdisc yang sama saksi membawa file surat tersebut ke ruangan sebelah untuk mencetak.
- Bahwa setelah mencetak surat tersebut kemudian saksi serahkan kepada Saksi DESNA untuk diajukan kepada terdakwa.
- Bahwa selain memberikan selebar konsep surat yang sudah di cetak, saksi juga menyerahkan plasdisc berisi soft copy surat tersebut dengan permintaan supaya DESNA memperbaikinya jika ada koreksi.
- Bahwa setelah itu saksi izin pulang duluan karena saat itu sudah waktu pulang yakni jam 15.00 (saat itu bulan puasa).
- Bahwa besok paginya yakni pada hari Kamis 28 April 2022 yang bersangkutan ada diberikan uang oleh terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai THR karena hari tersebut hari terakhir masuk kantor untuk selanjutnya libur lebaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui THR yang diberikan oleh pak TRISMAN tersebut berasal dari mana, karena yang bersangkutan juga tidak menanyakan hal itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### 3. **DESNA ATMI ULFA, S.T.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi NTB sejak 2018 sebagai tenaga kontrak.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan dokumen barang bukti No.34 berupa surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal surat tersebut, karena saksi yang memproses meminta tanda tangan pak kadis dan mengadmistrasikannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar 15.30 Wita Saksi diberikan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI untuk dimintakan paraf kepada terdakwa selaku Kabid Minerba dan diproses lebih lanjut.

Halaman 74 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima surat tersebut kemudian Saksi membawanya ke ruang kerja terdakwa untuk dimintakan paraf dan setelah sempat dibaca, lalu terdakwa membubuhkan parafnya.
- Bahwa selanjutnya selebar surat tersebut Saksi bawa ke ruang pak Kadis (Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si.) untuk dimintakan tanda tangan.
- Bahwa setelah sempat dibaca oleh pak Kadis, surat tersebut dikoreksi oleh beliau pada bagian tembusannya, di mana tembusan untuk wakil gubernur NTB dicoret, kata beliau jika tembusan sudah untuk gubernur, maka tidak perlu lagi tembusan untuk wakil gubernur.
- Bahwa setelah itu Saksi memperbaiki surat tersebut sesuai koreksi dari pak kadis, selanjutnya saksi mencetak ulang dan kembali meminta paraf kepada terdakwa.
- Bahwa setelah diparaf oleh Terdakwa, Saksi kemudian kembali menemui Pak Kadis diruang kerjanya untuk meminta tanda tangan dan setelah dibaca kembali oleh pak kadis, selanjutnya beliau menandatangani surat tersebut.
- Bahwa karena saat itu bagian TU sudah pulang sehingga setelah meminta persetujuan terdakwa, saksi memberi nomor surat tersebut dengan melanjutkan nomor terakhir surat bidang minerba pada hari itu, di mana surat terakhir bidang kinerba hari itu adalah 345, sehingga untuk surat tersebut saksi beri nomor 346.
- Bahwa setelah itu surat tersebut Saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa saat Saksi meminta paraf kepada terdakwa, saat itu hanya ada terdakwa diruangannya, sedangkan RINUS ADAM saat itu saksi lihat ada di lobi kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah Saksi serahkan, tidak ada perintah lagi dari terdakwa dan saksi langsung pulang.
- Bahwa surat tersebut hanya rangkap satu.
- Bahwa kesokan harinya, yakni pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sudah tidak ada lagi perintah terkait surat tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis 28 April 2022 yang bersangkutan ada diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- sebagai THR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Uang THR yang diberikan oleh Terdakwa tersebut berasal dari mana, karena yang bersangkutan juga tidak menanyakan hal itu.

Halaman 75 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki satu rekening bank di Bank BCA No. 0561652600 saksi buat sekitar tahun 2015 sewaktu masih kuliah.
- Bahwa rekening tersebut Saksi buka untuk tujuan dipergunakan menabung.
- Bahwa gaji saksi selaku pegawai kontrak pada Dinas ESDM propinsi NTB dibayarkan secara tunai.
- Bahwa rekening Saksi tersebut pernah dipinjam oleh Terdakwa untuk menerima transfer dana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mentransfer dana, namun biasanya jika ada dana masuk, saksi dikasi tahu oleh terdakwa dan saksi diminta diminta untuk menarik atau mentransfer dana tersebut ke rekening terdakwa.
- Bahwa rincian tranfer dana masuk ke rekening saksi, sebagaimana barang bukti No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**4. RINUS ADAM WAKUM, S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha sejak tahun 2018.
- Bahwa PT. Anugerah Mitra Graha adalah perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi Pasir Besi dengan lokasi tambang di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa IUP OP PT. AMG diberikan oleh Bupati Lombok Timur pada tahun 2011.
- Bahwa saat Saksi menjabat kepala cabang, kewenangan terkait pengawasan kegiatan usaha pertambangan berada di Pemerintah Propinsi, dalam hal ini Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa sejak tahun 2021 kewenangan tersebut beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dirjen Minreba Kementerian ESDM RI).
- Bahwa PT. AMG selaku pemegang IUP OP setiap tahun (khususnya saat saksi menjabat kepala cabang) ada membuat RKAB untuk kemudian dimintakan persetujuan, di mana dibawah tahun 2021 (2018-2020)

Halaman 76 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan diajukan ke Dinas ESDM Propinsi NTB, sedangkan 2021-2022 diajukan ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI.

- Bahwa RKAB PT. AMG tahun 2018-2020 mendapatkan persetujuan dari Dinas ESDM Propinsi NTB, sedangkan untuk RKAB tahun 2021-2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI.
- Bahwa RKAB tahun 2021-2022 tidak mendapatkan persetujuan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, antara lain disebabkan karena PT. AMG belum memiliki CPI (*Competent Person Indonesia*).
- Bahwa RKAB tahun 2021 dibuat oleh Budi Haryanto selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) dan diajukan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI pada akhir tahun 2020.
- Bahwa Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI ada memberitahukan tentang kekurangan RKAB PT. AMG, namun tidak dapat dipenuhi.
- Bahwa kekurangan tersebut antara lain masalah CPI yang memang belum dimiliki oleh PT. AMG.
- Bahwa belum disetujuinya RKAB Tahun 2021 tersebut saksi bicarakan di internal PT. AMG antara lain dengan PO Suwandi dan Erfandi selaku kepala cabang sebelum Saksi.
- Bahwa atas saran dari Erfandi kemudian pada bulan Februari 2021 saksi saksi bersama dengan ERFANDI pernah datang menemui MUHAMMAD HUSNI (Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB).
- Bahwa kedatangan Saksi tersebut dalam rangka koordinasi/ konsultasi terkait RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha yang belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HUSNI awalnya menyarankan untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM RI karena kewenangan sudah tidak lagi menjadi kewenangan Dinas ESDM Propinsi.
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada MUHAMMAD HUSNI bahwa mengingat RKAB Tahunan Tahun 2021 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI sementara itu saksi sudah ada kontrak dengan pembeli pasir besi sehingga saksi membutuhkan surat yang dapat dipergunakan untuk operasional PT. Anugerah Mitra Graha.
- Bahwa kemudian ada dibuat Surat Pernyataan berkop PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Februari 2021.

Halaman 77 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsep surat tersebut saksi peroleh dari Efandi, sedang pencetakannya dilakukan di tempat rental komputer di mataram.
- Bahwa yang bertandatangan di surat tersebut adalah Saksi selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha.
- Bahwa surat pernyataan tersebut juga Saksi mintakan tandatangan Saksi MUHAMMAD HUSNI selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB sebagai mengetahui.
- Bahwa Saksi membenarkan surat pernyataan dimaksud sesuai barang bukti No. 31 yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa ketika Saksi membawakan surat pernyataan tersebut dan meminta supaya Saksi MUHAMMAD HUSNI menandatangani, Saksi MUHAMMAD HUSNI bersedia dan langsung membubuhkan tanda tangannya pada surat pernyataan itu.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut kemudian saksi pergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

- Bahwa asal mula ide pembuatan Surat Pernyataan tersebut bermula ketika awal pengapalan tahun 2021 saksi tidak bisa membayarkan royalti penjualan pasir besi disebabkan karena akun e-billing PT. AMG terblokir karena RKAB Tahun 2021 belum disetujui, akibatnya untuk permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal pengangkut pasir besi yang pertama di tahun 2021 tidak bisa dilampiri dengan bukti bayar tersebut dan karena

Halaman 78 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bayar royalti Laporan Hasil Verifikasi (LHV) juga tidak bisa diterbitkan oleh surveyor. Namun saksi tetap meminta kepada agen (ARDAFID) untuk tetap mengajukan permohonan SPB tanpa melampiri dokumen tersebut dan ternyata permohonan SPB ditolak dan mengenai hal itu dieritahukan oleh ARDAFID kepada saksi. Oleh karena itu, kemudian atas saran dari Erfandi tersebut akhirnya dibuatkan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut yang kemudian dengan melampiri surat pernyataan tersebut akhirnya SPB diterbitkan dan kapal pengangkut pasir besi pertama di tahun 2021 bisa berlayar.

- Bahwa sampai dengan akhir tahun 2021, RKAB Tahunan Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI.
- Bahwa selain menggunakan Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 tersebut, untuk pengapalan pasir besi tahun 2021, saksi juga menggunakan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 dipergunakan untuk kegiatan pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah muatan	Tujuan	Pemesan
-----	------------	----------------	---------------	--------	---------

Halaman 79 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



			(Ton)		
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,793		

- Bahwa RKAB Tahunan Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha juga tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI karena kekurangan yang sama yakni masalah Competen Person Indonesia.
- Bahwa tahun 2022 saksi tetap melakukan penambangan dan tetap bisa melakukan pengapalan atau penjualan.
- Bahwa pengapalan pasir besi tahun 2022 dengan menggunakan Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si. Sesuai barang bukti No. 34 yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa untuk mendapatkan surat tersebut awalnya pada siang hari (Rabu, 27 April 2022) saat itu bulan puasa, Saksi datang menemui Terdakwa di ruang kerjanya di Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan bahwa RKAB PT. AMG Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk keperluan kegiatan penambangan, Saksi meminta supaya dibuatkan surat pernyataan seperti tahun sebelumnya (tahun 2021).
- Bahwa terkait hal itu, Terdakwa menyarankan supaya Saksi langsung menemui Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (Ir. Zainal Abidin, Msi.).

Halaman 80 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi pergi menemui pak kadis ruang kerjanya di lantai dua kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah bertemu dengan Pak Kadis di ruang kerjanya, Saksi menyampaikan bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI dan untuk kegiatan operasional penambangan PT. Anugrah Mitra Graha membutuhkan surat pernyataan yang turut ditandatangani Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB (seperti tahun sebelumnya).
- Bahwa saat itu intinya Pak Kadis bersedia membantu PT. Anugrah Mitra Graha dan terkait hal itu saksi diminta oleh Pak Kadis untuk berkoordinasi dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kemudian setelah itu Saksi turun ke lantai satu dan menemui Terdakwa di ruang kerjanya.
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Pak Kadis sudah menyetujui permintaannya.
- Bahwa saat itu kemudian terdakwa memanggil Saksi RENDRA FAUZI dan meminta supaya dibuatkan konsep surat, namun bukan surat pernyataan, melainkan surat keterangan, karena terdakwa tidak mau dalam bentuk surat pernyataan seperti tahun sebelumnya.
- Bahwa Saksi kemudian pamit pergi atau tidak menunggu sampai surat selesai dibuat.
- Bahwa sebelum Saksi pergi, saksi ada memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada sore harinya saksi dihubungi (ditelepon) oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa surat keterangan yang diminta sudah jadi dan untuk penyerahannya Saksi dengan terdakwa janji untuk bertemu di Hotel Lombok Plaza.
- Bahwa malam harinya kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di hotel Lombok Plaza dan saat itu terdakwa menyerahkan surat keterangan tersebut dan saat itu saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 81 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Saksi berikan kepada terdakwa terkait penerbitan Surat Keterangan tersebut menjadi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa surat tersebut kemudian Saksi pergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kapal	Berangkat tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,68 3		

- Bahwa Saksi membenarkan kegiatan pengapalan pasi besi tahun 2021-2022 sesuai barang bukti No.38 dan No. 39 yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa uang hasil penjualan pasir besi tersebut sebagian besar masuk (dikirim) oleh para pembeli pasir besi ke rekening BCA milik saksi (rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM, ST.).
- Bahwa total penerimaan hasil penjualan pasir besi tahun 2021-2022 sekitar Rp. 45 milyar.

Halaman 82 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2022 Saksi pernah ditelpon oleh Terdakwa dan Saksi diminta datang ke Mataram karena ada hal penting yang ingin disampaikan.
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di Lombok Timur, kemudian saksi berangkat ke Mataram.
- Bahwa Terdakwa mengarahkan kepada Saksi untuk bertemu di Rumah Makan "Bale Jaje" yang ada di wilayah Cakranegara.
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat itu.
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ada pesan dari Pak Gubernur yang disampaikan melalui Kadis ESDM Propinsi NTB untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pagelaran MXGP yang diselenggarakan di Sumbawa.
- Bahwa bentuk partisipasi dimaksud, saksi (PT. AMG) diminta untuk menyumbang dana.
- Bahwa jumlah dana yang diminta oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa jumlah dana yang saksi sanggupi hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk pemenuhan dana tersebut Saksi meminta waktu.
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 terdakwa kembali menelpon Saksi untuk menanyakan perihal dana tersebut dan meminta kepada saksi untuk mentransfer dana ke rekening BCA atas nama Saksi DESNA ATMI ULFA.
- Bahwa karena saat itu Saksi ada uang cash sehingga saksi meminta sopir saksi untuk mentransfer dana tersebut.
- Bahwa sopir Saksi kemudian mentransfer dana tersebut melalui agen BRI-Link di Labuhan Lombok.
- Bahwa setelah ditransfer, saksi ada menginformasikan kepada Terdakwa bahwa dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah ditransfer ke rekening Saksi DESNA, bukti transfer saksi screenshoot dan Saksi kirim ke nomor WA Terdakwa.
- Bahwa selain dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, atas permintaan Terdakwa, pada tanggal 13 Mei 2022 Saksi pernah mentransfer dana ke rekening Saksi DESNA ATMI ULFA tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa transfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sesuai dokumen

Halaman 83 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**5. HADI ZAEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena kebetulan saksi bertetangga dengan Saksi di Dusun Sebubuk Kelurahan Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa TRISMAN, ST.MP. awalnya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat dan kemudian terakhir saksi mendengar kabar bahwa terdakwa menjadi Kabid Minerba di Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa CV. Berkah Cipta Lestari bergerak dalam bidang usaha penyediaan material galian C (pasir dan batuan).
- Bahwa CV. Berkah Cipta Lestari memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Sirtu (pasir dan batu) sesuai Petikan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/012/IUP-OP/DPMPTSP/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025 yang merupakan perpanjangan dari IUP-OP yang sebelumnya diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi NTB sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/035/IUP-OP/DPMPTSP/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021.
- Bahwa untuk pengurusan atau pengajuan permohonan IUP-OP tersebut sudah dimulai ketika kewenangan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, di mana saat itu pengajuan dilakukan secara online, namun saat itu belum sampai keluar izinnya sudah berlaku Perpres No. 55 Tahun 2022 yang melimpahkan sebagian kewenangan terkait Minerba khususnya mineral bukan logam ke Pemerintah Propinsi, sehingga permohonan perpanjangan IUP-OP CV. Berkah Cipta Lestari ditindaklanjuti oleh Pemerintah Propinsi NTB. Jadi untuk pengurusan perpanjangan IUP-OP tersebut saksi tidak pernah meminta bantuan kepada siapa pun, termasuk

Halaman 84 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TRISMAN, ST.MP. karena berkas permohonan CV. Berkah Cipta Lestari sudah diupload dalam system online perizinan.

- Bahwa saksi mengetahui perpanjangan IUP-OP tersebut sudah keluar karena pada sekitar awal bulan Agustus 2022 saksi diinformasikan oleh petugas dari Dinas ESDM Propinsi NTB (namun saksi lupa nama petugas tersebut), saksi memberitahukan kepada saksi bahwa IUP-OP perpanjangan untuk CV. Berkah Cipta Lestari sudah terbit dan bisa diambil di Dinas ESDM Propinsi NTB, kemudian saksi pergi ke Dinas ESDM Propinsi NTB di Mataram dan saksi menemui petugas di bagian perizinan dan setelah saksi diberikan Petikan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/012/IUP-OP/DPMPTSP/2022 tanggal 3 Agustus 2022 saksi kemudian Kembali ke Taliwang.
- Bahwa pada saat saksi menerima Petikan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/012/IUP-OP/DPMPTSP/2022 tanggal 3 Agustus 2022 di Dinas ESDM Propinsi NTB, saksi tidak ada dimintai sejumlah uang.
- Bahwa pada tanggal 55 Agustus 2022 saksi pernah ditelpon oleh terdakwa, di mana saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan kunjungan Gubernur NTB ke Desa Meraran Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk keperluan tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi mentransfer uang sejumlah itu ke rekening yang diberikan oleh terdakwa. Transfer saksi lakukan dalam dua tahap melalui ATM BNI di Taliwang yakni yang pertama sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Transfer dilakukan dalam hari yang sama yakni pada tanggal 5 Agustus 2022.
- Bahwa seingat saksi, rekening tujuan transfer bukan atas nama terdakwa, tetapi atas nama orang lain, namun saksi lupa siapa nama pemilik rekening tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA adalah rekening yang diberikan oleh terdakwa untuk keperluan transfer dana sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut.

Halaman 85 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening bank yang saksi gunakan untuk transfer dana sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah rekening BNI No. 0104496657 atas nama HADI ZAEN.
- Bahwa seingat saksi, lebih dahulu saksi dihubungi oleh terdakwa untuk keperluan meminta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dibandingkan dengan saksi dihubungi oleh petugas Dinas ESDM Propinsi NTB untuk keperluan pengambilan IUP-OP Perpanjangan CV. Berkah Cipta Lestari.
- Bahwa seingat saksi saat itu terdakwa tidak ada membicarakan masalah IUP-OP Perpanjangan CV. Berkah Cipta Lestari yang sedang dimohonkan.
- Bahwa seingat saksi terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa IUP-OP Perpanjangan untuk CV. Berkah Cipta Lestari sudah terbit.
- Bahwa membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**6. ARI SUPRIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan membenarkan keterangan sesuai BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena kebetulan istri terdakwa guru SMA Negeri 1 Taliwang dan sebagai guru anak saksi.
- Bahwa saksi mulai kenal terdakwa sekitar tahun 2019 saat terdakwa sebagai Pegawai Pemda KSB dan juga sebagai Ketua KNPI.
- Bahwa pada sekitar tahun 2022 saksi bertemu lagi dengan terdakwa ketika saksi mengurus permohonan ijin baru UKL-UPL CV. Galih Mas.
- Bahwa benar setahu saksi pada tahun 2022 terdakwa bertugas Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa CV. Galih Mas bergerak dalam bidang usaha penyediaan material galian C (pasir dan batuan).
- Bahwa CV. Galih Mas belum memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Sirtu (pasir dan batu).

Halaman 86 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pengurusan Izin tersebut terdakwa menyatakan akan membantu, namun kenyataannya hingga saat ini izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut tidak kunjung terbit.
- Bahwa dalam pengurusan tersebut pada tanggal 2 September 2022 saksi pernah mengirimkan uang Transport Operasional untuk mengurus Izin tersebut sejumlah Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang saya kirim dari Rekening Pribadi saya an. ARI SUPRIYONO di Bank BNI ke rekening BCA atas nama DESNA ATMI ULFA yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengirim uang tersebut atas permintaan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**7. SRI WAHYUNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTB dan membenarkan keterangan sesuai BAP.
- Bahwa saksi adalah pemilik Hotel TROPICAL BEACH RESORT.
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Direktur PT. TROPICAL SENGON SUMBAWA.
- Bahwa PT. TROPICAL SENGON SUMBAWA bergerak dalam bidang Perkebunan tanaman Sengon dan Batuan.
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa sejak tahun 2022 karena terdakwa sering menginap di Hotel milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja di ESDM Prov NTB.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai pembuatan Ijin Galian C mengingat di lokasi kebun Sengon saya banyak terdapat bebatuan yang akan saya manfaatkan.

Halaman 87 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menjelaskan mengenai syarat-syarat untuk permohonan izin dimaksud, namun saksi sudah lupa apa saja syarat dimaksud.
- Bahwa terdakwa menyatakan akan membantu proses permohonan izin dimaksud.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali dimintai uang oleh terdakwa dan atas permintaan terdakwa tersebut, saksi pernah mengirim sejumlah uang untuk terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  1. Yang pertama atas permintaan terdakwa yang katanya untuk transport tim konsultan melakukan pengecekan lapangan, pada tanggal 26 Juli 2022 saksi ada transfer dana sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  2. Yang kedua juga atas permintaan terdakwa yang katanya untuk biaya pengeluaran Ijin WIUP, pada tanggal 29 Juli 2022 saksi transfer dana sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  3. Yang ketiga juga atas permintaan terdakwa yang katanya untuk biaya dokumen lingkungan hidup, pada tanggal 18 Agustus 2022 saksi ada transfer dana sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa izin galian C tersebut hingga saat ini belum keluar.
- Bahwa rekening tujuan transfer dana tersebut diberikan oleh terdakwa, namun bukan atas nama terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**8. BAKRI SUJARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya kenal terdakwa pada sekitar tahun 2016 saat saksi mengurus UKL-UPL untuk keperluan permohonan perpanjangan IUP-OP batuan CV. Luwes di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Halaman 88 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat, di mana saat itu terdakwa bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat.

- Bahwa saat itu, terdakwa sebagai Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa terakhir saksi mendengar kabar bahwa terdakwa bertugas Dinas ESDM Propinsi NTB (Dinas Pertambangan Propinsi NTB).
- Bahwa CV. Luwes bergerak dalam bidang usaha penyediaan material galian C (pasir dan batuan).
- Bahwa CV. Luwes memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Sirtu (pasir dan batu) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2014.
- Bahwa untuk keperluan perpanjangan IUP-OP CV. Luwes pada tahun 2022 saksi pernah menghubungi terdakwa dan meminta bantuan supaya dibantu untuk proses pengurusannya, termasuk untuk penyusunan dokumen UKL-UPL yang diperlukan.
- Bahwa untuk keperluan pengurusan perpanjangan IUP-OP CV. Luwes, saksi ada dimintai biaya oleh terdakwa, di mana menurut terdakwa bahwa biaya dibutuhkan untuk penyusunan dokumen UKL-UPL dengan total biaya sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, saksi pernah transfer dana sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka.
- Bahwa dana tersebut saya transfer secara bertahap dalam tiga tahap yakni pada tanggal 10 Agustus 2022 dari rekening BNI No. 0856730023 atas nama BAKRI SUJARI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal yang sama yakni tanggal 10 Agustus 2022 dari rekening BNI atas nama CV. Luwes (nomornya saya lupa) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2022 juga dari rekening BNI atas nama CV. Luwes tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi lupa nama pemilik rekening tujuan transfer dana sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, namun yang jelas bukan atas nama terdakwa
- Bahwa yang memberikan nomor rekening tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa hingga saat ini perpanjangan IUP-OP CV. Luwes belum keluar.

Halaman 89 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**9. EVEN BIG WANTO, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2018/ 2019 saya bermaksud untuk mengurus izin galian C ke Dinas ESDM Propinsi NTB dan bertemu dengan terdakwa dan sekali itu saya bertemu dengannya, karena untuk kelanjutan pengurusan perpanjangan izin dimaksud saya meminta bantuan FATONI ROIS untuk mengurusnya.
- Bahwa nama perusahaan saksi adalah PT. JEPARI JAYA bergerak dalam bidang konstruksi jalan raya dan kedudukan saya dalam perusahaan tersebut adalah sebagai direktur.
- Bahwa menurut informasi dari FATONI ROIS bahwa penyusunan dokumen UKL-UPL PT. JEPARI JAYA atas arahan dari terdakwa akan dibuat oleh konsultan bernama PT. MITRA CIPTA SASANA KONSULTAN.
- Bahwa untuk keperluan tersebut saksi ada dimintai biaya sejumlah Rp. 90.200.000,- (sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai RAB yang dibuat oleh PT. MITRA SASANAN KONSULTAN.
- Bahwa atas permintaan terdakwa melalui FATONI RAIS, saksi ada mentransfer dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka.
- Bahwa transfer dana tersebut ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA secara bertahap yakni pada tanggal 05 Agustus 2022 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan juga di tanggal 05 Agustus 2022 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- bahwa uang tersebut saksi transfer menggunakan M-Banking dari rekening BCA No.0560577419 atas nama EVEN BIGWANTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara DESNA ATMI ULPA dengan PT. MITRA CIPTA SASANA KONSULTAN dan saksi mentransfer dana ke rekening atas nama DESNA ATMI ULPA tersebut karena arahan terdakwa melalui FATONI ROIS.

Halaman 90 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen UKL-UPL PT. JEPARI JAYA hingga saat ini belum pernah saksi lihat, apakah sudah jadi atau tidak saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa demikian pula dengan izin galian dimaksud juga belum saksi terima hingga saat ini.
  - Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**10. FATHONI RHOIS, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Staf Teknik pada PT. Eka Praya Jaya dengan tugas Mengurus laporan-laporan terkait dengan perijinan, mengurus bagian lapangan / pekerjaan lapangan.
- Bahwa PT. Eka Praya Jaya bergerak dalam bidang Konstruksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2022 pada saat terdakwa menjabat sebagai Kabid di Dinas ESDM Prov.
- bahwa saat itu saya ada mengurus izin galian C untuk PT. Eka Praya jaya dan PT. Jepari Jaya.
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa benar syarat untuk izin galian C antara lain harus ada dokumen UKL UPL dan penyusunan dokumen UKL UPL tersebut harus menggunakan menggunakan jasa Konsultan dan terdakwa mengarahkan untuk menggunakan Konsultannya.
- Bahwa untuk keperluan tersebut terdakwa ada memberikan rincian biaya sejumlah Rp. 90.200.000,- (sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai RAB yang dibuat oleh PT. MITRA SASANAN KONSULTAN.
- Bahwa hal itu saksi laporkan kepada Perusahaan dan perusahaan menyetujuinya.
- Bahwa atas permintaan terdakwa dan atas sepengetahui perusahaan pada tanggal 21 Oktober 2022 saksi pernah mengirim uang sebagai uang muka kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- dari rekening Pribadi saya di Bank BNI Norek : 0768823147.
- Bahwa saksi transfer dana tersebut ke rekening yang diberikan oleh terdakwa yakni rekening BCA No Rek : 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA.
- Bahwa dokumen UKL UPL tersebut belum diterima sampai saat ini.

Halaman 91 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang sejumlah Rp. 25.000.000,- atas permintaan terdakwa untuk Sumbangan perlombaan Bulu Tangkis di KSB yang disampaikan kepada saksi, pada tanggal 25 Juli 2022 pak Budi Prihanto (Direktur PT. Eka Praya Jaya juga ada transfer dana sejumlah Rp. 10.000.000,- ke rekening atas nama DESNA ATMI ULFA.
- Bahwa untuk pengurusan izin galian untuk PT. Jepari Jaya, untuk penyusunan dokumen UKL UPL, terdakwa juga ada meminta dana kepada EVEN BIGWANTO selaku pemilik PT. Jepari Jaya melalui saksi.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, sepengetahuan saksi EVEN BIGWANTO ada mentransfer dana sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) juga ke rekening atas nama DESNA ATMI ULFA.
- Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**11. BUDI PRIHANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur pada PT. Eka Praya Jaya.
- Bahwa PT. Eka Praya Jaya bergerak dalam bidang Konstruksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan Kabid Minerba pada Dinas ESDM Prov. NTB karena diberitahu oleh staf saksi yang FATONI RHOIS.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari FATONI RHOIS bahwa pada saat FATONI ROIS sedang mengurus Izin galian C PT. Eka Praya Beton untuk lokasi di Desa Pringgabaya Lombok Timur, dia bertemu dengan terdakwa, di mana menurut FATONI ROIS, terdakwa menyampaikan bahwa salah satu syarat untuk penerbitan izin galian C harus diurus terlebih dahulu dokumen UKL UPL dan untuk penyusunan dokumen UKL UPL tersebut harus menggunakan jasa Konsultan dan disarankan untuk menggunakan Konsultannya saja.
- Bahwa disampaikan pula bahwa untuk jasa konsultan membutuhkan biaya sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan perusahaan menyetujui hal itu untuk ditindaklanjuti sesuai arahan terdakwa.
- Bahwa untuk keperluan tersebut, atas permintaan terdakwa dan atas persetujuan saksi, pada tanggal 21 Oktober 2022 FATHONI ROIS ada

Halaman 92 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Pribadinya ke Rekening An. DESNA ATMI ULFA pada Bank BCA No Rek : 0561652600.

- Bahwa uang tersebut sebagai uang muka pembayaran Konsultan UKL UPL (Lingkungan Hidup).
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 saksi juga pernah mengirim uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening Pribadi saya yaitu rekening Mandiri atas nama BUDI PRIHANTO dengan nomor rekening 1450004238529 ke Rekening An. DESNA ATMI ULFA pada Bank BCA No Rek : 0561652600.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi kirim atas permintaan terdakwa melalui FATONI ROIS untuk bantuan kegiatan pertandingan badminton di KSB.
- Bahwa dokumen UKL UPL tersebut belum saksi terima sampai saat ini.
- Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**12. AHMAD SALIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Senior Manager External Relations Regional pada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen barang bukti No. 94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA, di mana pada rekening koran tersebut terlihat adanya transfer dana dari AMMAN MINERAL ke rekening tersebut pada tanggal 25 Nopember 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dana sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) tersebut diberikan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara atas permintaan dari Dinas ESDM Propinsi NTB dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Ir. Zainal Abidin, Msi. Selaku Kepala Dinas.
- Bahwa permintaan bantuan tersebut adalah untuk membuat buku kumpulan regulasi terkait pertambangan.

Halaman 93 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dana bantuan memang harus diterima oleh rekening non PNS dan rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA tersebut yang ditunjuk oleh Dinas ESDM Propinsi NTB untuk menerima uang sumbangan tersebut.
- Bahwa uang sumbangan tersebut diambilkan dari pos CSR.
- Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**13. R. YOYOK SOEKARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja PT. UNISERV INDONESIA sebagai Kepala Cabang sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT. UNISERV INDONESIA bergerak dalam bidang Industri Pengolahan Batu Kapur, beralamat di Jalan Raya Benete-Maluk Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak lama, bahkan saat terdakwa masih berstatus sebagai karyawan swasta sebagai surveyor tambang.
- Bahwa sekitar tahun 2008 saksi bertemu dengan terdakwa, di mana saat itu terdakwa sudah bertugas sebagai PNS pada Dinas Pertambangan Kabupaten Sumbawa Barat.
- bahwa pada sekitar tahun 2014 saksi mengetahui terdakwa sudah menjabat Kepala Seksi pada Dinas Pertambangan Kabupaten Sumbawa Barat dan hal itu saksi ketahui ketika mau mengurus perpanjangan UKL UPL untuk Perusahaan PT. UNISERV INDONESIA Cabang Sumbawa dan terdakwa berinisiatif untuk menguruskan perpanjangan UKL UPL dimaksud.
- bahwa pada sekitar bulan Juni 2022, terdakwa menghubungi saksi via telpn dan mengatakan akan ada inspeksi terhadap Perusahaan Tambang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat dari Dinas ESDM Provinsi NTB dan untuk keperluan tersebut, terdakwa membutuhkan biaya operasional untuk penyebrangan dari Lombok Ke Pulau Sumbawa.

Halaman 94 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan itu, pada tanggal 30 Juni 2022 terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA 0561652600 atas nama Desna Atmi Ulfa via pesan whatsapp.
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 saksi kemudian mengirim uang ke rekening tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa belakangan saksi ketahui inspeksi dimaksud tidak jadi ke perusahaan tempat saksi bekerja, namun ke PT. Amman Industri.
- Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**14. SANDY HARI PRIBADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumbawa Jutaraya yang bergerak dibidang pertambangan emas dan mineral pengikut.
- Bahwa jabatan saya di PT. Sumbawa Jutaraya adalah sebagai Internal Relation.
- Bahwa PT. Sumbawa Jutaraya pada tanggal 5 Desember 2022 ada mentransfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama DESNA ATMI ULPA.
- Bahwa saya yang melakukan transfer dana sejumlah tersebut atas perintah via Whatsapp dari CSR Dept. Head PT. Sumbawa Jutaraya atas nama GATOT ARI SETYANTO dengan alasan untuk bantuan korban gempa cianjur yang sumbangannya melalui Dinas ESDM Provinsi NTB.
- Bahwa pak GATOT ARI SETYANTO tidak ada memberitahukan kepada saksi uang tersebut atas permintaan siapa.
- Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 95 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15. KRISTIAN WELI PRABOWO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi salah satu pemegang saham PT. Emas Hitam Segara Anak yang merupakan perusahaan tambang galian C.
- Bahwa yang mengurus perizinan PT. Emas Hitam adalah pak IMAM BASORI dan menurut informasi dari pak IMAM BASORI bahwa yang menguruskan izin adalah terdakwa.
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari pak IMAM BASORI bahwa izin tambang PT. Emas Hitam Segara Anak sudah keluar dengan jenis izin IUP-OP, namun saksi sendiri belum pernah melihat fisik surat izinnya seperti apa.
- Bahwa untuk pengurusan IUP-OP PT. Emas Hitam atas permintaan terdakwa kepada pak IMAM BASORI, saksi pernah transfer dana sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dalam dua tahap yakni :
  - Pada tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - Pada tanggal 19 Desember 2022 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut saksi transfer via E-Banking ke rekening BCA atas nama saya sendiri ke rekening BCA No.0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk pengurusan izin IUP-OP memang harus bayar sejumlah itu, yang jelas menurut informasi pak IMAM BASORI bahwa terdakwa meminta uang sejumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**16. IMAM BASORI, S.T.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Komisaris PT. Mas Hitam Segara Anak yang bergerak dalam bidang Pertambangan Batuan.
- Bahwa saksi yang mengurus Ijin IUP OP agar bisa melakukan penambangan di Daerah Lombok Barat.

Halaman 96 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 saksi datang ke Kantor ESDM Prov. NTB untuk mengurus ijin tersebut dan saksi diarahkan untuk bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi menyampaikan keinginan saksi untuk mengurus ijin IUP OP Pertambangan Batuan.
- Bahwa terdakwa kemudian menawarkan diri untuk mengurus izin dimaksud dengan mengatakan “ **Udah nanti segala urusan perijinan melalui saya saja yang mengurus, bapak sudah terima jadi ijinnya** ” .
- Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut saksi menyatakan menyetujuinya.
- Bahwa untuk pengurusan izin tersebut, terdakwa ada memberitahukan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, namun saksi lupa persyaratan-persyaratan dimaksud.
- Bahwa masih dalam tahun 2022 saksi diminta datang kembali ke Mataram oleh terdakwa dan bertemu di Kantor ESDM Prov NTB.
- Bahwa saat itu terdakwa meminta saya untuk mentrasfer dana sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk penyelesaian ijin dimaksud.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi meminta supaya pembayarannya dengan cara dicicil dan terdakwa membolehkannya.
- Bahwa beberapa minggu setelah itu masih dalam tahun 2022 pada saat posisi saksi sedang berada di Tulung Agung saksi dihubungi oleh terdakwa melalui HP meminta saksi untuk mentrasfer uang sejumlah Rp. 150.000.000,- ke Rekening An. DESNA.
- Bahwa menurut terdakwa jika uang tidak segera ditransfer maka ijin tersebut tidak bisa terbit.
- Bahwa keesok harinya saksi menemui WILLY KRISTIAN dan memintanya untuk mentrasfer uang ke rekening tersebut.
- Bahwa kemudian KRISTIANO WELLY PRABOWO mentrasfer ke Rekening Sdr. DESNA bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 19 Desember 2022 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa izin galian yang dimohonkan saat ini sdh keluar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sebenarnya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan izin dimaksud.

Halaman 97 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**17. MAHSIS PARADI, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Teknik PT. Batu Gunung Rinjani Jaya Perkasa dengan tugas mengawasi, merancang dan mengontrol pekerjaan lapangan.
- Bahwa PT. Batu Gunung Rinjani Jaya Perkasa bergerak dalam bidang Pertambangan, beralamat di Dusun Gunung Rawi Desa Perigi Kecamatan Swela Lombok Timur, Komisaris : Ibu Lisa, Direktur : Arif.
- Bahwa saksi kenal terdakwa TRISMAN, ST, MP sejak tahun 2022 pada saat terdakwa menjabat sebagai Kabid di Dinas ESDM Prov. NTB.
- bahwa saat itu akan diadakan kegiatan Sosialisasi Perpres No. 55 tahun 2022 semua pemegang IUP Batuan dan saksi diundang oleh terdakwa untuk rapat persiapan sosialisasi Perpres tersebut di Kantor Dinas ESDM Prov. NTB, di mana saat itu selain saksi juga ada beberapa teman perusahaan tambang konsultasi terkait dengan proses perijinan.
- Bahwa saat itu terdakwa juga menyampaikan terkait dengan proses perijinan atau perpanjangan kami sudah menyiapkan Konsultan dan saksi tunjuk untuk mengkoordinir teman-teman yang akan melakukan proses perijinan.
- Bahwa saksi pernah mengirim sejumlah uang kepada Saudara Trisman, ST. MP sejumlah Rp. 75.000.000,- dari rekening Pribadi saksi di Bank MAndiri ke Rekening An. DESNA ATMI ULFA sesuai dengan arahan dan perintah terdakwa.
- Bahwa uang tersebut adalah titipan biaya permohonan perijinan 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. PRAMANA ARTHA RAHARJA mengurus perpanjangan ijin IUP, PT. PRAMANA ARTA RAHARJA untuk permohonan ijin baru dan CV. DAMYAN GROUP.

Halaman 98 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirim uang sejumlah Rp. 75.000.000,- ke Rekening Sdr. DESNA ATMI ULFA pada Bank BCA tanggal 06 September 2023.
- Bahwa izin yang saksi urus tersebut sudah keluar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menyuruh saksi transfer dana tersebut ke rekening DESNA, bukan ke rekening pribadinya.
- Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**18. M. ILHAMUDIN SAFARI, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai Kabid Minerba pada Dinas ESDM Provinsi NTB.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Pabrik PT. METRO LESTARI UTAMA sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT. METRO LESTARI UTAMA bergerak dalam Bidang Jasa Konstruksi, dengan Struktur Perusahaan : Direktur : Ir. Ziyad Abdullah, Bendahara : Ir. Muhammad Yunus.
- Bahwa ada hubungan antara perusahaan tempat saksi bekerja dengan jabatan terdakwa, yakni hubungan koordinasi terkait pertambangan.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2022 saksi pernah diundang rapat oleh terdakwa bersama beberapa orang perwakilan perusahaan pertambangan galian C bertempat di ruang kerja terdakwa.
- Bahwa rapat tersebut terkait rencana kegiatan sosialisasi Perpres No. 55 tahun 2022 yang akan diselenggarakan oleh Dinas ESDM Prov NTB dan KPK sebagai narasumber yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari sejak tanggal 22 Juni 2022 s/d 23 Juni 2022 di Sumbawa.
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan bahwa untuk kegiatan tersebut membutuhkan biaya, untuk itu diminta kepada perusahaan pertambangan galian C untuk urunan, namun tidak ditentukan jumlahnya.
- Bahwa terkait pendanaan tersebut, saksi diminta untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan saksi YUNIAR PRATIWI selaku pihak yang ditunjuk oleh terdakwa sebagai penyelenggara kegiatan sosialisasi tersebut.

Halaman 99 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi YUNIAR PRATIWI juga hadir dalam rapat tersebut.
- Bahwa setelah selesai rapat, saksi bersama perwakilan perusahaan bersepakat untuk urunan masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa teman-teman perwakilan perusahaan pertambangan galian c sepakat mengumpulkan urunan tersebut melalui saksi, setelah itu saksi transfer ke YUNIAR PRATIWI.
- Bahwa jumlah uang yang terkumpul sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan telah saksi transfer ke YUNIAR PRATIWI dalam 3 tahap yakni:
  1. Tanggal 18 Juni 2022 sejumlah Rp. 20.000.000,- sumber uang dari 10 perusahaan batuan yaitu :
    1. PT. Metro.
    2. PT. Jepari Jaya.
    3. PT. Eka Praya Jaya.
    4. PT. Krisna Karya.
    5. PT. Bumi Annusa.
    6. PT. MBB.
    7. PT. Permana.
    8. PT. BRJ.
    9. PT. Jeringo Andesit Rinjani.
    10. PT. Indomine Utama.
  2. Tanggal 19 Juni 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- sumber dari 5 perusahaan:
    1. CV. Nata Kusuma Group.
    2. PT. BBM.
    3. PT. NKS.
    4. CV. Bumi Putra Anjani.
    5. PT. BRL
  3. Tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp. 4.000.000,- sumber dana dari 2 (dua) perusahaan yaitu:
    1. PT. SJU.
    2. PT. BPM.
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan mengenai penggunaan dana yang pernah saksi kirimkan kepada saudari YUNIAR PRATIWI.

Halaman 100 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut terlaksanakan selama 2 hari yakni hari pertama bertempat di hotel untuk evaluasi dan hari kedua kegiatan sosialisasi Perpres No.55 Tahun 2022 bertempat di kantor Bupati Sumbawa.
  - Bahwa penyelenggara hanya menyediakan makan dan snake, sedangkan untuk penginapan dan transportasi dibayar atau tanggungan masing-masing peserta diluar dari dana urunan terserbut di atas.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**19. YUNIAR PRATIWI, ST.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada CV. Bumi Sasambo Raya yang bergerak dalam Bidang Jasa Konsultasi, Penyelidikan Kebumian, Penyelidikan Lingkungan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Trisman sejak tahun 2020 karena sama-sama sebagai anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengurus Daerah NTB.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Trisman sebagai PNS dengan Jabatan sebagai Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa pada bulan Juni 2022 saksi pernah dimintai bantuan oleh terdakwa untuk mengorganisir penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Perpres No. 55 tahun 2022.
- Bahwa dana untuk kegiatan tersebut tidak berasal dari anggaran dinas ESDM, melainkan dari hasil urunan beberapa perusahaan pemegang izin batuan yang dikumpulkan melalui saudara M. ILHAMUDIN SAFARI.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut pada tanggal 18 Juni 2022 saksi menerima transfer dana dari saudara M. ILHAMUDIN SAFARI sejumlah Rp. 20.000.000,-
- Bahwa sesuai informasi dari M. ILHAMUDIN SAFARI bahwa uang tersebut berasal dari 10 perusahaan batuan yaitu :
  1. PT. Metro.
  2. PT. Jepari Jaya.
  3. PT. Eka Praya Jaya.
  4. PT. Krisna Karya.
  5. PT. Bumi Annusa.
  6. PT. MBB.

Halaman 101 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. Permana.
  8. PT. BRJ.
  9. PT. Jeringo Andesit Rinjani.
  10. PT. Indomine Utama.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 saksi kembali menerima transfer dana dari M. ILHAMUDIN SAFARI sejumlah Rp. 10.000.000,-
  - Bahwa sesuai informasi dari M. ILHAMUDIN SAFARI, dana tersebut berasal dari 5 perusahaan:
    1. CV. Nata Kusuma Group.
    2. PT. BBM.
    3. PT. NKS.
    4. CV. Bumi Putra Anjani.
    5. PT. BRL
  - Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 saksi kembali menerima transfer dana dari M. ILHAMUDIN SAFARI sejumlah Rp. 4.000.000,-
  - Bahwa sesuai informasi dari M. ILHAMUDIN SAFARI, dana tersebut berasal dari 2 (dua) perusahaan yaitu:
    1. PT. SJU.
    2. PT. BPM.
  - Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 saksi menerima transferan dana sejumlah Rp. 20.000.000,- dari orang bernama Deva Putri Anggraeni, namun saksi tidak tahu siapa dia.
  - Bahwa total uang yang masuk ke rekening saksi untuk kegiatan sosialisasi perpres tersebut sejumlah Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah)
  - Bahwa dana sejumlah Rp. 54.000.000,- dipergunakan untuk :
    1. Untuk pembayaran Konsumsi, bahan cetak, jasa desain, souvenir dan Fee EO sejumlah Rp. 28.422.000,-
    2. tanggal 23 Juni 2022 Transfer ke Sdr. Trisman melalui Rekening Sdri. DESNA sejumlah Rp. 17.450.000,-
    3. Sisa dana sejumlah Rp. 8.128.000,- di serahkan kepada Sdr. Trisman.
  - Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 saksi juga ada transfer uang sejumlah Rp. 11.000.000,- ke rekening DESNA tersebut dan uang itu adalah pembayaran fee dari saksi kepada terdakwa atas pekerjaan pengurusan Perijinan Ijin Usaha Pertambangan Batuan dari PT. LIO JAYA MINERAL.

Halaman 102 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan tersebut karena bantuan terdakwa sehingga saksi memberikan fee.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 saksi juga ada mengriman uang sejumlah Rp. 5.000.000,- juga meruapakan fee dari saksi kepada terdakwa atas perbantuan dalam mengurus adminisitrasi Perijinan-perijinan lainnya.
- Bahwa saksi membenarkan transfer uang dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. No.94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**20. TINA MELINDA, S.T. M.T.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2023 pada saat saksi sidang pemeriksaan dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantaun Lingkungan (UKL UPL) di DLHK Prov. NTB dimana pada saat itu terdakwa hadir menjadi Tim Ahli yang diundang dari DLHK Prov NTB untuk memeriksa dan menilai Dokumen UKLUPL Penambangan Batuan Di Wera. Dua hari kemudian terdakwa meghubungi saksi dan meminta saksi untuk datang ke Kantor ESDM Prov NTB, lalu saksi datang dan saat itu saksi dipertemukan dengan Sdr. RAIS dari PT. Jepari diruangan kerja terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan bahwa PT. Jepari memerlukan Jasa Penyusunan Dokumen UKL UPL PT. jepari Jaya terkait kegiatan Penambangan Batuan di Pringgabaya dan saksi diminta oleh terdakwa untuk membantu Sdr. Rais untuk menyusun dokumen UKLUPL PT. Jepari Jaya.
- Bahwa kemudian saksi berhubungan langsung dengan Sdr. RAIS dari PT. Jepari untuk menindak lanjuti kespakatan Kerja sama Penyusunan Dokumen UKL UPL dan tetap komunikasi masih melalui terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi di minta untuk membuat RAB Penyusunan Dokumen UKL UPL dan PERTEK Penambangan Batuan di Pringgabaya PT. Jepari Jaya oleh terdakwa dan saksi saksi buatkan RAB yang diminta dan saksi kirim melalui WA kepada terdakwa.

Halaman 103 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah itu saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan tindak lanjut terhadap RAB yang sudah saksi kirimkan dan dijawab oleh terdakwa bahwa RAB telah disetujui pihak PT. Jepari.
  - Bahwa setelah itu saksi minta DP/uang muka tanda jadi sejumlah 30 % dari Nilai RAB yang telah disetujui dan beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Februari 2023 kembali saksi dipertemukan kembali dengan Sdr. RAIS di Kantor ESDM Prov NTB
  - bahwa saat itu sdr RAIS menyerahkan DP sejumlah Rp. 45.000.000,- untuk 2 (dua) kegiatan PT. Jepari dan CV. Bumi Kencana Mulya masing-masing sejumlah Rp. 22.500,.000,-.
  - Bahwa setelah itu saksi berhubungan langsung dengan Sdr. RAIS tanpa melalui Sdr.TRISMAN terkait dengan kebutuhan data data teknis untuk penyusunan dokumen UKL UPL dan PERTEK PT. jepari Jaya dan CV. Bumi Kencana Mulia terkait kegiatan Penambangan Batuan di Pringgabaya.
  - Bahwa PT. Mitra Cipta sasana bergerak dalam bidang Jasa Konsultansi Lingkungan dan Konsultansi bidang Civil, berdiri sejak tahun 2013 berdasarkan Akta Notaris dengan alamat Perusahaan di jalan Sikas P-09 BTN Puncang Hijau Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.
  - Bahwa PT. Jepari dan CV. Bumi Kencana Mulia mempunyai ijin Berusaha (NIB) karena salah satu persyaratan dalam penyusunan dokumen UKL UPL adalah harus sudah memiliki NIB dan Ijin Rekomendasi Tata Ruang.
  - Bahwa dokumen yang dimintakan kepengurusannya yaitu :
    1. Dokumen PERTEK Air Limbah.
    2. Dokumen PERTEK Emisi.
    3. Dokumen Rintek Limbah B3.
    4. Dokumen UKL UPL.Dengan RAB yang kami sajikan
  - Bahwa biaya pembuatan dokumen tersebut adalah sejumlah Rp. 90.200.000,-, namun baru dibayar DP sejumlah Rp. 45,.000.000,-.
  - Dokumen UKL UPL dan PERTEK PT. Jepari dan CV. Bumi Kencana Mulia belum selesai kami kerjakan dikarenakan Feasibility Study (FS) PT. Jepari dan BKM saat ini masih dalam proses.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**21. ARDAFID ALAMSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 104 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Fitra Muara Kayangan yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha keagenan kapal nasional angkut barang sebagai kepala operasional dan saksi juga bekerja pada PT. Muara Delta Kayangan yakni perusahaan bongkar muat.
- Bahwa pada PT. Muara Delta Kayangan saksi sebagai Direktur.
- Bahwa pada tahun 2021-2022 PT. Fitra Muara Kayangan memberikan pelayanan jasa keagenan kapal kepada kapal untuk kapal pengangkut pasir besi.
- Bahwa pada tahun 2021-2022 PT. Muara Delta Kayangan juga sebagai perusahaan yang menangani proses bongkar muat pasir besi tersebut.
- Bahwa PT. Fitra Muara Kayangan sebagai perusahaan keagenan kapal kepada kapal untuk kapal pengangkut pasir besi berdasarkan penunjukan oleh pemilik kapal, sedangkan PT. Muara Delta Kayangan juga sebagai perusahaan yang menangani proses bongkar muat pasir besi tersebut berdasarkan penunjukan dari pemilik pasir besi dalam hal ini PT. Anugerah Mitra Graha.
- Bahwa pada tahun 2020, PT. Fitra Muara Kayangan juga beberapa kali sebagai keagenan kapal untuk kapal pengangkut pasir besi milik PT. AMG.
- Bahwa untuk pengapalan pasir besi tahun 2020, selain dokumen berupa surat keterangan asal barang selaku keagenan kapal, untuk keperluan permohonan Surat Izin Berlayar, saksi biasanya diberikan dokumen oleh pihak PT. AMG berupa Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dan bukti pembayaran royalti, namun untuk tahun 2021-2022 kedua dokumen tersebut tidak diberikan, di mana hal itu pada awal pengapalan tahun 2021 saksi sempat tanyakan kepada RINUS ADAM WAKUM selaku Kepala Cabang PT. AMG, di mana menurut RINUS kedua dokumen tersebut tidak dapat dilampirkan karena ada kendala teknis dan saksi diminta tetap mencoba mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada meskipun kedua dokumen tersebut tidak dilampirkan dan ternyata kemudian ditolak oleh Syahbandar dan hal itu saksi sampaikan kepada RINUS yang kemudian memberikan selemba surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang ditandatangani oleh Rinus dan Ir MUHAMMAD HUSNI, Msi. Dan setelah saksi melampirkan surat pernyataan tersebut, SPB akhirnya diterbitkan dan kapal bisa diberangkatkan.
- Bahwa surat pernyataan tersebut dipergunakan beberapakali pengapalan dan kemudian diganti dengan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021,

Halaman 105 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diganti dengan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 dan terakhir diganti dengan Surat Keterangan tertanggal 27 April 2022.

- Bahwa PT. Fitra Muara Kayangan menjadi keagenan kapal untuk kapal yang muat pasir besi untuk tahun 2021-2022 yakni sebanyak 15 (lima belas) kapal di tahun 2021 dan 14 (empat belas) kapal di tahun 2022
- Bahwa saksi membenarkan bahwa data keagenan kapal PT. Fitra Muara Kayangan untuk kapal yang muat pasir besi untuk tahun 2021-2022 yakni sebanyak 15 (lima belas) kapal di tahun 2021 dan 14 (empat belas) kapal di tahun 2022 sesuai dokumen barang bukti No. 80 yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa selaku perusahaan jasa keagenan kapal, atas pengelolaan dokumen kapal yang mengangkut pasir besi tersebut, PT. Fitra Muara Kayangan mendapatkan bayaran yang dibayarkan oleh pemilik kapal yakni sejumlah Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000,- untuk sekali kedatangan kapal.
- Bahwa PT. Muara Delta Kayangan ditunjuk oleh PT. AMG untuk menangani kegiatan bongkar muat pasir besi tahun 2021-2022 yakni sebanyak 16 (enam belas) kali pengapalan di tahun 2021 dan sebanyak 16 (enam belas) kali pengapalan di tahun 2022
- bahwa saksi membenarkan bahwa PT. Muara Delta Kayangan ditunjuk oleh PT. AMG untuk menangani kegiatan bongkar muat pasir besi tahun 2021-2022 yakni sebanyak 16 (enam belas) kali pengapalan di tahun 2021 dan sebanyak 16 (enam belas) kali pengapalan di tahun 2022 sesuai dengan barang bukti No. 38 dan No. 39 yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa atas jasa bongkar muat pasir besi tersebut PT. Muara Delta Kayangan menerima bayaran dari PT. Anugerah Mitra Graha sejumlah Rp. 15.000,- per tonase. Bayaran sejumlah Rp. 15.000 per tonase tersebut sudah termasuk di dalamnya untuk pembayaran jasa barang sejumlah Rp. 600,- per tonase yang ditanggung oleh PT. Muara Delta Kayangan.
- Bahwa pembayaran jasa bongkar muat dibayarkan oleh RINUS ada yang tunai kepada saksi ROSMAWATI, SE. selaku Direktur Utama dan sebagian ada yang dibayarkan dengan cara transfer ke rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI.
- Bahwa SUHARMAJI adalah suami dari saksi ROSMAWATI, SE.

Halaman 106 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUHARMAJI bekerja sebagai PNS pada kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok.
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui rekening pak SUHARMAJI karena dari perusahaan tidak ada yang memiliki rekening BCA, sementara RINUS ADAM WAKUM meminta supaya pengiriman uang menggunakan rekening BCA.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**22. ARIF CHANDRA S, SIT.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Petugas / Pejabat Fungsional Umum petugas kesyahbandaran.
- Bahwa saksi juga ditugaskan sebagai perwira jaga yang ditugaskan untuk menandatangani SPB untuk dan atas nama kepala kantor selaku syahbandar.
- Bahwa syarat penerbitan SPB antara lain meliputi pesyaratan kelaiklautan kapal yang menyangkut aspek keselamatan kapal meliputi perlengkapan keselamatan, pengawakan dan fisik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat keselamatan kapal, selanjutnya yang kedua, aspek laik layar yang terdiri dari administrasi yang menyangkut PNPB di lingkup kementerian perhubungan dan persetujuan dari instansi terkait yang berkaitan dengan muatan/ barang yang diangkut kapal serta kondisi cuaca yang memungkinkan untuk berlayar.
- Bahwa selain kelaiklautan kapal, juga diperiksa masalah pemenuhan kewajiban kapal lainnya yang yang menyangkut muatan kapal, di mana untuk komoditas, antara lain minerba tertentu harus ada persetujuan dari instansi pemerintah terkait.
- Bahwa selama ini dalam pelaksanaan di lapangan persetujuan dari instansi terkait dimaksud, khususnya untuk minerba dimaknai dengan harus adanya Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterbitkan oleh surveyor dan bukti pembayaran PNPB royalty.
- Bahwa pada tahun 2021-2022 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada menerbitkan SPB untuk kapal muat pasir besi yang diproduksi oleh PT. Anugrah Mitra Graha sebagai berikut :

a. Tahun 2021

N o.	Nama Kapal	Berangkat (Tgl.)	Jumlah muatan	Pelabuhan Tujuan
---------	------------	---------------------	------------------	------------------

Halaman 107 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Ton)	
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang – Lampung
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari – Papua Barat
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban – Jawa Timur
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi - Jawa Timur
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari – Papua Barat
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang – Lampung
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda – Jakarta
8	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban – Jawa Tiimur
9	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang – Lampung
10	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari – Papua Barat
11	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari – Papua Barat
12	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung – Lampung
13	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi – Jawa Timur
14	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi – Jawa Timur
15	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi – Jawa Timur
16	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	22/12/21	7.302,742	Semarang – Jawa Tengah
TOTAL			122.710,099	

## b. Tahun 2022

N o.	Nama Kapal	Berangkat (tgl)	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwangi – Jawa Timur
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwangi – Jawa Timur
3	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang – Lampung
4	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki – Sulut
5	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang – Lampung
6	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki – Sulut
7	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah – Banten
8	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwari – Papua Barat

Halaman 108 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr





9	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwari – Papua Barat
10	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki – Sulut
11	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik – Jawa Timur
12	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah – Banten
13	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki – Sulut
14	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah – Banten
15	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki – Sulut
16	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwari – Papua Barat
TOTAL			<b>126.951,422</b>	

- Bahwa saksi membenarkan pengapalan pasir besi dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. 38 dan No.39 yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa saksi ada menandatangani beberapa SPB untuk pengapalan pasir besi tahun 2021-2022 sebagaimana barang bukti No. 38 dan No. 39 tersebut.
- Bahwa SPB yang diterbitkan untuk setiap kali pengapalan adalah dua SPB yakni satu SPB untuk Tugboat dan satu SPB untuk tongkang, sehingga untuk 32 (tiga puluh dua) kali pengapalan di atas diterbitkan 64 (enam puluh empat) SPB.
- Bahwa saksi membenarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tertanggal 18 Februari 2021, 22 Maret 2021, 02 Mei 2021, 21 Juli 2021, 25 Oktober 2022, 01 Juli 2022, 17 Juli 2022 tidak ada dilampirkan bukti pembayaran PNPB royalti, melainkan dilampiri dengan surat pernyataan tertanggal Februari 2021, surat pernyataan tertanggal 29 Maret dan 15 Juli 2021 serta Surat Keterangan tertanggal 27 April 2022 sesuai terlampir dalam dokumen barang bukti No. 38 dan 39 yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa permohonan penerbitan SPB pengapalan pasir besi tahun 2021-2022 tersebut tanpa dilampiri dengan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterbitkan oleh surveyor dan bukti pembayaran PNPB royalty, tetapi digantikan dengan surat pernyataan dan surat keterangan.
- Bahwa salah satu surat yang dipergunakan untuk pengapalan pasir besi milik PT. Anugrah Mitra Graha, khususnya pengapalan tahun 2022 adalah Surat Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal

Halaman 109 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB sesuai barang bukti No. 34 dan termampir juga dalam dokumen barang bukti No. 39 yang diperlihatkan di depan persidangan.

- Bahwa sebelum menandatangani SPB tersebut saksi selaku perwira jaga terlebih dahulu berkoordinasi/ melapor kepada kepala kantor selaku syahbandar melalui Group WA dan saksi baru menandatangani SPB setelah disetujui/ ACC oleh kepala kantor selaku syahbandar.
- Bahwa perusahaan yang menangani proses bongkar muat pasir besi milik PT. AMG adalah PT. Muara Delta Kayangan.
- Bahwa pemilik PT. Muara Delta Kayangan adalah ibu ROSMAWATI.
- Bahwa Saksi ROSMAWATI adalah istri dari terdakwa SUHARMAJI. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

**23. NASARUDDIN, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Penerimaan dengan tupoksi yakni melakukan penagihan PNPB terkait dengan jasa-jasa Kepelabuhanan, Jasa Kenavigasian dan Perkapalan serta melaporkan, mengarsipkan dan menataa Usahaan PNPB.
- Bahwa selain sebagai Bendahara Penerima, saksi juga ada ditugaskan sebagai Perwira Jaga.
- Bahwa sebagai perwira jaga, saksi ditugaskan untuk menandatangani Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk dan atas nama Kepala Kantor selaku Syahbandar.
- Bahwa tata cara atau mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dimulai dari adanya permohonan yang diajukan oleh keagenan kapal. Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor dengan melampirkan syarat-syarat berupa kelaiklautan kapal yang meliputi surat pernyataan nahkoda dan bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya antara lain berupa pas tahunan, sertifikat keselamatan, sertifikat radio, sertifikat garis muat yang kesemuanya harus masih berlaku. Khusus untuk kapal perikanan harus dilengkapi dengan surat laik operasi dari pengawas perikanan.
- Bahwa selain terkait kelaiklautan kapal, pemeriksaan dalam rangka penerbitan SPB juga pemeriksaan kewajiban kapal lainnya, antara lain

Halaman 110 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk komoditas tertentu diantaranya minerba, harus ada persetujuan dari instansi pemerintah terkait.

- Bahwa selama ini dalam pelaksanaan di lapangan persetujuan dari instansi terkait dimaksud, khususnya untuk minerba dimaknai dengan harus adanya Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterbitkan oleh surveyor dan bukti pembayaran PNPB royalty.
- Bahwa pada tahun 2021-2022 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada menerbitkan SPB, sebagai berikut :

a. Tahun 2021

No.	Nama Kapal	Berangkat (Tgl.)	Jumlah muatan (Ton)	Pelabuhan Tujuan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang – Lampung
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiver 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari – Papua Barat
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban – Jawa Timur
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi - Jawa Timur
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari – Papua Barat
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang – Lampung
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda – Jakarta
8	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban – Jawa Tiimur
9	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang – Lampung
10	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari – Papua Barat
11	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari – Papua Barat
12	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung – Lampung
13	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi – Jawa Timur
14	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi – Jawa Timur
15	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi – Jawa Timur
16	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang – Jawa Tengah
TOTAL			122.710,099	

b. Tahun 2022

N	Nama Kapal	Berangkat	Jumlah	Tujuan
---	------------	-----------	--------	--------

Halaman 111 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o.		(tgl)	Muatan (ton)	
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,4 83	Banyuwangi – Jawa Timur
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,5 13	Banyuwangi – Jawa Timur
3	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,47 3	Panjang – Lampung
4	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,26 9	Labuan Uki – Sulut
5	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,26 6	Panjang – Lampung
6	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,28 6	Labuan Uki – Sulut
7	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,24 5	Bayah – Banten
8	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,22 2	Manokwari – Papua Barat
9	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,91 6	Manokwari – Papua Barat
10	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,42 3	Labuan Uki – Sulut
11	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,34 6	Gresik – Jawa Timur
12	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,35 5	Bayah – Banten
13	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,63 2	Labuan Uki – Sulut
14	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,90 6	Bayah – Banten
15	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,72 5	Labuan Uki – Sulut
16	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,36 2	Manokwari – Papua Barat
TOTAL			126.951, 422	

- Bahwa saksi membenarkan pengapalan pasir besi tahun 2021-2022 sesuai barang bukti No. 38 dan No. 38 yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa SPB yang diterbitkan untuk setiap kali pengapalan adalah dua SPB yakni satu SPB untuk Tugboat dan satu SPB untuk tongkang, sehingga untuk 32 (tiga puluh dua) kali pengapalan di atas diterbitkan 64 (enam puluh empat) SPB.
- Bahwa saksi ada menandatangani beberapa dari SPB di atas, yakni (SPB) tertanggal 22 Desember 2021, 11 April 2022, 16 Mei 2022, 10 Juni 2022, 30 Juni 2022 dan 23 Desember 2022.
- Bahwa permohonan SPB tersebut tidak dilampiri dengan LHV dan bukti pelunasan PNPB Royalti, melainkan dilampiri dengan surat pernyataan dan surat keterangan.

Halaman 112 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



- Bahwa salah satu surat yang dipergunakan untuk pengapalan pasir besi milik PT. Anugrah Mitra Graha, khususnya pengapalan tahun 2022 adalah Surat Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB sesuai barang bukti No. 34 dan termampir juga dalam dokumen barang bukti No. 39 yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa sebelum menandatangani SPB tersebut saksi selaku perwira jaga terlebih dahulu berkoordinasi/ melapor kepada kepala kantor selaku syahbandar melalui Group WA dan saksi baru menandatangani SPB setelah disetujui/ ACC oleh kepala kantor selaku syahbandar.
- Bahwa perusahaan yang menangani proses bongkar muat pasir besi milik PT. AMG adalah PT. Muara Delta Kayangan.
- Bahwa pemilik PT. Muara Delta Kayangan adalah Saksi ROSMAWATI. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**24. GEMAS AZIS GUNAWAN, SE.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai pengelola kepegawaian.
- Bahwa selain sebagai pengelola kepegawaian, saksi juga ditugaskan sebagai Perwira Jaga dengan tugas antara lain untuk menandatangani pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk dan atas nama Kepala Kantor selaku Syahbandar.
- Bahwa tata cara atau mekanisme dan syarat-syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar bahwa penerbitan SPB dimulai dari adanya permohonan yang diajukan oleh keagenan kapal dengan melampirkan syarat-syarat berupa kelaiklautan kapal yang meliputi surat pernyataan nahkoda dan bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya antara lain berupa pas tahunan, sertifikat keselamatan, sertifikat radio, sertifikat garis muat yang kesemuanya harus masih berlaku. Khusus untuk kapal perikanan harus dilengkapi dengan surat laik operasi dari pengawas perikanan.
- Bahwa selain terkait kelaiklautan kapal, pemeriksaan dalam rangka penerbitan SPB juga pemeriksaan kewajiban kapal lainnya, antara lain

Halaman 113 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk komoditas tertentu diantaranya minerba, harus ada persetujuan dari instansi pemerintah terkait.

- Bahwa selama ini dalam pelaksanaan di lapangan persetujuan dari instansi terkait dimaksud, khususnya untuk minerba dimaknai dengan harus adanya Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterbitkan oleh surveyor dan bukti pembayaran PNBP royalty.
- Bahwa pada tahun 2021-2022 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok ada menerbitkan SPB untuk kapal muat pasir besi milik PT. Anugerah Mitra Graha, sebagai berikut :

a. Tahun 2021

N o.	Nama Kapal	Berangkat (Tgl.)	Jumlah muatan (Ton)	Pelabuhan Tujuan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang – Lampung
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari – Papua Barat
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban – Jawa Timur
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi - Jawa Timur
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari – Papua Barat
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang – Lampung
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda – Jakarta
8	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban – Jawa Tiimur
9	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang – Lampung
10	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwari – Papua Barat
11	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari – Papua Barat
12	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung – Lampung
13	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwangi – Jawa Timur
14	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwangi – Jawa Timur
15	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwangi – Jawa Timur
16	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	22/12/21	7.302,742	Semarang – Jawa Tengah
TOTAL			122.710,099	

b. Tahun 2022

N	Nama Kapal	Berangkat	Jumlah	Tujuan
---	------------	-----------	--------	--------

Halaman 114 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr



o.		(tgl)	Muatan (ton)	
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,4 83	Banyuwangi – Jawa Timur
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,5 13	Banyuwangi – Jawa Timur
3	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,47 3	Panjang – Lampung
4	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,26 9	Labuan Uki – Sulut
5	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,26 6	Panjang – Lampung
6	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,28 6	Labuan Uki – Sulut
7	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,24 5	Bayah – Banten
8	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,22 2	Manokwari – Papua Barat
9	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,91 6	Manokwari – Papua Barat
10	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,42 3	Labuan Uki – Sulut
11	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,34 6	Gresik – Jawa Timur
12	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,35 5	Bayah – Banten
13	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,63 2	Labuan Uki – Sulut
14	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,90 6	Bayah – Banten
15	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,72 5	Labuan Uki – Sulut
16	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,36 2	Manokwari – Papua Barat
TOTAL			126.951, 422	

- Bahwa saksi membenarkan pengapalan pasir besi dimaksud sesuai dokumen barang bukti No. 38 dan No.39 yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa SPB yang diterbitkan untuk setiap kali pengapalan adalah dua SPB yakni satu SPB untuk Tugboat dan satu SPB untuk tongkang, sehingga untuk 32 (tiga puluh dua) kali pengapalan di atas diterbitkan 64 (enam puluh empat) SPB.
- Bahwa saksi hanya menandatangani satu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengirim pasir besi tahun 2022 yakni SPB tertanggal 14 Juni 2022.
- Bahwa permohonan SPB tahun 2021-2022 khususnya tertanggal 14 Juni 2022 yang saksi tandatangani tidak ada dilampiri dengan LHV dan bukti pelunasan PNPB Royalti, melainkan diganti dengan surat keterangan tertanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM

Halaman 115 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi NTB sesuai barang bukti No. 34 dan juga terlampir dalam barang bukti No. 39 yang diperlihatkan di depan persidangan.

- Bahwa sebelum menandatangani SPB tersebut saksi selaku perwira jaga terlebih dahulu berkoordinasi/ melapor kepada kepala kantor selaku syahbandar melalui Group WA dan saksi baru menandatangani SPB setelah disetujui/ ACC oleh kepala kantor selaku syahbandar.
  - Bahwa perusahaan yang menangani proses bongkar muat pasir besi milik PT. AMG adalah PT. Muara Delta Kayangan.
  - Bahwa pemilik PT. Muara Delta Kayangan adalah Saksi ROSMAWATI.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ahli sebagai berikut :

**1. Dicky Prasetyo Adi, A.Md., SE., CIPSAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang akuntansi dan auditing, dan tugas pokok Ahli sesuai dengan profesi dan keahlian Ahli sebagai Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
- Bahwa bidang *Auditing* ini adalah kegiatan untuk mengevaluasi mereviu bukti-bukti yang ada dibandingkan dengan kriterianya kemudian dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan atau pendapat suatu hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang seharusnya.
- Bahwa terkait dengan kewenangan BPKP melakukan audit PKKN adalah berdasar Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 yaitu salah satu fungsi BPKP adalah melakukan audit PKKN.
- Bahwa audit ada beberapa jenis yaitu audit keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. PKKN masuk dalam kelompok audit tujuan tertentu.

Halaman 116 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara tersebut diantaranya adalah melakukan Audit Investigatif (AI) dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
- Bahwa Riwayat pendidikan ahli sebagai berikut:
  - 1) Sekolah Dasar (SD) Negeri 541 Surabaya, lulus tahun 1998;
  - 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 26 Surabaya, lulus tahun 2001;
  - 3) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Surabaya, lulus tahun 2004;
  - 4) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), D-3 Akuntansi Pemerintahan, lulus tahun 2007;
  - 5) Universitas W.R. Supratman, Surabaya, S-1 Akuntansi, lulus tahun 2017;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan ahli sebagai berikut:
  - 1) Sebagai Auditor Pelaksana di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, tahun 2008-2013;
  - 2) Sebagai Auditor Pelaksana Lanjutan di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, tahun 2013-2020;
  - 3) Sebagai Auditor Pertama di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, tahun 2020-2022;
  - 4) Sebagai Auditor Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, tahun 2022-sekarang.
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan ahli di bidang akuntansi dan auditing dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap Penyaluran Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari Bantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa selain pengalaman tersebut di atas, Ahli juga pernah terlibat dalam beberapa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain:
  - a. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Pos Ternate tahun 2003 s.d 2008;
  - b. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan

Halaman 117 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bangunan Rumah (BBR) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang bersumber dari Dana Cadangan Umum Tahun 2007;

- c. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur yang Bersumber dari Bantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;
- d. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang Belajar Mengajar Pendidikan pada Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2016;
- e. Sebagai Auditor pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Pertanian di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 s.d. 2021.
- Bahwa dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur sesuai laporan Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 ahli sebagai Ketua Tim Audit yang bertugas memimpin tim audit atas pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha (PT. AMG) di Kabupaten Lombok Timur tersebut.
- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor PE.03.02/ST-262/PW23/5/2023 tanggal 13 April 2023.
- Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan

Halaman 118 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa Prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ahli melaksanakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan ekspose/gelar kasus bersama antara Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2) Menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- 3) ) Mempelajari resume hasil Penyidikan dan pengumpulan data/dokumen terkait, serta meminta bukti-bukti yang masih kurang melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- 4) Melakukan revidu dokumen, evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- 5) Bersama-sama Penyidik melakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup;
- 6) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan mengkomunikasikan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa dalam melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut ahli bersama tim telah melakukan revidu atas dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 02/503/PPT.I/II/2009 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Tir beserta lampiran.
- 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjang Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
- 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjang Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.

Halaman 119 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usa Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikut (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada F Anugrah Mitra Graha beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 48/1/IP/PMDN/20 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal unt PT. Anugrah Mitra Graha.
  - 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (K ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lomb Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
  - 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambang Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anuger Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
  - 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (Rk Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Tir NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
  - 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi d pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Gra tertanggal April 2011.
  - 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RF Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Tir NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
  - 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkung Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Tir NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
  - 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Norr 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayak Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgaba Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran d dokumen-dokumen terkait.
  - 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Da Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.
  - 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan I; Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IU Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Bl Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupat Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha beserta lampiran.
  - 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor

Halaman 120 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambang (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (drr dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korle Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit d Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada F Anugrah Mitra Graha.
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal d Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IU PENCABUTAN/DPMPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabut Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bah Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa d Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selat Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan H Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batub Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 20 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha
- 18) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 19) Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha
- 21) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/2110/DESDM/2019 tanggal Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RK/ Tahun 2019)
- 23) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/368/DESDM/2020 tanggal Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RK/ Tahun 2020)
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Menteri ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perit Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Bia (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 25) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Menteri ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Su Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja d Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).
- 26) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tamba I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/20 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teki dan Lingkungan (beserta lampiran)

Halaman 121 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi F Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembil puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Nomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI sela Penerima Kuasa untuk menerima dana PNBP (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 29) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/C AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 30) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalti penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha sejumlah Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.
- 31) 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 32) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh ADA RINUS WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 33) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh ADA RINUS WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 34) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh ADAM RINUS WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 35) Surat Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 Agustus 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 36) 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS WAKUM sebagai Pihak Kedua.
- 37) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor

Halaman 122 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat
- 38) Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Syahbandar Labuhan Lombok beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021 dan 2022
- 39) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Ja Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha
- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bang Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 41) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021
- 42) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemin Gemilang Tahun 2022
- 43) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemin Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 44) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 45) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 46) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 47) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 48) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Sem Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 49) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Sem Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022
- 50) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Puteri Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021
- 51) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 52) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022
- 53) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 54) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 55) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 24 Maret 2023.
- 56) 1 (satu) budel print out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama

Halaman 123 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021- April 2023
- 57) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821 1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.
- 58) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 at nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.
- 59) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Manc dari PT.Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 60) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SP pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.
- 61) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nar PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023
- 62) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi oleh PT Sucofindo tahun 2021
- 63) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi oleh PT Sucofindo tahun 2022
- 64) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayang kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.
- 65) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tamb Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Ja Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021
- 66) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tamb Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Ja Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022
- 67) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa Ahli bersama Tim dan Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan klarifikasi kepada:
- 1) Sdr. Rinus Adam Wakum, ST selaku Kepala Cabang PT AMG Lombok Timur;
  - 2) Sdr. Po Suwandi selaku Direktur PT. AMG;
  - 3) Sdr. Ir. Zainal Abidin, M.Si selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - 4) Sdr. Ardafid Alamsyah selaku Direktur PT. Muara Delta Kayangan;
  - 5) Sdr. Fathurrahman selaku pembayar nota angkutan dari PT AMG kepada para sopir dump truck;
  - 6) Sdr. H. Nurudin Al Farizi Als H. El selaku pembayar nota angkutan dari PT AMG kepada para sopir dump truck.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Usaha Pertambangan Pasir Besi PT Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur ditemukan adanya penyimpangan sebagai berikut:

Halaman 124 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



- a. PT AMG tetap melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tahun 2021 dan 2022 meskipun tidak mendapatkan persetujuan RKAB Tahunan dari Kementerian ESDM. Hal ini tidak sesuai dengan:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 177 ayat (2), bahwa RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
  - 2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 66 huruf i, yang menyebutkan bahwa Pemegang IUP atau IUPK dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
  - 3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 66 huruf i menyebutkan bahwa Pemegang IUP atau IUPK dilarang melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
- b. PT AMG mengalihkan Izin IUP-nya kepada pihak lain yaitu kepada Deng Yaohong (WNA) dan Rinus Adam Wakum (WNI) tanpa izin. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 66 huruf k: Pemegang IUP atau IUPK **dilarang** mengalihkan IUP atau IUPK-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara minimal sejumlah Rp36.430.815.916,00 (tiga puluh enam milyar empat

Halaman 125 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan usaha pertambangan pasir besi PT Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur, dengan menggunakan metode total loss penjualan pasir besi di lokasi tambang, yaitu menghitung nilai penjualan pasir besi tahun 2021 dan 2022 yang diterima oleh PT AMG dikurangi dengan biaya transportasi dari lokasi tambang ke pelabuhan dan biaya bongkar muat ke atas tongkang sebagai berikut:

- a. Menghitung penjualan pasir besi baik penjualan langsung ke perusahaan pengguna maupun ke perusahaan perantara tahun 2021 dan 2022 yang pembayarannya diterima oleh Sdr. Rinus Adam Wakum, Sdr. Po Suwandi, Sdr. Deng Youhong dan Sdr. K.M. Iskandar Zulkarnain sebagai berikut :

Penerimaan Penjualan Pasir Besi Tahun 2021 dan 2022 melalui Sdr. Rinus Adam Wakum	40.398.882.236,00
Penerimaan Penjualan Pasir Besi melalui Sdr. Deng Yaohong dari PT. Sukses Abadi Natural	768.750.000,00
Selisih antara tanda terima yang ditandatangani Sdr. Po Suwandi dengan nilai transfer PT Berkah Putra Mandiri	1.377.119.960,00
Penerimaan Penjualan Pasir Besi melalui Sdr. K.M. Iskandar Zulkarnain dari PT. Semen Baturaja	2.746.523.570,00
<b>Jumlah Nilai Penjualan Pasir Besi PT AMG Tahun 2021 s.d 2022 (A + B + C + D)</b>	<b>45.291.275.766,00</b>

- b. Menghitung biaya transportasi pasir besi dari lokasi tambang ke Pelabuhan Labuhan Lombok, yaitu dengan mengalikan biaya transportasi per ton dengan jumlah tonase pasir besi yang dikirim pada tahun 2021 dan 2022 sejumlah Rp. 4.268.986.850,00
- c. Menghitung biaya bongkar muat pasir besi di Pelabuhan Labuhan Lombok sebanyak 32 tongkang selama tahun 2021 dan 2022 , sejumlah 4.591.473.000,00
- d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara sejumlah a - b - c.
- Berdasarkan metode sebagaimana Ahli sampaikan diatas diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan usaha pertambangan pasir besi PT Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 s.d. 2022 sejumlah

Halaman 126 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp36.430.815.916,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Penerimaan Penjualan Pasir Besi Tahun 2021	20.686.088.070,00
B.	Penerimaan Penjualan Pasir Besi Tahun 2022	24.605.187.696,00
C.	<b>Jumlah Nilai Penjualan Pasir Besi PT AMG Tahun 2021 s.d 2022 (A + B)</b>	<b>45.291.275.766,00</b>
D.	Biaya Transportasi Pasir Besi dari Tambang ke Pelabuhan Labuhan Lombok	4.268.986.850,00
E.	Biaya Bongkar Muat Pasir Besi ke Tongkang di Pelabuhan Labuhan Lombok	4.591.473.000,00
F.	<b>Jumlah Biaya Pengurang (D + E)</b>	<b>8.860.459.850,00</b>
G.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (C - F)</b>	<b>36.430.815.916,00</b>

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi NTB sejak tanggal 2 Maret 2022.
- Bahwa untuk perizinan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara sejak tahun 2021 menjadi kewenangan pusat (Kementerian ESDM RI).
- Bahwa terdakwa mengetahui perusahaan tambang bernama PT. Anugerah Mitra Graha yang merupakan perusahaan tambang pemegang IUP Operasi Produksi galian pasir besi di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa sejak kewenangan beralih ke pemerintah pusat, persetujuan RKAB juga beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- Bahwa berdasarkan informasi awalnya dari Inspektur Tambang, bahwa PT. AMG ada mengajukan RKAB Tahun 2022 ke Kementerian ESDM RI.
- Bahwa sesuai informasi yang terdakwa dapat, bahwa RKAB tahun 2022 PT. AMG tidak mendapat persetujuan dari Menteri ESDM RI karena terdapat persyaratan yang belum dipenuhi antara lain CPI.
- Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh RINUS ADAM WAKUM saat yang bersangkutan datang menemui terdakwa pada tanggal 27 April 2022.
- Bahwa saat itu RINUS ADAM WAKUM memberitahukan kepada terdakwa bahwa RKAB Tahun 2022 PT. AMG belum mendapatkan persetujuan untuk itu untuk keperluan operasional PT. AMG, RINUS ADAM WAKUM meminta

Halaman 127 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dibuatkan surat pernyataan seperti tahun sebelumnya, namun terdakwa tidak bersedia membuatkan dan meminta RINUS ADAM WAKUM untuk menemui pak Kadis (ZAINAL ABIDIN).

- Bahwa kemudian RINUS ADAM WAKUM menuju ruang pak kadis di lantai dua kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian RINUS turun dan menemui terdakwa di ruangan kerja terdakwa.
- Bahwa saat itu RINUS menyampaikan bahwa pak Kadis setuju untuk dibuatkan surat keterangan.
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil pak MUHTAR dan memintanya untuk membuat konsep surat keterangan.
- Bahwa setahu terdakwa kemudian pak MUHTAR meminta bantuan RENDRA FAUZI untuk mengetik atau mengedit file surat yang sudah di dalam flashdisc milik pak MUHTAR.
- Bahwa setelah suratnya jadi kemudian konsep surat yang sudah dicetak dibawa oleh DESNA ke ruangan terdakwa dan setelah terdakwa baca kemudian terdakwa bubuhkan paraf setelah itu surat tersebut dibawa oleh DESNA menuju ke ruangan pak Kadis.
- Bahwa beberapa saat kemudian DESNA kembali dan memberitahukan bahwa ada koreksi dari pak Kadis.
- Bahwa koreksi pak Kadis adalah menyangkut tembusan surat dimana tembusan surat cukup kepada Gubernur NTB saja.
- Bahwa setelah diperbaiki dan dicetak kembali oleh DESNA surat tersebut dibawa ke terdakwa dan terdakwa kemudian membubuhkan paraf, setelah itu DESNA mebawa surat tersebut ke pak Kadis.
- Bahwa tidak lama setelah itu DESNA kembali dengan membawa surat tersebut dalam kondisi sudah ditandatangani oleh pak Kadis dan diberi nomor serta cap stempel dengan Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022.
- Bahwa atas perintah pak Kadis, surat tersebut kemudian pada malam harinya terdakwa serahkan kepada RINUS ADAM WAKUM bertempat di depan Hotel Lombok Plaza.
- Bahwa surat tersebut hanya satu rangkap.
- Bahwa surat tersebut memang tidak dikirim sesuai tujuannya yakni Kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI.

Halaman 128 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemudian surat tersebut dipergunakan untuk apa oleh RINUS ADAM WAKUM.
- Bahwa terkait penerbitan surat tersebut terdakwa ada diberikan uang oleh RINUS ADAM WAKUM yakni sejumlah Rp. 5 juta saat RINUS ADAM WAKUM datang menemui terdakwa untuk meminta dibuatkan surat tersebut dan sejumlah Rp. 15 juta saat surat tersebut terdakwa serahkan kepadanya.
- Bahwa selain uang tersebut pada bulan Juni 2022, atas perintah Pak Kadis untuk mensukseskan pagelaran MXGP di Sumbawa terdakwa juga pernah menghubungi RINUS ADAM WAKUM dan meminta supaya ikut berpartisipasi dalam mensukseskan MXGP tersebut.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, RINUS ADAM WAKUM ada memberikan uang sejumlah Rp. 35 juta yang ditransfer melalui rekening DESNA.
- Bahwa uang tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli tiket MXGP dan sebagian untuk biaya akomodasi ke Sumbawa.
- Bahwa barang bukti berupa selemba surat Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut adalah surat yang saksi maksud.
- Bahwa barang bukti No. 94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang didalamnya terdapat transaksi uang masuk pada tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp. 35 juta yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut adalah rekening DESNA yang saksi maksud.
- Bahwa selain uang tersebut di atas, atas permintaan terdakwa, pada tanggal 13 Mei 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. juga ada mentransfer dana ke rekening DESNA ATMI ULFA tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa lupa untuk keperluan apa terdakwa meminta uang tersebut kepada RINUS ADAM WAKUM.
- Bahwa barang bukti No. 94 berupa 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA yang diperlihatkan di depan persidangan, juga terdapat beberapa transaksi uang masuk untuk terdakwa, sebagai berikut :

Halaman 129 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	TANGGA L	JUMLAH	PENGIRIM
1	17/5/22	15.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
2	20/5/22	5.000.000	I GUSTI ALIT ARYAWAN
3	23/5/22	5.000.000	DARWIN LIM
4	23/5/22	3.000.000	DARWIN LIM
5	24/5/22	1.000.000	ERIK ISKANDAR
6	31/5/22	7.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
7	2/6/22	1.000.000	ADI PUTRA ANUGRAH
8	6/6/22	5.000.000	DWI ARIANI
9	23/6/22	17.450.000	YUNIAR PRATIWI
10	6/7/22	1.500.000	R. YOYOK SOEKARYONO
11	25/7/22	10.000.000	BUDI PRIHANTO
12	25/7/22	500.000	ISMED FATHURRAHMAN
13	26/7/22	6.000.000	SRI WAHYUNI
14	26/7/22	2.000.000	DARWIN LIM
15	29/7/22	37.500.000	SRI WAHYUNI
16	5/8/22	25.000.000	EVEN BIG WANTO
17	5/8/22	15.000.000	EVEN BIG WANTO
18	5/8/22	10.000.000	HADI ZAEN
19	5/8/22	5.000.000	HADI ZAEN
20	5/8/22	10.000.000	KAMARUDIN
21	10/8/22	10.000.000	BAKRI SUJARI
22	10/8/22	5.000.000	CV. LUWES
23	15/8/22	10.000.000	CV. LUWES
24	18/8/22	5.000.000	ARI SUPRIYANTO
25	18/8/22	15.000.000	SRI WAHYUNI
26	18/8/22	11.000.000	YUNIAR PRATIWI
27	29/8/22	10.000.000	LIANA ANDAYAN
28	2/9/22	12.500.000	ARI SUPRIONO
29	6/9/22	75.000.000	MAHSIS FARADI
30	5/10/22	25.000.000	RUSMADI
31	21/10/22	25.000.000	FATONI ROIS
32	24/10/22	10.000.000	DWIYANA PRATIWI
33	25/11/22	10.000.000	PT. AMMAN MINERAL
34	2/12/22	100.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
35	5/12/22	5.000.000	PT. SUMBAWA JUTA RAYA
36	14/12/22	12.000.000	DENNIS SAPUTRA
37	14/12/22	10.000.000	PAIZAH
38	15/12/22	10.000.000	I GUSTI AYU NYOMAN
39	15/12/22	10.000.000	DENNIS SAPUTRA
40	19/12/22	50.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
TOTAL		602.450.000	

- Bahwa atas permintaan terdakwa, uang-uang tersebut dikirim ke rekening Saksi DESNAATMI ULFA tersebut.
- Bahwa sebagian besar orang yang mengirim uang tersebut ada hubungannya dengan perizinan batuan dan terdakwa menyadari bahwa orang-orang tersebut memenuhi permintaan terdakwa dan mengirim uang tersebut karena melihat jabatan terdakwa selaku Kabid Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa keputusan perizinan diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB.

Halaman 130 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dinas ESDM Propinsi NTB, dalam hal ini melalui Bidang Minerba hanya memberikan persetujuan teknis.
- Bahwa atas permintaan terdakwa, DESNA ATMI ULFA mentransfer sebagian dana tersebut ke rekening pribadi terdakwa dan sebagian ada yang terdakwa minta untuk ditarik tunai.
- Bahwa dari dana tersebut ada yang dipergunakan untuk membeli barang dan makanan oleh DESNA ATMI ULFA atas sepengetahuan dan perintah terdakwa.
- Bahwa sebagian dana tersebut yang terdakwa lupa berapa jumlahnya ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga terdakwa.
- Bahwa dari dana tersebut, khususnya yang berasal dari pihak yang mengurus izin batuan melalui terdakwa, ada yang terdakwa pergunakan untuk membiaya proses pembuatan dokumen UKL UPL yang terdakwa tangani sendiri bersama tim terdakwa, namun terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya.
- Bahwa terdakwa menjalankan profesi sampingan sebagai konsultan penyusunan dokumen UKL UPL tanpa sepengetahuan dan izin dari atasan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Barang Bukti berupa Surat sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.I/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran.
- 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
- 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan

Halaman 131 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.

- 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha.
- 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
- 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.
- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.
- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.

Halaman 132 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)** 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 14)** 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Lahuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 15)** 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPSTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 16)** 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 17)** Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha
- 18)** a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha  
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 19)** Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha

Halaman 133 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha
- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019).
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020)
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran)
- 26) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNB (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 29) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sejumlah Rp.

Halaman 134 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.

- 30)** 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 31)** Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 32)** Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat dan ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 33)** Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 34)** Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 35)** a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua
- b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat

Halaman 135 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.
- 37) 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020.
- 38) 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
- 39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022
- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha
- 41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018
- 43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018
- 44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019
- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019
- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019
- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019

Halaman 136 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019
- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019
- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021
- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022
- 54) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 55) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022
- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk. tahun 2019.
- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.

Halaman 137 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022
- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021
- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iPhone 12 warna biru.
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Not 7 No.IMEI 868880048765487
- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 24 Maret 2023.
- 73) Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 74) 1 (satu) budel print out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022
- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.
- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSI.
- 77) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
- 78) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.
- 80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.

Halaman 138 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023
- 82) Uang tunai sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
- 83) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2021
- 84) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2022
- 85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH.
- 86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.
- 87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI
- 88) 1 (satu) budel print out rekening \_oran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI:
- 89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI.
- 90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI.
- 91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.
- 92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021
- 93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022
- 94) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNAATMI ULPA
- 95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.
- 96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.
- 97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik.
- 98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.

Halaman 139 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017.
- 100)** 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD /2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 101)** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST.. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
- 102)** 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitamn berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM.
- 103)** 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran.
- 104)** 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok Nomor : KP.104/02/14/UPP.LBK-2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Tahun 2019 Kepala Kantor UPP Labuhan Lombok.
- 105)** 1 (satu) budel foto copy rekening koran rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO.
- 106)** 1 (satu) exemplar rekening koran rekening BRI Unit Labuhan Lombok No. 474201033533535 atas nama NITA IRMAYANI.
- 107)** 1 (satu) budel foto copy dokumen diklat SKK yang diselenggarakan oleh UPP Labuhan Lombok Tahun 2022.
- 108)** 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank BRI An. PUJIATI No Rek. 106201005241503.
- 109)** 10 (Sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. Zurriatun Alfiani.
- 110)** 1 (satu) exemplar Dokumen Pertanggung jawaban Penggunaan Dana.
- 111)** 1 (satu) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- 112)** Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 140 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**113)** Petikan Keputusan Gubernur NTB No.821-2-1/74/BKD/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/74.16/BKD/2022 tanggal 7 Maret 2022.

**114)** Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Galian Pasir Besi (FE) dan mineral pengikut (Dmp) berdasarkan Keputusan Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lombok Timur di atas, PT. Anugrah Mitra Graha memperoleh izin melakukan penambangan Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dengan luas Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) seluas 1.348 hektar untuk jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2026 dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Anugrah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR.II/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh saksi PO SUWANDI, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. diangkat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha yang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa selain memiliki hak untuk melakukan penambangan Pasir Besi dan mineral pengikutnya (dmp), PT. Anugrah Mitra Graha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:

Halaman 141 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkal atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya".
- Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata car penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denga peraturan pemerintah.
- Bahwa terkait kewajiban pemegang IUP dan IUPK (termasuk PT. Anugrah Mitra Graha) untuk memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, lebih lanjut diatur dalam Pasal 101 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan :
- Ayat (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Ayat (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.
- Ayat (3) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- Ayat (4) Pemegang IUP dan IUPK yang diterbitkan oleh Menteri wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Menteri.
- Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang IUP dan IUPK (termasuk PT. Anugrah Mitra Graha selaku pemegang IUP Operasi Produksi bahan galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral ikutannya (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur) diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Energi dan

Halaman 142 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa di dalam Pasal 62 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa *"pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan"*.
- Bahwa terkait kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur tersebut, dipertegas kembali di dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi *"Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib :*
  - a. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan

*Halaman 143 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.”
- Bahwa selanjutnya masih berkaitan kewajiban menyusun dan mengajukan RKAB untuk mendapatkan persetujuan menteri atau gubernur, di dalam Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa *“Pemegang IUP atau IUPK dilarang Melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui”*.
  - Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2022, pada tanggal 21 Desember 2021 BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk

Halaman 144 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.

- Bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi namun tidak dipenuhi, sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa untuk dapat melakukan penjualan dan pengapalan pasir besi tahun 2022, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang menemui terdakwa TRISMAN, ST. MP. yang saat itu menjabat Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa saat itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat pernyataan seperti tahun sebelumnya yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. yang saat itu menjabat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah bertemu dengan Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi., saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk

Halaman 145 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi.

- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa benar selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju.
- Bahwa selanjutnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. terkait hal itu, terdakwa TRISMAN, ST.MP. memerintahkan kepada stafnya yakni saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuatkan konsep surat keterangan, bukan surat pernyataan sebagaimana diminta, karena menurut terdakwa TRISMAN, ST.MP. dalam bentuk surat keterangan lebih tepat.
- Bahwa dengan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuatkan konsep surat yang diminta oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP..
- Bahwa selain memberikan satu lembar hasil cetak surat keterangan tersebut, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah flashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali.
- Bahwa atas permintaan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. diruang kerjanya dan meminta paraf pada konsep surat keterangan tersebut.
- Bahwa setelah dibaca dan diparaf oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas

Halaman 146 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya dan setelah dibaca, Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. lalu memberikan sedikit koreksi pada bagian lampiran, di mana menurut Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. jika tembusan sudah untuk Gubernur NTB, maka tembusan untuk Wakil Gubernur NTB sudah tidak perlu lagi.

- Bahwa selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki surat tersebut sesuai koreksi dari Ir. ZAINAL ABDIN, Msi. dengan menghapus tembusan yang sebelumnya ada tembusan untuk Wakil Gubernur NTB.
- Bahwa setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa surat tersebut menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah membacanya, lalu terdakwa TRISMAN, ST.MP. membubuhkan parafnya pada surat tersebut, selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah membaca kembali surat tersebut, lalu Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut langsung dihadapan saksi DESNA ATMI ULFA, ST.
- Bahwa selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga surat tersebut tidak dapat diregister pada hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022 dan diberi tanggal hari itu yakni tanggal 27 April 2022 .
- Bahwa setelah diberi nomor dan cap stemple serta diberi tanggal, selanjutnya selemba surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa meskipun tujuan surat tersebut bukan untuk PT. Anugrah Mitra Graha dan juga tembusan surat tidak ada untuk PT. Anugrah Mitra Graha, namun pada hari itu juga (malam hari) bertempat di depan hotel Lombok

Halaman 147 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza surat tersebut yang hanya satu exemplar oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.

- Bahwa surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut menerangkan bahwa Pemilik IUP Mineral Logam dengan Nomor SK 2821/503/PPT.II/ atas nama PT. Anugrah Mitra Graha sedang dalam tahap proses evaluasi dokumen RKAB berdasarkan dari Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor : 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 tersebut selanjutnya oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengapalan untuk penjualan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah Muatan (ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	16/05/22	7.800,266	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Bina Ocean/BG. Cakrawala 3009	10/06/22	7.629,286	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
3	TB. Citra 83/BG. Citra 3012	14/06/22	7.326,245	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
4	TB. Marina 2236/BG. Marine Power 3080	30/06/22	9.204,222	Manokwa ri	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
5	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3038	01/07/22	8.400,916	Manokwa ri	PT. SDIC Papua Semen Indonesia
6	TB. Flores I/BG.AMB Leonardo 02	17/07/22	7.304,423	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
7	TB. TOB 23/BG. Manna Lines 9003	26/08/22	6.735,346	Gresik	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
8	TB. Citra 83/BG. Citra 3013	06/10/22	7.205,355	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
9	TB. Martha System BG. Sentana Ballast	25/10/22	7.550,632	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
10	TB. Citra 05/BG. Citra 3009	15/11/22	7.415,906	Bayah	PT. Sukses Abadi Natural Untuk PT. Cemindo Gemilang, Tbk.
11	TB. Marina 1618/BG. Marine Power 3033	13/12/22	8.256,725	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
12	TB. Marina 2236 BG. Marine Power 3080	23/12/22	9.068,362	Manokwa ri	PT. SDIC Papua Semen
TOTAL			93.897,683		

- Bahwa sama halnya dengan RKAB Tahun 2022, RKAB PT. Anugrah Mitra Graha tahun sebelumnya yakni tahun 2021 ternyata juga tidak

Halaman 148 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, namun meskipun RKAB tahun 2021 tidak mendapat persetujuan, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.

- Bahwa untuk dapat melakukan penjualan dan pengapalan pasir besi tahun 2021, atas sepengetahuan saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2013-2021 dan menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2019-2021.
- Bahwa Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi. dan SYAMSUL MA'RIF, ST. juga dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah.
- Bahwa surat pernyataan tertanggal Februari 2021, dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, sebagai berikut:

No	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Maiden Cendana/BG. Sentana Abadi	09/02/21	7.757,102	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
2	TB. Marina 2211 BG Marine Poiwer 3058	18/2/21	7.899,106	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
3	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	06/03/21	8.706,320	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tb.
4	TB. Hercules VII/BG. LMN 336	16/03/21	9.041,483	Banyuwangi	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Marina 2226 BG Marine Power 3055	22/03/21	8.057,460	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen
6	TB. Alpine Marine 23/BG. Nautica 26	27/03/21	7.621,158	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
JUMLAH			49.082,629		

Halaman 149 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 tersebut dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	10/04/21	8.963,908	Marunda	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
2	TB. Permata Dolphin/BG. BKT 301	02/05/21	7.687,727	Tuban	PT. Berkah Putra Mandiri untuk PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk.
3	TB. Marina 2207/BG. Marine Power 3066	11/05/21	8.534,863	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
4	TB. Marina 2229/BG. Marine Power 3075	06/07/21	9.258,917	Manokwar i	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
JUMLAH			34.445,415		

- Bahwa sedangkan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 dipergunakan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Berangka t tgl.	Jumlah muatan (Ton)	Tujuan	Pemesan
1	TB. Marina 2226/BG. Marine Power 3055	21/07/21	7.800,514	Manokwari	PT. SDIC Papua Semen Indonesia.
2	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	06/09/21	8.253,637	Lampung	PT. Semen Baturaja, Tbk.
3	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	20/09/21	5.320,296	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
4	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	04/10/21	5.253,799	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
5	TB. Nelly 59/BG. Nelly 50	22/10/21	5.251,067	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
6	TB. Prima Star 3/BG. ER 305	12/12/21	7.302,742	Semarang	PT. Sukses Abadi Natural untuk PT. Semen Gerobogan, Tbk.
7	TB. Lumena 26/BG. LMN 316	23/01/22	10.126,483	Banyuwang i	PT. Rotiga Jaya Manunggal
8	TB. Lumena 38/BG. LMN 318	31/01/22	10.001,513	Banyuwang i	PT. Ritiga Jaya Manunggal
9	TB. Varia Usaha 18/BG. Lintas Segara 10	11/04/22	7.849,473	Panjang	PT. Semen Baturaja, Tbk.
10	TB. Safari 01/BG. Amanah 02	14/04/22	5.076,269	Labuan Uki	PT. CONCH North Sulawesi Cement
JUMLAH			72.235,793		

- Bahwa total tonase pasir besi yang berhasil dijual PT Anugrah Mitra Graha dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi., surat pernyataan  
Halaman 150 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Maret 2021 dan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MA'RIF, ST. dan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang diinisiasi oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. sebagai salah satu dokumen untuk pengapalan adalah sebanyak 249.661,521 ton.

- Bahwa sementara itu jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan pasir besi tahun 2021 dan 2022 adalah sejumlah Rp. 45.291.275.766,00 (empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), dengan rincian :

A. Diterima melalui rekening BCA Rinus Adam Wakum			
Nama	Jumlah Transaksi	Total Penerimaan (Rp)	
Iskandar Zulkarnaen	1	100.000.000,00	
Lazuardi Fahmi Ria	1	100.000.000,00	
Nanang Sumitro	6	350.000.000,00	
Berkah Putra Mandiri	4	2.152.500.000,00	
Conch International	15	12.014.165.738,00	
		0	
Sukses Abadi Natural	12	1.133.010.000,00	
Ritiga Jaya Manunggal	37	8.380.352.500,00	
SDIC Papua Cement	10	6.286.360.840,00	
Semen Baturaja	1	990.000.000,00	
Semen Indonesia Distributor	4	3.341.075.000,00	
Sukainah	4	781.231.200,00	
Susanto	21	4.770.186.958,00	
Jumlah	116		40.398.882.236,00
B. Diterima oleh Deng Yaohong			
Sukses Abadi Natural	4	768.750.000,00	
	4		768.750.000,00
C. Selisih Tanda Terima Po Suwandi			
Invoice dan Kuitansi PT Berkah Putra Mandiri : (Rp 1.480.074.400,00 + Rp 1.523.864.360,00 + Rp 1.306.912.400,00) = Rp 4.310.851.160,00 Dikurangi yang telah ditransfer ke Rekening RINUS ADAM WAKUM: Rp 2.933.731.200,00	3	1.377.119.960,00	
Jumlah	3		1.377.119.960,00
D. Diterima oleh Iskandar Zulkarnaen			
Semen Baturaja (7.621,158 MT + 8.534,863 MT x Rp 170.000,00	2	2.746.523.570,00	
Jumlah	2		2.746.523.570,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>			<b>45.291.275.766,00</b>

- Bahwa saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha berhasil melakukan penjualan dan mendapatkan

Halaman 151 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari pasir besi tahun 2021-2022 tersebut juga tidak terlepas dari peran SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuhan Lombok tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau mengizin kapal pengangkut pasir besi tetap berlayar meskipun syarat-syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) belum lengkap, antara lain adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar

- Bahwa pasir besi termasuk komoditas mineral yang persetujuan seharusnya diberikan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, di mana persetujuan instansi pemerintah terkait untuk komoditas mineral dan batubara dibuktikan dengan bukti pelunasan PNPB Royalti dan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang diterbitkan oleh surveyor yang ditunjuk.
- Bahwa dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk kapal pengangkut pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2021-2022, selain harus ada persetujuan dari instansi pemerintah terkait, SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Syahbandar seharusnya juga memperhatikan ketentuan dalam Lampiran III huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 1823K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara yang berbunyi "*Jumlah PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/ royalty atau DHPB wajib disetorkan langsung ke Kas Negara dengan ketentuan disetorkan di muka sebelum komoditas tambang mineral dan batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara*", sementara itu untuk pengangkutan pasir besi dalam tahun 2022, SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO juga seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam Lampiran huruf C angka 1 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor : 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pedoman Pembayaran/ Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Besaran/ Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan "*PNPB terutang atas jenis PNPB berupa iuran produksi/ royalty, dan DHPB, wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-*

Halaman 152 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk Billing/ Tagihan Provisional sebelum komoditas tambang mineral atau batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan mineral atau batubara”.*

- Bahwa penambangan pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha tanpa persetujuan RKAB tahun 2021 dan 2022 yang penjualannya bisa dilaksanakan karena menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi., surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MARIF, ST. dan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang diinisiasi oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP., telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 36.430.815.916,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 BPKP Perwakilan Propinsi NTB, dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
A	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2021	20.686.088.070
B	Penerimaan Penjualan Pasir Besi 2022	24.605.187.696
C	Jumlah Nilai Penjualan A+B	45.291.275.766
D	Biaya Transportasi Pasir Besi dari Tambang Ke Pelabuhan Lombok	4.268.986.850
E	Biaya Bongkar Muat Pasir Besi ke tongkang di Pelabuhan Lombok	4.591.473.000
F	Jumlah Biaya Pengurang D+E	8.860.459.850
G	Nilai Kerugian Kerugian Negara C-F	36.430.815.916

- Bahwa dari total kerugian keuangan negara tersebut di atas, kerugian keuangan negara yang disebabkan khusus oleh penggunaan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan yang diinisiasi oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB adalah sejumlah Rp. 14.782.968.092,- (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan sembilan puluh dua rupiah).

*Halaman 153 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan yang diinisiasi oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB tersebut tidak terlepas dari adanya pemberian uang dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pemimpin Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dengan total sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan selain jumlah tersebut terdakwa TRISMAN, ST.MP. juga ada menerima uang lain dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST., di mana pada sekitar bulan Juni 2022 terdakwa TRISMAN, ST.MP. menghubungi saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan memintanya supaya datang ke Mataram karena ada hal yang penting untuk dibicarakan.
- Bahwa atas permintaan dari terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. yang saat itu sedang berada di Lombok Timur berangkat menuju Mataram dan sesampainya di Mataram, terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta untuk bertemu di Rumah Makan "Bale Jaje" yang ada di wilayah Cakranegara.
- Bahwa setelah bertemu di tempat yang disepakati tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyampaikan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. bahwa ada perintah dari Gubernur melalui Ir.ZAINAL ABIDIN,M.Si selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang harus disampaikan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan perintah dimaksud adalah perintah supaya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.MP. ikut berperan serta mensukseskan pagelaran MX GP yang diselenggarakan di Sumbawa. Untuk itu terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk membatu dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. hanya menyanggupi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terkait permintaan uang untuk mensukseskan pagelaran MX GP tersebut, pada tanggal 20 Juni 2022 terdakwa TRISMAN, ST.MP. kembali menghubungi saksi RINUS ADAM WAKUM dan menanyakan masalah dana bantuan untuk kegiatan MX GP tersebut dan saat itu terdakwa

Halaman 154 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISMAN, ST.MP. meminta supaya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mentransfer dana tersebut ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNAATMI ULFA.

- Bahwa pada hari itu, saksi RINUS ADAM WAKUM kemudian mencoba transfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Mandiri Mobile Banking miliknya namun tidak berhasil sehingga kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM mentransfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNAATMI ULFA tersebut.
- Bahwa setelah mentransfer dana tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM kemudian men-screen shoot bukti transfer dan dikirim kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP via WA No. 081239745557.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2022, atas perintah terdakwa TRISMAN, ST.MP., saksi DESNAATMI ULFA kemudian melakukan penarikan uang di BCA KCP Kas Sriwijaya sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya telah serahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selain dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, ternyata sebelumnya yakni pada tanggal 13 Mei 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. juga ada mentransfer dana ke rekening DESNAATMI ULFA tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selain kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST., terdakwa TRISMAN, ST.MP. juga telah meminta sejumlah uang kepada beberapa orang yang mengurus atau hendak mengurus perizinan yang ada hubungannya atau ada keterkaitannya dengan jabatan terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa beberapa orang yang telah dimintai sejumlah uang oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP., uang dikirim atau ditransfer ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNAATMI ULFA, sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH	ASAL DANA
1	17/5/22	15.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
2	20/5/24	5.000.000	I GUSTI ALIT ARYAWAN
3	23/5/22	5.000.000	DARWIN LIM
4	23/5/22	3.000.000	DARWIN LIM

Halaman 155 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	24/5/22	1.000.000	ERIK ISKANDAR
6	31/5/22	7.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
7	2/6/22	1.000.000	ADI PUTRA ANUGRAH
8	6/6/22	5.000.000	DWI ARIANI
9	23/6/22	17.450.000	YUNIAR PRATIWI
10	6/7/22	1.500.000	R. YOYOK SOEKARYONO
11	25/7/22	10.000.000	BUDI PRIHANTO
12	25/7/22	500.000	ISMED FATHURRAHMAN
13	26/7/22	6.000.000	SRI WAHYUNI
14	26/7/22	2.000.000	DARWIN LIM
15	29/7/22	37.500.000	SRI WAHYUNI
16	5/8/22	25.000.000	EVEN BIG WANTO
17	5/8/22	15.000.000	EVEN BIG WANTO
18	5/8/22	10.000.000	HADI ZAEN
19	5/8/22	5.000.000	HADI ZAEN
20	5/8/22	10.000.000	KAMARUDIN
21	10/8/22	10.000.000	BAKRI SUJARI
22	10/8/22	5.000.000	CV. LUWES
23	15/8/22	10.000.000	CV. LUWES
24	18/8/22	5.000.000	ARI SUPRIYANTO
25	18/8/22	15.000.000	SRI WAHYUNI
26	18/8/22	11.000.000	YUNIAR PRATIWI
27	29/8/22	10.000.000	LIANA ANDAYAN
28	2/9/22	12.500.000	ARI SUPRIONO
29	6/9/22	75.000.000	MAHSIS FARADI
30	5/10/22	25.000.000	RUSMADI
31	21/10/22	25.000.000	FATONI ROIS
32	24/10/22	10.000.000	DWIYANA PRATIWI
33	25/11/22	10.000.000	PT. AMMAN MINERAL
34	2/12/22	100.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
35	5/12/22	5.000.000	PT. SUMBAWA JUTA RAYA
36	14/12/22	12.000.000	DENNIS SAPUTRA
37	14/12/22	10.000.000	PAIZAH
38	15/12/22	10.000.000	I GUSTI AYU NYOMAN
39	15/12/22	10.000.000	DENNIS SAPUTRA
40	19/12/22	50.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
TOTAL		602.450.000	

- Bahwa dengan demikian, maka total dana yang telah diterima oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan beberapa orang tersebut di atas adalah sejumlah Rp. 657.450.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut atas perintah terdakwa TRISMAN, ST.MP. oleh saksi DESNA ATMI ULFA selaku pemilik rekening, sebagian ada yang ditransfer langsung ke rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.MP. dan sebagian ada juga yang ditarik tunai oleh saksi DESNA ATMI ULFA untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selain itu, juga ada yang dipergunakan oleh saksi DESNA ATMI ULFA untuk belanja barang dan lain-lain atas permintaan atau perintah dari terdakwa TRISMAN, ST.MP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 156 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan Penuntut Umu sebagai berikut :

## PERTAMA

Primai : Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidi : Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Atau

KEDUA : Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## Atau

KETIGA : Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

## Atau

KEEMPAT : Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

## Atau

KELIMA : Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut di atas, disusun dalam berbentuk kombinasi Alternatif-Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih satu dari lima dakwaan yang menurut keyakinan Majelis Hakim paling didukung oleh fakta persidangan terungkap dari alat-alat bukti yang telah diajukan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 157 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan uraikan mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Alternatif KEDUA, yakni Pasal 11 Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Pegawai negeri atau penyelenggara Negara",
2. "Menerima hadiah atau janji"
3. "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya",
4. "Merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan".

**Ad.1.Unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara negara"**

Bahwa subyek hukum "*pegawai negeri*" atau "*penyelenggara negara*" dalam hukum pidana adalah menunjukkan tentang subyek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, yaitu pegawai negeri saja atau penyelenggara negara saja.

Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;

Halaman 158 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr





- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” oleh Penjelasan Pasal 5 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Bahwa menurut Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pengertian apa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bahwa penjelasan “*Penyelenggara Negara*” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*pejabat negara yang lain*”, dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/ Walikota/madya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa terdakwa TRISMAN, ST.MP. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki jabatan sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara

*Halaman 159 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr*



pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi NTB yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur NTB No.821-2-1/74/BKD/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/74.16/BKD/2022 tanggal 7 Maret 2022.

Dengan demikian unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara negara" telah terpenuhi.

**Ad.2.Unsur "Menerima hadiah atau janji"**

Bahwa pada unsur "menerima hadiah atau janji" antara kata hadiah dan janji dipisahkan dengan kata "atau" artinya bersifat alternatif, apabila unsur yang pertama telah terbukti, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan istilah "*menerima hadiah*". Oleh karena itu untuk memahaminya maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan "*menerima*" dan apa yang dimaksud dengan "*hadiah*" yang merujuk kepada pengertian tata bahasa, pandangan doktrin ahli hukum pidana maupun yurisprudensi sebagai berikut :

Bahwa secara tata bahasa pengertian "*menerima*" dapat diartikan sebagai berikut :

1. Menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb.;
2. Mengesahkan, membenarkan, menyetujui, meluluskan atau mengabulkan;
3. Mendapat atau menderita sesuatu;
4. Menganggap (sebagai...);
5. Mengizinkan;
6. Mau menjabat;

(vide Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, cetakan kelima, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, halaman 1046)

Bahwa pengertian "*menerima*" terkait dengan "*penerimaan sesuatu yang diberikan*" dapat berupa sesuatu yang berwujud, misalnya uang, mobil, televisi atau tiket pesawat terbang, maupun sesuatu yang tidak berwujud, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang dan lain-lain;

Bahwa menurut Adami Chazawi rumusan kata "*menerima*" menunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif merupakan tindak pidana yang "*dirumuskan secara formil*", artinya selesainya perbuatan menerima adalah apabila sesuatu

Halaman 160 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



perbuatan menerima suatu pemberian, misalnya segepok uang *telah berpindah kekuasaannya kepada pegawai negeri yang menerima*;

Bahwa pengertian "*menerima*" atas sesuatu berupa kebendaan yang berwujud dapat diartikan ke dalam 2 (dua) hal yaitu :

a. *Menerima secara fisik*;

Penerimaan secara fisik atas sesuatu penerimaan yang bersifat kebendaan yang berwujud itu ditandai dengan beralihnya hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima secara fisik. Dengan demikian penerimaan sesuatu dapat diartikan sebagai peralihan hak atau penguasaan atas sesuatu dari pemberi sesuatu kepada penerima sesuatu secara fisik. Hal ini tentu saja berbeda dengan penerimaan atas sesuatu berupa kebendaan yang tidak berwujud, misalnya penerimaan berupa kesempatan atau kenikmatan, maka penerimaan atas sesuatu berupa kesempatan atau kenikmatan itu lebih ditandai dengan dimanfaakannya kesempatan itu atau dinikmatinya kenikmatan itu oleh penerima.

b. *Menerima secara yuridis*;

Penerimaan secara yuridis ditandai dengan peralihan hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima hak. Penerimaan sesuatu kebendaan secara yuridis biasanya dilakukan dengan bentuk kegiatan yang bersifat *transaksional* melalui penyedia jasa keuangan maupun penyedia jasa yang lain. Penerimaan secara yuridis biasanya lebih sederhana, mudah dan dapat ditelusuri sumber perolehan maupun penggunaannya

Bahwa dilihat dari sisi caranya, "*menerima*" bisa dilakukan dengan secara *langsung*, yaitu antara pemberi dan penerima secara langsung bertemu atau berhadapan melakukan serah terima hadiah atau pemberian yang diberikan, dan dapat dilakukan secara *tidak langsung*, yaitu baik pemberi maupun penerima tidak bertindak sendiri melainkan melalui perantara orang lain atau pihak ketiga. Pemberian atau penerimaan secara tidak langsung inilah yang lebih banyak terjadi pada tindak pidana suap, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 77.K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 yang antara lain menyatakan bahwa "*Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana Korupsi cq "menerima hadiah" walaupun anggapannya uang yang ia terima dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa, melainkan istri dan/atau anak-anak Terdakwa*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian atau penerimaan itu tidak perlu dilakukan pada waktu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan sedang melakukan dinas, melainkan dapat juga diberikan atau diterimanya di rumah sebagai kenalan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 39 K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963);

Bahwa unsur “hadiah” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengadopsi dari ketentuan Pasal 418 dan 419 KUHP dan unsur “sesuatu” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) atau unsur “pemberian” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengadopsi dari ketentuan Pasal 209 KUHP dalam teks asli Bahasa Belanda menggunakan kata “gift” yang berasal dari kata dasar “geven” yang dalam Bahasa Indonesia berarti “memberi”, sehingga kata “gift” yang merupakan kata benda dari kata “geven” berarti “pemberian”, sehingga unsur “hadiah” pada Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a dan huruf b dan unsur “sesuatu” pada Pasal 5 ayat (1) serta unsur “pemberian” pada Pasal 5 ayat (2) mengandung pengertian yang sama, yaitu *segala sesuatu yang mempunyai arti* (R. Wiyono, SH, 2009 hal. 58), yaitu baik berupa benda berwujud, seperti uang, mobil, rumah, tiket pesawat terbang, maupun benda tidak berwujud, seperti hak atas kekayaan intelektual (HAKI), maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas menginap di hotel, sewa mobil dan lain-lain;

Bahwa pengertian unsur “janji” berarti sesuatu yang diajukan atau ditawarkan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran di kemudian hari atau di waktu yang akan datang. Selesaiannya perbuatan menerima suatu janji haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri, bisa dengan ucapan, misalnya dengan kata “baik”, “setuju”, “ya” dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut, atau dengan isyarat misalnya dengan anggukan kepala (Adami Chazawi : *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, halaman 165);

Bahwa antara kata hadiah dan janji dipisahkan oleh kata “atau” yang berarti bersifat alternatif, artinya bahwa jika unsur hadiah atau janji sudah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sempurna.

Halaman 162 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti diketahui :

- Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan pasir besi PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2022, pada tanggal 21 Desember 2021 BUDI HARYANTO, ST. selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Anugrah Mitra Graha menyampaikan permohonan persetujuan RKAB 2022 melalui email yang ditandatangani oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Koordinator Inspektur Tambang (KORIT) daerah NTB menyampaikan hasil evaluasi dan pada tanggal 20 April 2022 Direktorat Jenderal Minerba memberikan tanggapan dengan surat Nomor B-1004/MB.04/DBM.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan, bahwa PT. Anugrah Mitra Graha belum menyampaikan beberapa dokumen, belum menyampaikan standar yang digunakan untuk data sumber daya dan cadangan (JORC atau KCMI, dan lainnya) dan laporan eksplorasi dengan pernyataan *competent person* beserta tandatangannya dan atas kekurangan tersebut diminta kepada PT. Anugrah Mitra Graha untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, namun tidak ada tanggapan dari PT. Anugrah Mitra Graha. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI melalui surat Nomor : T-1442/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 27 Juli 2022 menyampaikan tanggapan bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi tidak dipenuhi sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha belum dapat diproses.
- Bahwa oleh karena beberapa dokumen yang diminta untuk dilengkapi namun tidak dipenuhi, sehingga RKAB Tahun 2022 PT. Anugrah Mitra Graha tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI.
- Bahwa meskipun RKAB Tahun 2022 tidak sampai mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM RI, namun saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha bersama saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha tetap melakukan kegiatan penambangan pasir besi.
- Bahwa untuk dapat melakukan penjualan dan pengapalan pasir besi tahun 2022, pada tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. datang

Halaman 163 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa TRISMAN, ST. MP. yang saat itu menjabat Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi NTB.

- Bahwa saat itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. bahwa RKAB PT. Anugrah Mitra Graha Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kemeterian ESDM RI, sementara itu PT. Anugrah Mitra Graha telah menerima pesanan dari para pembeli pasir besi, oleh karena itu saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP. untuk membuat surat pernyataan seperti tahun sebelumnya yang bisa dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun RKAB Tahun 2022 belum disetujui oleh Kementerian ESDM RI.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyarankan agar saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. yang saat itu menjabat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat itu juga kemudian menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa setelah bertemu dengan Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi., saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta surat keterangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi.
- Bahwa atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut, Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. meminta saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk berkoordinasi dengan terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selanjutnya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. turun ke lantai satu Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB untuk kembali menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan menyampaikan bahwa Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. sudah setuju.
- Bahwa selanjutnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. terkait hal itu, terdakwa TRISMAN, ST.MP. memerintahkan kepada stafnya yakni saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan, bukan surat pernyataan

Halaman 164 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diminta, karena menurut terdakwa TRISMAN, ST.MP. dalam bentuk surat keterangan lebih tepat.

- Bahwa dengan berbekal file surat sejenis yang diperolehnya dari MUKHTAR, ST., kemudian saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat konsep surat yang diminta oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah selesai dibuat dan dicetak dalam rangkap satu, kemudian hasil cetakan surat tersebut oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk dimintakan paraf kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP..
- Bahwa selain memberikan satu lembar hasil cetak surat keterangan tersebut, saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga menyerahkan sebuah flashdisc berisikan file surat tersebut dengan pesan supaya jika nanti ada perbaikan supaya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki dan mencetaknya kembali.
- Bahwa atas permintaan saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. di ruang kerjanya dan meminta paraf pada konsep surat keterangan tersebut.
- Bahwa setelah dibaca dan diparaf oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. kemudian konsep surat tersebut dibawa naik ke lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. untuk menemui saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya dan setelah dibaca, Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. lalu memberikan sedikit koreksi pada bagian lampiran, di mana menurut Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. jika tembusan sudah untuk Gubernur NTB, maka tembusan untuk Wakil Gubernur NTB sudah tidak perlu lagi.
- Bahwa selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA, ST. memperbaiki surat tersebut sesuai koreksi dari Ir. ZAINAL ABDIN, Msi. dengan menghapus tembusan yang sebelumnya ada tembusan untuk Wakil Gubernur NTB.
- Bahwa setelah diperbaiki dan dicetak kembali dalam rangkap satu, kemudian saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa surat tersebut menemui terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan setelah membacanya, lalu terdakwa TRISMAN, ST.MP. membubuhkan parafnya pada surat tersebut,

Halaman 165 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya surat tersebut dibawa kembali oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. di ruang kerjanya di lantai dua Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB.

- Bahwa setelah membaca kembali surat tersebut, lalu Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. menandatangani surat tersebut langsung dihadapan saksi DESNA ATMI ULFA, ST.
- Bahwa selanjutnya, saksi DESNA ATMI ULFA, ST. membawa satu lembar surat tersebut ke ruang sekretariat untuk dimintakan nomor dan cap stempel, namun karena saat itu para pegawai di bagian Sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB sudah pulang sehingga surat tersebut tidak dapat diregister pada hari itu dan atas inisiatif saksi DESNA ATMI ULFA, ST. surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor surat terakhir dihari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022 dan diberi tanggal hari itu yakni tanggal 27 April 2022 .
- Bahwa setelah diberi nomor dan cap stemple serta diberi tanggal, selanjutnya selembaar surat tersebut oleh saksi DESNA ATMI ULFA, ST. diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa meskipun tujuan surat tersebut bukan untuk PT. Anugrah Mitra Graha dan juga tembusan surat tidak ada untuk PT. Anugrah Mitra Graha, namun pada hari itu juga (malam hari) bertempat di depan hotel Lombok Plaza surat tersebut yang hanya satu exemplar oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. diserahkan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.
- Bahwa terkait penerbitan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pemimpin Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dengan total sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan saat saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menemui terdakwa untuk meminta dibuatkan surat keterangan tersebut yakni sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. saat terdakwa menyerahkan surat tersebut di hotel Lombok Plaza.
- Benar selain itu, terdakwa TRISMAN, ST.MP. juga ada menerima uang dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST., di mana awalnya pada sekitar bulan Juni 2022 terdakwa TRISMAN, ST.MP. menghubungi saksi RINUS ADAM

Halaman 166 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKUM, ST. dan memintanya supaya datang ke Mataram karena ada hal yang penting untuk dibicarakan dan atas permintaan dari terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. yang saat itu sedang berada di Lombok Timur berangkat menuju Mataram dan sesampainya di Mataram, terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta untuk bertemu di Rumah Makan “Bale Jaje” yang ada di wilayah Cakranegara.

- Bahwa setelah bertemu di tempat yang disepakati tersebut, terdakwa TRISMAN, ST.MP. menyampaikan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. bahwa ada perintah dari Gubernur melalui Ir.ZAINAL ABIDIN,M.Si selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB yang harus disampaikan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan perintah dimaksud adalah perintah supaya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST.MP. ikut berperan serta mensukseskan pagelaran MX GP yang diselenggarakan di Sumbawa. Untuk itu terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. untuk membatu dana sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP. tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. hanya menyanggupi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terkait permintaan uang untuk mensukseskan pagelaran MX GP tersebut, pada tanggal 20 Juni 2022 terdakwa TRISMAN, ST.MP. kembali menghubungi saksi RINUS ADAM WAKUM dan menanyakan masalah dana bantuan untuk kegiatan MX GP tersebut dan saat itu terdakwa TRISMAN, ST.MP. meminta supaya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. mentransfer dana tersebut ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNAATMI ULFA.
- Bahwa pada hari itu, saksi RINUS ADAM WAKUM kemudian mencoba transfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Mandiri Mobile Banking miliknya namun tidak berhasil sehingga kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM mentransfer dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNAATMI ULFA tersebut.

Halaman 167 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mentransfer dana tersebut, saksi RINUS ADAM WAKUM kemudian men-screen shoot bukti transfer dan dikirim kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP via WA No. 081239745557.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2022, atas perintah terdakwa TRISMAN, ST.MP., saksi DESNA ATMI ULFA kemudian melakukan penarikan uang di BCA KCP Kas Sriwijaya sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya telah serahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selain dana sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut, ternyata sebelumnya yakni pada tanggal 13 Mei 2022 saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. juga ada mentransfer dana ke rekening DESNA ATMI ULFA tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa selain kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST., terdakwa TRISMAN, ST.MP. juga telah meminta sejumlah uang kepada beberapa orang yang mengurus atau hendak mengurus perizinan yang ada hubungannya atau ada keterkaitannya dengan jabatan terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB.
- Bahwa beberapa orang yang telah dimintai sejumlah uang oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dan atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP., uang dikirim atau ditransfer ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA, sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH	ASAL DANA
1	17/5/22	15.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
2	20/5/24	5.000.000	I GUSTI ALIT ARYAWAN
3	23/5/22	5.000.000	DARWIN LIM
4	23/5/22	3.000.000	DARWIN LIM
5	24/5/22	1.000.000	ERIK ISKANDAR
6	31/5/22	7.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
7	2/6/22	1.000.000	ADI PUTRA ANUGRAH
8	6/6/22	5.000.000	DWI ARIANI
9	23/6/22	17.450.000	YUNIAR PRATIWI
10	6/7/22	1.500.000	R. YOYOK SOEKARYONO
11	25/7/22	10.000.000	BUDI PRIHANTO
12	25/7/22	500.000	ISMED FATHURRAHMAN
13	26/7/22	6.000.000	SRI WAHYUNI
14	26/7/22	2.000.000	DARWIN LIM
15	29/7/22	37.500.000	SRI WAHYUNI
16	5/8/22	25.000.000	EVEN BIG WANTO
17	5/8/22	15.000.000	EVEN BIG WANTO
18	5/8/22	10.000.000	HADI ZAEN
19	5/8/22	5.000.000	HADI ZAEN
20	5/8/22	10.000.000	KAMARUDIN
21	10/8/22	10.000.000	BAKRI SUJARI
22	10/8/22	5.000.000	CV. LUWES
23	15/8/22	10.000.000	CV. LUWES

Halaman 168 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr





24	18/8/22	5.000.000	ARI SUPRIYANTO
25	18/8/22	15.000.000	SRI WAHYUNI
26	18/8/22	11.000.000	YUNIAR PRATIWI
27	29/8/22	10.000.000	LIANA ANDAYAN
28	2/9/22	12.500.000	ARI SUPRIONO
29	6/9/22	75.000.000	MAHSIS FARADI
30	5/10/22	25.000.000	RUSMADI
31	21/10/22	25.000.000	FATONI ROIS
32	24/10/22	10.000.000	DWIYANA PRATIWI
33	25/11/22	10.000.000	PT. AMMAN MINERAL
34	2/12/22	100.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
35	5/12/22	5.000.000	PT. SUMBAWA JUTA RAYA
36	14/12/22	12.000.000	DENNIS SAPUTRA
37	14/12/22	10.000.000	PAIZAH
38	15/12/22	10.000.000	I GUSTI AYU NYOMAN
39	15/12/22	10.000.000	DENNIS SAPUTRA
40	19/12/22	50.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
TOTAL		602.450.000	

- Bahwa dengan demikian, maka total dana yang telah diterima oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan beberapa orang tersebut di atas adalah sejumlah Rp. 657.450.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut atas perintah terdakwa TRISMAN, ST.MP. oleh saksi DESNA ATMI ULFA selaku pemilik rekening, sebagian ada yang ditransfer langsung ke rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.MP. dan sebagian ada juga yang ditarik tunai oleh saksi DESNA ATMI ULFA untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa TRISMAN, ST.MP.
- Bahwa selain itu, juga ada yang dipergunakan oleh saksi DESNA ATMI ULFA untuk belanja barang dan lain-lain atas permintaan atau perintah dari terdakwa TRISMAN, ST.MP.

Dengan demikian, unsur "Menerima hadiah atau janji" telah terpenuhi.

**Ad.3.Unsur "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"**

Bahwa unsur "diketahui" atau "patut diduga" adalah merupakan unsur subyektif dari Pasal 11, yaitu kesalahan Terdakwa baik berupa *dolus* atau kesengajaan, karena diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, maupun *culpa* atau kealpaan, yaitu patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran

Halaman 169 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Bahwa antara kata "diketahui" dan "patut diduga" dipisahkan dengan kata "atau" artinya unsur "diketahui" dan unsur "patut diduga" bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu unsur telah terbukti, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti diketahui :

- Bahwa pada tanggal 27 April 2022 terkait pengurusan Surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022, terdakwa TRISMAN, ST.MP. telah menerima uang tunai dengan total sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi RINUS ADAM WAKUM yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 20 Juni 2022 terdakwa TRISMAN, ST.MP. telah menerima uang masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. melalui rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA.
- Bahwa selain dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST., atas permintaan terdakwa TRISMAN, ST.MP. ternyata juga ada beberapa orang lain yang transfer dana ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA, sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH	ASAL DANA
1	17/5/22	15.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
2	20/5/24	5.000.000	I GUSTI ALIT ARYAWAN
3	23/5/22	5.000.000	DARWIN LIM
4	23/5/22	3.000.000	DARWIN LIM
5	24/5/22	1.000.000	ERIK ISKANDAR
6	31/5/22	7.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
7	2/6/22	1.000.000	ADI PUTRA ANUGRAH
8	6/6/22	5.000.000	DWI ARIANI
9	23/6/22	17.450.000	YUNIAR PRATIWI
10	6/7/22	1.500.000	R. YOYOK SOEKARYONO
11	25/7/22	10.000.000	BUDI PRIHANTO
12	25/7/22	500.000	ISMED FATHURRAHMAN
13	26/7/22	6.000.000	SRI WAHYUNI
14	26/7/22	2.000.000	DARWIN LIM
15	29/7/22	37.500.000	SRI WAHYUNI
16	5/8/22	25.000.000	EVEN BIG WANTO
17	5/8/22	15.000.000	EVEN BIG WANTO
18	5/8/22	10.000.000	HADI ZAEN
19	5/8/22	5.000.000	HADI ZAEN
20	5/8/22	10.000.000	KAMARUDIN
21	10/8/22	10.000.000	BAKRI SUJARI

Halaman 170 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



22	10/8/22	5.000.000	CV. LUWES
23	15/8/22	10.000.000	CV. LUWES
24	18/8/22	5.000.000	ARI SUPRIYANTO
25	18/8/22	15.000.000	SRI WAHYUNI
26	18/8/22	11.000.000	YUNIAR PRATIWI
27	29/8/22	10.000.000	LIANA ANDAYAN
28	2/9/22	12.500.000	ARI SUPRIONO
29	6/9/22	75.000.000	MAHSIS FARADI
30	5/10/22	25.000.000	RUSMADI
31	21/10/22	25.000.000	FATONI ROIS
32	24/10/22	10.000.000	DWIYANA PRATIWI
33	25/11/22	10.000.000	PT. AMMAN MINERAL
34	2/12/22	100.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
35	5/12/22	5.000.000	PT. SUMBAWA JUTA RAYA
36	14/12/22	12.000.000	DENNIS SAPUTRA
37	14/12/22	10.000.000	PAIZAH
38	15/12/22	10.000.000	I GUSTI AYU NYOMAN
39	15/12/22	10.000.000	DENNIS SAPUTRA
40	19/12/22	50.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
TOTAL		602.450.000	

- Bahwa dengan demikian, maka total dana yang telah diterima oleh terdakwa TRISMAN, ST.MP. dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dan beberapa orang tersebut di atas adalah sejumlah Rp. 657.450.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa TRISMAN, ST.MP. mengetahui, bahwa uang tersebut diberikan baik oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. maupun beberapa orang tersebut di atas, diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB yang lingkup tugasnya adalah bersinggungan atau melingkupi bidang usaha perusahaan tempat saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. maupun beberapa orang tersebut di atas bekerja.

Dengan demikian, maka unsur “*Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*” telah terpenuhi.

**Ad. 4. Unsur “merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa TRISMAN, ST.MP. menerima uang dengan total sejumlah Rp. 657.450.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sekaligus, melainkan secara bertahap pada waktu dan

Halaman 171 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang berbeda-beda, sehingga sebenarnya merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. dengan total sejumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam tiga tahap, yakni pada tanggal 27 April 2022 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima secara tunai bertempat di Kantor Dinas ESDM Propinsi NTB dan di Hotel Lombok Plaza, pada tanggal 13 Mei 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) keduanya diterima melalui transfer ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA.

Bahwa selanjutnya pada waktu yang berbeda, terdakwa juga menerima uang dengan total sejumlah Rp. 602.450.000,- (enam ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA dalam beberapa tahap dengan waktu yang juga sebagian besar berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH	ASAL DANA
1	17/5/22	15.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
2	20/5/24	5.000.000	I GUSTI ALIT ARYAWAN
3	23/5/22	5.000.000	DARWIN LIM
4	23/5/22	3.000.000	DARWIN LIM
5	24/5/22	1.000.000	ERIK ISKANDAR
6	31/5/22	7.000.000	I WAYAN GEDE ADYA
7	2/6/22	1.000.000	ADI PUTRA ANUGRAH
8	6/6/22	5.000.000	DWI ARIANI
9	23/6/22	17.450.000	YUNIAR PRATIWI
10	6/7/22	1.500.000	R. YOYOK SOEKARYONO
11	25/7/22	10.000.000	BUDI PRIHANTO
12	25/7/22	500.000	ISMED FATHURRAHMAN
13	26/7/22	6.000.000	SRI WAHYUNI
14	26/7/22	2.000.000	DARWIN LIM
15	29/7/22	37.500.000	SRI WAHYUNI
16	5/8/22	25.000.000	EVEN BIG WANTO
17	5/8/22	15.000.000	EVEN BIG WANTO
18	5/8/22	10.000.000	HADI ZAEN
19	5/8/22	5.000.000	HADI ZAEN
20	5/8/22	10.000.000	KAMARUDIN
21	10/8/22	10.000.000	BAKRI SUJARI
22	10/8/22	5.000.000	CV. LUWES
23	15/8/22	10.000.000	CV. LUWES
24	18/8/22	5.000.000	ARI SUPRIYANTO
25	18/8/22	15.000.000	SRI WAHYUNI
26	18/8/22	11.000.000	YUNIAR PRATIWI
27	29/8/22	10.000.000	LIANA ANDAYAN
28	2/9/22	12.500.000	ARI SUPRIONO
29	6/9/22	75.000.000	MAHSIS FARADI
30	5/10/22	25.000.000	RUSMADI
31	21/10/22	25.000.000	FATONI ROIS
32	24/10/22	10.000.000	DWIYANA PRATIWI
33	25/11/22	10.000.000	PT. AMMAN MINERAL
34	2/12/22	100.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
35	5/12/22	5.000.000	PT. SUMBAWA JUTA RAYA
36	14/12/22	12.000.000	DENNIS SAPUTRA

Halaman 172 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	14/12/22	10.000.000	PAIZAH
38	15/12/22	10.000.000	I GUSTI AYU NYOMAN
39	15/12/22	10.000.000	DENNIS SAPUTRA
40	19/12/22	50.000.000	KRISTIAN WELI PRABOWO
TOTAL		602.450.000	

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terlihat penerimaan uang oleh terdakwa baik secara tunai maupun transfer melalui rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan dalam beberapa kali penerimaan yang masing-masing terpisah dengan jarak waktu sehingga masing-masing penerimaan tersebut patut dianggap sebagai satu perbuatan "menerima" sehingga merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Dengan demikian, maka unsur "merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa TRISMAN, ST.MP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa Tindak Pidana Korupsi Secara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan KEDUA.

Bahwa selanjutnya perlu ditinjau tentang *pertanggungjawaban pidana* dari terdakwa yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan, sebagaimana pendapat Prof. Mr.Roeslan Saleh dalam bukunya "Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" halaman 81, mengemukakan "*seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan*".

Bahwa selanjutnya Prof. Roeslan Saleh mengambil pendapat Simons bahwa kesalahan adalah keadaan psykis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah :

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tadi,
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.

Halaman 173 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr





Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan.

Bahwa menurut *memorie van toelichting*, maka kata "*dengan sengaja*" dalam pasal-pasal KUHPidana adalah sama dengan "*willens en wetens*" (*dikehendaki dan diketahui*) (vide : E. Utrecht, dalam bukunya, Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan yang paling didukung oleh fakta persidangan dan tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan KEDUA yakni Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **TRISMAN, ST.MP** bukanlah seorang Kepala Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB melainkan Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dimana pertanggungjawabannya ada pada atasannya yang bernama Ir. Zainal Abidin, M.Si sebagaimana fakta di persidangan. Perbuatan Terdakwa atas kesalahan atau kebijakan atasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan Pasal 51 KUHP.

Majelis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membubuhkan disposisi paraf pengajuan Surat Keterangan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. NTB atas permintaan Terdakwa Rinus Adam Wakum, S.T. adalah merupakan perbuatan melawan hukum, hal mana Terdakwa sejatinya sudah mengetahui bahwa Surat Keterangan tersebut akan dipergunakan untuk sebagai prasyarat agar PT. AMG dapat mengirim Pasir Besi ke perusahaan yang membutuhkan di seluruh Indonesia melalui Syahbandar/Pelabuhan Lombok Timur dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas ESDM Prov. NTB tersebut sebagai pengganti RKAB yang hingga saat ini belum terbit dari Kementrian ESDM, dari peran Terdakwa selaku penghubung tersebut Terdakwa mendapat fee/komisi dari Terdakwa Rinus Adam Wakum, S.T.

Halaman 174 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan didalam persidangan yaitu :  
Saksi HADI ZAEN, ARI SUPRIYONO, SRI WAHYUNI, BAKRI SUJARI, EVEN BIG WANTO, ST, FATHONI RHOIS, ST, BUDI PRIHANTO, AHMAD SALIM, R. YOYOK SOEKARYONO, SANDI HARI PRIBADI, KRISTIAN WELI PRABOWO, IMAM BASORI, S.T, MAHSIS PARADI, S.T, M.ILHAMUDIN SAFARI, ST, YUNIAR PRATIWI, ST, TINA MELINDA, S.T.,M.T. semua saksi tersebut tidak ada kaitanya dengan perkara *a quo*.

Majelis berpendapat bahwa semua Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut bersesuaian dan saling berkaitan dengan dakwaan dari Penuntut Umum yang mana Terdakwa didakwa melanggar dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bahwa Penerimaan dari saksi Rinus Adam Wakum, ST yang terkait dengan Pokok Perkara Penambangan Bahan Galian Logam Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha sejumlah Rp. 2.000.000 untuk kegiatan buka puasa bersama Bidang Minerba Dinas ESDM NTB dan Rp. 20.000.000 yang diberikan secara langsung dan sudah Terdakwa kembalikan sesuai dengan bukti Berita Acara Penyitaan BA-16, serta Rp. 35.000.000 untuk support dana atas perintah Ir. Zainal Abidin selaku Kepala Dinas ESDM. Terdakwa diminta menghubungi saudara saksi Rinus Adam wakum, ST selaku perwakilan PT. Anugrah Mitra Graha untuk *support* dan partisipasi kegiatan MXGP di Kabupaten Sumbawa yang digunakan untuk pembelian tiket dan dibagikan kepada masyarakat.

Majelis berpendapat bahwa Uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa merupakan uang imbalan yang diberikan Terdakwa Rinus Adam Wakum, S.T kepada Terdakwa yang erat kaitannya dengan peran Terdakwa selaku penghubung atau selaku pemprakarsa Surat Keterangan tersebut terbit dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas ESDM Prov. NTB, begitu juga halnya dengan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diperintah oleh Kadis ESDM Ir. Zainal Abidin untuk tiket MotoGP tidak dapat dibuktikan dipersidangan bahwa uang sejumlah tersebut merupakan perintah dari Gubernur NTB

Halaman 175 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas ESDM Ir. Zainal Abidin karena Gubernur NTB tidak dijadikan Saksi oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkeyakinan hal tersebut adalah inisiatif dari Terdakwa, oleh karena apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa Pekerjaan Konsultan terdapat kendala teknis. Untuk beberapa perusahaan yang berlokasi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, telah dilaksanakan kegiatan cek lokasi, dan hasil koordinasi dengan pemerintah setempat serta overlay peta terdapat kendala berupa rekomendasi ruang dan tumpang tindih lokasi dengan wilayah izin perusahaan lain, sehingga pekerjaan konsultan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Majelis berpendapat bahwa untuk Pekerjaan Konsultan dan Kegiatan Cek Lokasi terhadap Perusahaan yang berlokasi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, tidak bisa dibuktikan dipersidangan oleh Terdakwa bahwa kegiatan tersebut dibenarkan untuk memungut uang dari Para pemilik Perusahaan, oleh karena apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa Pekerjaan Konsultan (dokumen dan izin telah terbit). Untuk perusahaan yang tidak terdapat kendala tata ruang dan tumpang tindih lokasi. Pekerjaan konsultan dokumen UKL-UPL telah selesai dan memperoleh izin lingkungan untuk CV. Gapuk Indah yang berlokasi di Taman Ayu, (biaya Rp. 25.000.000) CV. Damin Grup, CV. Pratama Andalan (izin baru dan izin perpanjangan) yang berlokasi di Pringgabaya (biaya konsultansi Rp. 75.000.000), PT. Metro Lestari Utama yang berlokasi di Pringgabaya Lombok Timur (biaya Rp. 25.000.000), dan PT. Mashitam Segara Anak yang berlokasi di Taman Ayu Lombok Barat (biaya dokumen UKL-UPL Rp.100.000.000 dan biaya laporan pertambangan Rp. 50.000.000. Jadi total biaya pekerjaan konsultan yang telah dilaksanakan dan terbit/selesai izinnya adalah sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keberatan point (5) sudah terjawab diatas, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa adapun pekerjaan konsultan walaupun Terdakwa sebagai PNS dapat dijelaskan di Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 54 ayat

*Halaman 176 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ASN yang bekerja pada instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi dan Kabupaten, dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.

**Artinya, Terdakwa bekerja diluar Dinas LHK Provinsi, maka secara aturan dibolehkan menyusun dokumen UKL-UPL baik secara langsung ataupun tidak langsung.**

Terhadap keberatan point (6) Majelis berpendapat bahwa Terdakwa selaku PNS pada Dinas ESDM Prov. NTB berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 ayat (1) “ASN yang bekerja pada Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi dan Kabupaten dilarang menjadi penyusun UKL-UPL”, aturan ini tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, dan tidak ada aturan yang menerangkan bahwa Terdakwa selain sebagai ASN pada Dinas ESDM diperbolehkan menjadi Konsultan serta diperbolehkan untuk menarik jasa sebagai Konsultan, oleh karenanya apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

7. Terhadap Uang Pengganti yang dituntut ke Terdakwa, dapat kami rincikan penggunaannya sebagai berikut :

(1) kegiatan rutin dan insidental Tim Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan bahan galian batuan wilayah Pulau Sumbawa (Bima, Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat), digunakan untuk biaya transportasi darat pulang pergi, sewa penginapan, biaya konsumsi dan logistik.

(2) kegiatan cek lokasi rencana usaha pertambangan untuk pengurusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan kegiatan cek lokasi penyusunan dokumen UKL-UPL untuk rencana usaha kegiatan pertambangan bahan galian batuan di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa point (7) tidak menyebutkan jumlah atau besaran biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa untuk biaya transportasi dan kegiatan cek lokasi, jumlah besaran biaya harus disebutkan mengingat Uang Pengganti dibebankan kepada Terdakwa sejumlah yang diperoleh Terdakwa sesuai Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tidak

Halaman 177 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima oleh Majelis Hakim oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum maka terhadap Tuntutan Penuntut Umum tidak perlu Majelis pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (schuld). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (means rea) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hubungan ini telah terbukti adanya kesengajaan, artinya bahwa sikap terdakwa tersebut memang ditujukan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum, terdakwa TRISMAN, ST.MP. telah didakwa telah melakukan 2 (dua) perbuatan, yakni ;

- Pertama, terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB bersama-sama dengan Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2021-2023, PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST selaku Pimpinan Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dan SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok periode tahun 2020-2022 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) didakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan terdakwa dimaksud adalah terkait penerbitan surat

Halaman 178 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. Selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB. Surat tersebut dibuat bermula ketika saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. selaku Pemimpin Cabang PT. Anugrah Mitra Graha pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 datang menemui terdakwa di ruang kerja dan menyampaikan bahwa RKAB Tahunan PT. Anugrah Mitra Graha tahun 2022 belum mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM RI, sementara itu yang bersangkutan telah menerima pesanan pasir besi dari para konsumennya, untuk keperluan tersebut saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. meminta supaya dibuatkan surat pernyataan seperti tahun sebelumnya (tahun 2021). Atas permintaan saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. tersebut dan karena merasa tidak memiliki kewenangan untuk itu, maka terdakwa meminta supaya saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap langsung kepada Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. Selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan atas saran dari terdakwa, kemudian saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. menghadap atau menemui Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. di ruang kerjanya dan menyampaikan maksudnya sebagaimana sebelumnya telah disampaikan kepada terdakwa. Selanjutnya terkait hal itu, Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. meminta kepada saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. berkoordinasi dengan terdakwa. Setelah itu, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. kembali menemui terdakwa dan menyampaikan hasilnya menghadap Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. Selanjutnya, terdakwa memerintah saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. untuk membuat konsep surat keterangan dan dengan menggunakan konsep (file) surat sejenis yang diperoleh dari MUHTAR, ST., selanjutnya saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. membuat atau mengetik surat dimaksud dan setelah selesai diketik, lalu oleh saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. surat tersebut dicetak rangkap satu, kemudian diserahkan kepada saksi DESNA ATMI ULFA untuk diproses lebih lanjut dengan pesan jika ada koreksi, maka diminta kepada saksi DESNA ATMI ULFA untuk memperbaikinya dan untuk keperluan itu saksi RENDRA FAUZI, ST.M.Eng. juga memberikan flasdisch berisikan file surat tersebut kepada saksi DESNA ATMI ULFA. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA mengajukan konsep surat tersebut kepada terdakwa dan setelah dibaca oleh terdakwa, kemudian terdakwa membubuhkan parafnya. Setelah itu konsep surat yang sudah diparaf oleh terdakwa itu dibawa oleh saksi DESNA ATMI ULFA menghadap Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. untuk dimintai

Halaman 179 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan dan setelah Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. membacanya, kemudian Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. memberikan koreksi pada bagian tembusan surat, di mana tembusan surat ke Wakil Gubernur dicoret atau diadadakan, sehingga tembusan hanya untuk Gubernur dan arsip. Selanjutnya saksi DESNA ATMI ULFA memperbaiki surat tersebut dan mencetaknya kembali, lalu diserahkan kepada terdakwa untuk diparaf dan setelah diparaf, oleh saksi DESNA ATMI ULFA kembali diajukan kepada Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. untuk dimintakan tanda tangan dan saat itu pula Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. menandatangani surat tersebut. Setelah ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABDIN, Msi., selanjutnya oleh saksi DESNA ATMI ULFA surat tersebut diberi nomor dengan melanjutkan nomor terakhir surat Bidang Mireba pada hari itu yakni Nomor : 540/346/DESDM/2022, karena saat itu bagian sekretariat Dinas ESDM Propinsi NTB telah pulang. Surat tersebut juga diberi cap stempel dinas dengan menggunakan cap stempel yang ada pada Bidang Minerba dan juga diberi tanggal yakni tanggal 27 April 2022. Dan setelah selesai diberi nomor, tanggal dan cap stempel dinas, lalu selebar surat tersebut diserahkan oleh saksi DESNA ATMI ULFA ke terdakwa dan pada malam harinya bertempat di Hotel Lombok Plaza, surat tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi RINUS ADAM WAKUM. Selanjutnya oleh saksi RINUS ADAM WAKUM, surat tersebut kemudian dijadikan salah satu kelengkapan untuk pengapalan pasir besi mulai tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 dengan total tonse sebanyak 93.897,683 MT. Dan untuk tahun sebelumnya yakni tahun 2021 di mana RKAB Tahunan PT. Anugrah Mitra Graha juga tidak mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM RI, pengapalan dilakukan dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2013-2021 dan menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Propinsi NTB periode tahun 2019-2021. Di mana total tonase pasir besi dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 adalah sebanyak 49.082,629 MT, sementara itu total tonse pasir besi dengan menggunakan Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 sebanyak 34.445,415 MT dan total tonase pasir besi dengan menggunakan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 adalah sebanyak

Halaman 180 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.235,793 MT. Dengan demikian, maka total seluruhnya pasir besi yang berhasil dilakukan pengapalan dengan menggunakan surat pernyataan dan surat keterangan di atas menjadi sebanyak 249.661,521 MT dengan jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan pasir besi tahun 2021 dan 2022 adalah sejumlah Rp. 45.291.275.766,00 (empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Penjualan pasir besi tersebut berhasil dilakukan juga tidak terlepas dari peran SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuhan Lombok tetap menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau mengizinkan kapal pengangkut pasir besi tetap berlayar meskipun syarat-syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) belum lengkap, antara lain adanya persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Berlayar. Hal tersebut di atas mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 36.430.815.916,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 BPKP Perwakilan Propinsi NTB.

- Kedua, terdakwa TRISMAN, ST.MP. selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB juga didakwa telah menerima sejumlah uang, di mana terkait penerbitan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022, pada bulan April 2022 atau pada saat penerbitan surat dimaksud, terdakwa TRISMAN, ST.MP. telah menerima uang dari saksi RINUS ADAM WAKUM, ST. sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022, terdakwa TRISMAN, ST.MP. kembali menerima dana dari saksi RINUS ADAM WAKUM sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) WAKUM, ST. dan pada bulan tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Keduanya diterima melalui transfer dana ke rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA. Selain menerima uang dari RINUS ADAM WAKUM, ternyata

Halaman 181 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULFA tersebut, terdakwa juga telah menerima sejumlah uang dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 602.450.000,- (enam ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari beberapa orang atau pihak yang diduga ada hubungannya dengan jabatan terdakwa selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, untuk dakwaan pertama, terkait penerbitan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 meskipun saksi RINUS ADAM WAKUM pada kesempatan pertama menemui terdakwa, namun kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi RINUS ADAM WAKUM untuk menghadap atau menemui pejabat yang berwenang, dalam hal ini Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB dan setelah itu baru kemudian menyiapkan konsep surat dengan memerintahkan stafnya untuk membuatkan. Terhadap konsep surat tersebut, sesuai fakta persidangan terdakwa hanya membubuhkan paraf, bukan menandatangani, karena yang menandatangani surat tersebut adalah Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena telah membubuhkan paraf pada surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022, karena surat tersebut sama sekali tidak akan ada artinya dan tidak akan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya meskipun sudah dibubuhi paraf oleh terdakwa, namun tanpa tanda tangan dari Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB. Oleh karena itu, berkaitan dengan penerbitan surat dimaksud, penuntut umum berkeyakinan bahwa Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB adalah orang yang paling patut untuk dipertanggungjawabkan. Dan berkaitan dengan itu, Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi. sendiri telah dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada Tingkat Pertama dan Banding, saat ini yang Terdakwa Ir. Zainal abiding sedang melakukan Upaya Hukum Kasasi.

Menimbang, bahwa terkait penerimaan uang baik cash maupun tranfer dari saksi RINUS ADAM WAKUM, baik yang ada hubungannya ataupun tidak ada hubungannya sama dengan penerbitan surat Nomor : 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 dengan total sejumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan dari beberapa orang atau pihak lain karena diminta oleh terdakwa atau atas inisiatif yang bersangkutan dengan

Halaman 182 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sejumlah Rp. 602.450.000,- (enam ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), menurut penuntut umum tidaklah dapat dibenarkan, terlebih terdakwa TRISMAN, ST.MP. memiliki jabatan selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB, dan pemberian uang tersebut dianggap ada hubungannya dengan jabatan terdakwa atau setidaknya dianggap ada hubungannya dengan jabatan terdakwa menurut pikiran para pemberi uang tersebut.

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa yang telah dinyatakan terbukti di atas, patut harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadapnya juga harus dibebankan untuk membayar denda dan biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar tuntutan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai ketentuan Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadapnya juga dapat dijatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan dimaksud berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sesuai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa jumlah harta benda dalam bentuk uang yang diperoleh oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini baik secara tunai maupun transfer melalui rekening BCA No. 0561652600 atas nama Saksi DESNA ATMI ULFA seluruhnya adalah sejumlah Rp. 659.450.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka dengan demikian, jumlah pembayaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tahap penyidikan terdakwa telah menyerahkan uang yang kemudian disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini yakni uang

*Halaman 183 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (Barang Bukti No. 73) dan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (Barang Bukti No. 112). Dan dalam tahap penuntutan, terdakwa juga ada menyerahkan uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh penuntut umum telah dimintakan kepada pengadilan untuk ditetapkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga total uang yang telah diserahkan oleh terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini seluruhnya menjadi sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka haruslah diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa, sehingga jumlah pembayaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa menjadi sejumlah Rp. 339.450.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.II/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran.
- 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun

Halaman 184 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.

- 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha.
- 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
- 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.
- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di

Halaman 185 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.

- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.
- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 19) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha

Halaman 186 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha  
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 22) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha
- 23) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha
- 24) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019).
- 25) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020)
- 26) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 27) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).
- 28) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran)
- 29) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 30) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada

Halaman 187 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNBP (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.

- 31) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 32) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sejumlah Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.
- 33) 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 34) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 35) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 36) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 37) Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 38) a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah

Halaman 188 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua

- b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat
- 39)** 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.
- 40)** 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020.
- 41)** 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
- 42)** 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022
- 43)** 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha
- 44)** 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 45)** 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018
- 46)** 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018
- 47)** 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019
- 48)** 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019

Halaman 189 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019
- 50) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019
- 52) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019
- 53) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019
- 54) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019
- 55) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021
- 56) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 59) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 60) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 61) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 62) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 63) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022

Halaman 190 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. tahun 2019.
- 65) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
- 66) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.
- 67) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 68) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022
- 69) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 70) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 71) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iPhone 12 warna biru.
- 72) 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 7 No.IMEI 868880048765487

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 73) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 74) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 75) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 24 Maret 2023.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 76) Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

## **Dirampas untuk untuk negara.**

- 77) 1 (satu) budel print out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022
- 78) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam

Halaman 191 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.

- 79) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.
- 80) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
- 81) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 82) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.
- 83) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.
- 84) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

- 85) Uang tunai sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

***Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.***

- 86) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2021
- 87) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2022
- 88) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH.
- 89) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.
- 90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI
- 91) 1 (satu) budel print out rekening \_oran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI:
- 92) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI.
- 93) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI.
- 94) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.

Halaman 192 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021
- 96) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022
- 97) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNAATMI ULPA
- 98) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.
- 99) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.
- 100) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik.
- 101) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 102) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017.
- 103) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD /2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 104) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST.. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
- 105) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitamn berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM.
- 106) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran.
- 107) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok Nomor : KP.104/02/14/UPP.LBK-2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Surat Perintah

Halaman 193 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./IPN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas (SPPT) Tahun 2019 Kepala Kantor UPP Labuhan Lombok.

**108)** 1 (satu) budel foto copy rekening koran rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO.

**109)** 1 (satu) exemplar rekening koran rekening BRI Unit Labuhan Lombok No. 474201033533535 atas nama NITA IRMAYANI.

**110)** 1 (satu) budel foto copy dokumen diklat SKK yang diselenggarakan oleh UPP Labuhan Lombok Tahun 2022.

**111)** 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank BRI An. PUJIATI No Rek. 106201005241503.

**112)** 10 (Sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. Zurriatun Alfiani.

**113)** 1 (satu) exemplar Dokumen Pertanggung jawaban Penggunaan Dana.

**114)** 1 (satu) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

**115)** Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Dirampas untuk untuk negara.**

**116)** Petikan Keputusan Gubernur NTB No.821-2-1/74/BKD/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/74.16/BKD/2022 tanggal 7 Maret 2022.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

**117)** Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Dirampas untuk untuk negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 194 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 11 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trisman, S.T., M.T. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “ ***Menerima hadiah Padahal diketahui hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan Jabatannya*** “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **. Rp. 339.450.000 ( tiga ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah )** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.II/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran.
  - 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun

Halaman 195 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.

- 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha.
- 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
- 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.
- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di

Halaman 196 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.

- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.
- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha

Halaman 197 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha  
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha
- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019).
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020)
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran)
- 26) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Halaman 198 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNPB (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 29) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sejumlah Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 31) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 32) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 33) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 34) Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.

Halaman 199 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua
- b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat
- 36). 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.
- 37). 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020.
- 38)15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
- 39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022
- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha
- 41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018
- 43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018
- 44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019
- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019

Halaman 200 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019
- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019
- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019
- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019
- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021
- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022
- 54) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 55) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022

Halaman 201 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. tahun 2019.
- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.
- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022
- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iPhone 12 warna biru.
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Not 7 No.IMEI 868880048765487

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tetanggal 24 Maret 2023.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 73) Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

## **Dirampas untuk untuk negara.**

- 74) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022
- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam

Halaman 202 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.

- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.
- 77) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
- 78) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.
- 80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.
- 81) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

- 82) Uang tunai sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)  
***Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.***

- 83) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2021
- 84) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2022
- 85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH.
- 86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.
- 87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI
- 88) 1 (satu) budel print out rekening \_oran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI:
- 89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI.
- 90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI.
- 91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.

Halaman 203 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021
- 93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022
- 94) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNAATMI ULPA
- 95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.
- 96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.
- 97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik.
- 98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017.
- 100) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD /2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.
- 101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST.. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019.
- 102) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitamn berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM.
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran.
- 104) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lombok Nomor : KP.104/02/14/UPP.LBK-2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Surat Perintah

Halaman 204 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas (SPPT) Tahun 2019 Kepala Kantor UPP Labuhan Lombok.

**105)** 1 (satu) budel foto copy rekening koran rekening BRI No. 474201024691508 atas nama SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO.

**106)** 1 (satu) exemplar rekening koran rekening BRI Unit Labuhan Lombok No. 474201033533535 atas nama NITA IRMAYANI.

**107)** 1 (satu) budel foto copy dokumen diklat SKK yang diselenggarakan oleh UPP Labuhan Lombok Tahun 2022.

**108)** 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank BRI An. PUJIATI No Rek. 106201005241503.

**109)** 10 (Sepuluh) lembar Rekening Koran Bank BRI An. Zurriatun Alfiani.

**110)** 1 (satu) exemplar Dokumen Pertanggung jawaban Penggunaan Dana.

**111)** 1 (satu) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.12 DJPL 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

**112)** Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Dirampas untuk untuk negara.**

**113)** Petikan Keputusan Gubernur NTB No.821-2-1/74/BKD/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/74.16/BKD/2022 tanggal 7 Maret 2022.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

**114)** Uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Dirampas untuk untuk negara.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari .Rabu tanggal 31 Juli 2024 , oleh Isrin Kurniasih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Lalu Sandi Iramaya, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Fadhli Hanra, S.H., M.Kn. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu tanggal .7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Budi Tridadi Wibawa,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 205 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Ttd  
Lalu Sandi Iramaya, S.H., M.H.  
Ttd  
Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Isrin Kurniasih, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Taufikurrahman, S.H.

Turunan Resmi sesuai Asli :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd  
I DEWAGEDE SUARDANA, SH.  
NIP. 1966602041987031003,-

Halaman 206 dari 206 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/IPN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)